

Sosiologi Hukum Suatu Pengantar

by Baso Madiong

Submission date: 19-May-2023 03:08PM (UTC+0700)

Submission ID: 2096933363

File name: Sosiologi_Hukum_Suatu_Pengantar.pdf (2.05M)

Word count: 57481

Character count: 382479

SOSIOLOGI HUKUM

Suatu Pengantar

Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang HAK CIPTA:

Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)



SOSIOLOGI HUKUM

Suatu Pengantar

Penerbit



CV. **SAH MEDIA** Makassar



SOSIOLOGI HUKUM

Suatu Pengantar

Penulis : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.
Editor : Sobirin, S.S., M.Si.
Perancang Sampul & : Tim Creative Sah Media
Penata Letak
Penerbit : CV. SAH MEDIA MAKASSAR
Jl. Antang Raya No. 83 Makassar
Telp. 0411 5603876
Website: www.sahmedia.co.id
Email: sah_media@yahoo.com

ISBN 9786021853153
Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Baso Madiong

SOSIOLOGI HUKUM

Suatu Pengantar

Diterbitkan oleh **CV. SAH MEDIA** Makassar
Cetakan Pertama, Mei 2014, 15,5 x 24 cm, 292 Halaman
Cetakan Kedua; Oktober 2019

1. Sosiologi Hukum
2. Judul

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang hanya atas anugerah dan kemurahanNya saja maka buku yang berjudul "Sosiologi Hukum Suatu Pengantar" dapat diselesaikan, meskipun dengan waktu yang sangat panjang.

Buku ini awalnya adalah bahan ajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, tetapi dengan pembahasan yang luas bahkan menguraikan mengenai beberapa kejahatan modern yang muncul belakangan ini, sehingga buku ini dapat juga dibaca untuk dipahami oleh kalangan praktisi hukum pada umumnya.

Materi buku ini merupakan upaya untuk membahas problematika sosiologi hukum, sebagaimana kita banyak jumpai di masa kini, dalam kerangka sejarahnya. Upaya semacam ini mengharuskan kita untuk memilih-milih dengan cermat diantara tumpukan materi dan pendapat yang ada. Dalam menyeleksi materi ini, mau tidak mau kita akan terpengaruh oleh apa yang kita anggap penting untuk pembahasan di waktu mendatang. Banyak hal menarik yang belum di bahas dalam buku ini.

Buku ini diterbitkan dengan harapan untuk melengkapi khasanah tulisan yang mengupas mengenai sosiologi hukum, yang

menurut penulis masih relatif sedikit. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada pemikiran-pemikiran Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH seorang tokoh dan ilmuan yang banyak menulis mengenai sosiologi hukum, dan para pemikir-pemikir sosiologi hukum pada umumnya, yang buah pemikiran-pemikirannya banyak dikutip dalam buku ini.

Selanjutnya pula kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dalam menyelesaikan buku ini sampai penerbitannya, terutama kepada Sah Media yang menerbitkan buku ini.

Makassar, Mei 2019
Penulis,
Baso Madiong

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM SEBAGAI
MATAKULIAH - 1

A. Pendahuluan - 1

B. Sosiologi Hukum Sebagai Ilmu - 16

C. Kedudukan dan Letak Sosiologi Hukum di Bidang
Ilmu Pengetahuan - 18

BAB II PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM - 21

BAB III KEGUNAAN MEMPELAJARI SOSIOLOGI HUKUM - 27

A. Pendahuluan - 27

B. Manfaat Mempelajari Sosiologi Hukum - 29

C. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Praktisi Hukum - 31

D. Metode Untuk Meneliti Hukum - 32

E. Masalah yang Diteliti - 32

F. Alasan Mempelajari Sosiologi Hukum - 37

BAB IV	KONSEP THE RULE OF LAW - 43
	A. Pendahuluan - 43
	B. Pengertian The Rule of Law - 46
	C. Prinsip-Prinsip The Rule of Law di Indonesia - 48
	D. Strategi Pelaksanaan Rule of Law - 50
	E. Hukum Menurut Finnis - 51
	F. Konsep Negara Hukum - 59
BAB V	THE LAW OF THE NONTRANSFERABILITY OF LAW - 63
	A. Pendahuluan - 63
	B. Relevansi Teori The Law of The Nontransferability of Law Dengan Pembangunan Hukum Indonesia - 66
BAB VI	KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM - 73
	A. Pendahuluan - 73
	B. Membangun Kesadaran Hukum - 76
	C. Membangun Ketaatan Hukum - 78
	D. Sudut Pandang Filsafat Tentang Ketaatan Terhadap Hukum - 79
	E. Kesadaran Hukum - 82
	F. Ketaatan Hukum - 92
BAB VII	EFEKTIVITAS HUKUM - 101
BAB VIII	TEORI-TEORI DALAM SOSIOLOGI HUKUM - 109
	A. Teori Fungsional Struktural - 109
	B. Teori Konflik - 110
	C. Teori Interaksi Simbolik - 110
	D. Teori Pertukaran Sosial - 111
	E. Teori Klassik - 112
	F. Teori Makro - 115
	G. Teori Empirik - 117
BAB IX	PENEMUAN HUKUM - 119
	A. Sejarah Penemuan Hukum - 119
	B. Pengertian Penemuan Hukum - 123
	C. Kegunaan Penemuan Hukum - 129
	D. Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia - 131
	E. Metode Penemuan Hukum - 142
	F. Penemuan Hukum oleh Hakim - 149

BAB X	KEJAHATAN KORUPSI MENURUT OPTIK SOSIOLOGI HUKUM - 153
	A. Pendahuluan - 153
	B. Pengertian Korupsi - 155
	C. Jenis Korupsi - 156
	D. Alasan Orang Banyak Korupsi - 156
	E. Penyebab Terjadinya Korupsi - 159
	F. Kondisi yang Mendukung Munculnya Korupsi - 161
	G. Pemberantasan Korupsi di Indonesia - 163
	H. Jaringan Korupsi - 171
	I. Respon Masyarakat - 178
	J. Peranan Sosiologi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - 181
BAB XI	KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT - 185
	A. Pendahuluan - 185
	B. Pengertian Konflik Sosial - 199
	C. Konflik dan Kekerasan - 201
	D. Sebab-sebab Konflik - 205
	E. Akibat Konflik Sosial - 209
	F. Pendekatan Pluralisme Budaya Dalam Menangani Konflik di Indonesia - 213
	G. Hubungan Antara Konflik Dengan Terjadinya Integritas Sosial - 217
	H. Manajemen Konflik - 221
	I. Kelompok Sosial, Hukum, dan Kekuatan Massa - 230
	J. Faktor-Faktor Yang Dapat Melahirkan Peradilan Massa - 233
BAB XII	PREMANISME - 245
	A. Pengertian Premanisme - 245
	B. Perkembangan Premanisme Zaman Sekarang - 249
BAB XIII	MASYARAKAT MODERN DAN BUDAYA - 255
	A. Pendahuluan - 255
	B. Kebudayaan Modern - 257
	C. Tantangan Kebudayaan Masyarakat Modern - 260
	D. Dampak Negatif Budaya Masyarakat Modern - 262
	E. Legitimasi dan Budaya Hukum - 267
	DAFTAR PUSTAKA - 279

X

BAB I

SEJARAH PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM SEBAGAI MATAKULIAH

A. Pendahuluan

11

Sebelum tahun 1976 di Universitas Padjadjaran lahir suatu mazhab yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja yang waktu itu sebagai Menteri Kehakiman dan Guru Besar Universitas Padjadjaran diminta menyusun konsep hukum yang mendukung pembangunan oleh Bapenas, maka dari itu kemudian lahir konsep pembinaan hukum. Konsep pembinaan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja diantaranya yaitu :

1. Hukum tidak meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan **kaidah** itu dalam kenyataan.
2. Hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya hukum.

Artinya:

- a. Pada pengertian yang pertama kata **kaidah** mengandung makna yaitu undang-undang normatif positivisme
- b. Kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif (hukum alam)
- c. Kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial (sociological jurisprudence)

d. Gejala sosial adalah gejala-gejala yang terdapat dalam masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia (kemakmuran, kekuasaan, kedudukan, keadilan, kepastian, kegunaan dan kebahagiaan).

GBHN 1973: Hukum tidak boleh menghambat proses pembangunan yang merupakan suatu proses yang menyangkut seluruh aspek-aspek kehidupan manusia.

GBHN 1978 : Hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan. Contoh: dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat atau melarang adanya perkawinan anak-anak, hal tersebut merubah pemikiran masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

GBHN 1983 : Hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat: Contoh dalam Undang-Undang Hak Cipta, dimana hal tersebut merubah pemikiran masyarakat industri menjadi masyarakat informasi.

Perubahan serta dinamika masyarakat memiliki peranan penting bagi munculnya sosiologi hukum, dalam hal ini perubahan tersebut terjadi di abad ke-20. Industrialisasi yang berkelanjutan melontarkan persoalan-persoalan sosiologisnya tersendiri, seperti urbanisasi dan gerakan demokrasi juga menata kembali masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan demokrasi. Kemapanan kehidupan abad ke-19 yang penuh dengan kemajuan di banyak bidang bukan akhir dan puncak dari peradaban manusia.

Dominasi tradisi pemikiran hukum analitis–positivis sejak abad ke-19 perlahan-lahan ditantang oleh pemikiran yang menempatkan studi hukum tidak lagi berpusat pada perundang-undangan, melainkan dalam konteks yang lebih luas. Lebih luas di sini, berarti memungkinkan hukum itu juga dilihat sebagai perilaku dan struktur sosial. Pemikiran seperti ini bukannya sama sekali asing dalam tradisi berpikir di Eropa, misalnya ada

pada Putha, Savigny, dan lain-lain pada dekade pertama abad ke-19. Tetapi pemikiran hukum itu tetap menjadi alternatif dan merupakan pemikiran arus bawah, oleh karena pengkajian yang analitis-positivistis tetap dominan. Namun akhirnya, sosiologi hukum memberikan cap dan tempat tersendiri terhadap kajian hukum yang demikian itu secara definitif dalam ilmu pengetahuan.

Jika kita menyaksikan bahwa kajian analitis positivistis mendominasi pemikiran hukum karena dibutuhkan oleh dunia abad ke-19. Kajian sosial terhadap hukum yang kemudian keluar dari lingkungan akademi dan menjadi metode yang menyebar luas dalam masyarakat juga disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Kepuasan dengan ilmu hukum yang ada, telah mampu menyusun bahan hukum ke dalam kodifikasi dan penggunaan metode yang spesifik, mulai mengalami guncangan memasuki abad ke-20. Perubahan-perubahan dalam masyarakat menampilkan perkembangan baru yang menggugat masa kebebasan abad ke-19. Negara makin mempunyai peran penting dan melakukan campur tangan yang aktif. Struktur politik juga mengalami perubahan besar. Kaum pekerja makin memainkan peran penting dalam politik dan memperluas demokrasi politik. Cara-cara pemahaman hukum yang didominasi oleh kepentingan kaum borjuis digugat oleh kelas pekerja yang sekarang menjadi constituent dalam panggung politik. Perubahan-perubahan tersebut pada gilirannya membuka mata yuris tentang terjadinya tekanan dan beban-beban permasalahan baru yang harus dihadapi oleh sistem hukum dan karena itu dibutuhkan suatu peninjauan kembali terhadap hukum dan sekaligus lembaganya. Hukum tidak dapat mempertahankan lebih lama politik isolasinya dan menjadikan dirinya suatu institusi yang steril.

Perubahan-perubahan dalam masyarakat tentu saja dihadapkan pada tradisi dan pemikiran yang sudah mapan, niscaya menimbulkan situasi-situasi konflik. Keadaan seperti itu ditunjuk sebagai faktor yang mendorong kehadiran sosiologi hukum.

Selain itu, hukum alam juga merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Hal ini terjadi karena teori tersebut dapat diibaratkan menjadi jangkar dari hukum modern yang semakin menjadi bangunan yang artificial dan teknologis. Teori hukum alam selalu menuntun kembali semua wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan masyarakat. Ia lebih memilih melakukan pencarian keadilan secara outentik daripada terlibat ke dalam wacana hukum positif yang berkon-sentrasi pada bentuk, prosedur serta proses formal dari hukum.

Hukum alam tidak dapat dilihat sebagai suatu norma yang absolut dan tidak berubah. Seperti dikatakan di atas, ia mencerminkan perjuangan manusia untuk mencari keadilan, sesuatu yang mungkin tidak ditemukan secara sempurna di dunia ini. Norma hukum alam, kalau boleh disebut demikian, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa. Dengan demikian, sesungguhnya keadilan merupakan suatu ideal yang isi konkretnya ditentukan oleh keadaan dan pemikiran jamannya.

Dari perjalanan sejarah tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hukum itu sepenuhnya merupakan produk dari masyarakatnya yang tidak mudah untuk direduksi ke dalam peraturan perundang-perundangan. Sumbangan besar hukum alam terhadap sosiologi hukum alam terletak pada pembebasannya dari hukum positif. Sosiologi hukum mewarisi peran pembebasan itu, oleh karena itu, ia selalu mengaitkan pembicaraan mengenai hukum kepada basis hukum tersebut. Baik itu berupa perilaku manusia maupun lingkungan sosial.

Hal lain yang juga mempengaruhi munculnya sosiologi hukum adalah filsafat hukum. Filsafat hukum mempunyai sahamnya tersendiri bagi kelahiran sosiologi hukum. Pemikiran filsafat selalu berusaha untuk menembus hal-hal yang dekat dan terus menerus mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tuntas (*ultimate*). Oleh karena itu, filsafat hukum jauh mendahului sosiologi hukum apabila ia mempertanyakan keabsahan dari hukum positif.

Pikiran-pikiran filsafat menjadi pembuka jalan bagi kelahiran sosiologi hukum, oleh karena secara tuntas dan kritis, seperti lazimnya watak filsafat, menggugat sistem hukum perundang-undangan sebagaimana disebut di atas. Pikiran filsafat tersebut juga dapat dimulai dari titik yang jauh yang secara tidak langsung menggugat hukum positif. Dengan demikian ia merupakan pembuka jalan bagi kajian hukum yang juga memperhatikan interaksi antara hukum dan masyarakatnya.

Pemikiran hukum dan pendekatan sosiologi ini, banyak mendapatkan pengaruh dari aliran-aliran dari filsafat dan teori hukum. Tempat-tempat pertama patut diberikan kepada dua aliran yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran ini, masing-masing berasal dari Amerika Serikat dan Eropa.

Di Eropa, Eugen Ehrlich telah menempatkan dirinya sebagai orang pertama yang menuliskan kitab dengan nama sosiologi hukum. Bersama-sama dengan Kantorowicz, Ehrlich merintis perjuangan untuk merintis pendekatan sosiologi terhadap hukum di Jerman. Perjuangan ini dialamatkan sebagai suatu serangan yang hebat kepada praktik hukum secara analitis, yang pada masa itu menguasai dunia pemikiran hukum. Ehrlich kemudian menjadi sangat terkenal dengan konsep yang mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*The Living Law*), sebagai lawan dari hukum perundang-undangan. Dengan

konsepnya itu, pada dasarnya hendak dikatakan bahwa hukum itu tidak kita jumpai di dalam perundang-undangan, di dalam keputusan hukum, atau ilmu hukum tetapi hukum itu ditemukan dalam masyarakat sendiri.

Ehrlich berpendapat bahwa hukum itu merupakan variabel tak mandiri. Dihubungkan dengan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, hukum tidak akan melaksanakan tugasnya apabila landasan tertib sosial yang lebih luas tidak mendukungnya. Berakarnya tertib dalam masyarakat ini berakar pada penerimaan sosial dan bukannya paksaan dari negara. Di Amerika Serikat, hal tersebut dipelopori oleh Roscou Pound, Oliver Onyel Holmes, dan Cardozo.

Kelahiran sosiologi hukum di Eropa diawali dengan peperangan yang melanda benua Eropa pada abad ke-19. Pada saat itu dibelahan dunia Eropa telah tumbuh suatu cabang sosiologi yang disebut dengan sosiologi hukum. Di Amerika Serikat penelitian-penelitian pada masalah praktis dari tata tertib hukum, telah menumbuhkan ilmu hukum sosiologis. Ilmu ini merupakan suatu cabang dari ilmu hukum. Sosiologi hukum di Eropa lebih memusatkan penyelidikan di lapangan sosiologi hukum, dengan membahas hubungan antara gejala kehidupan kelompok dengan hukum. Di Amerika, sosiologi hukum lebih diarahkan kepada penyelidikan ilmu hukum serta hubungannya dengan cara-cara menyesuaikan hubungan terib tingkah laku dalam kehidupan kelompok. Dengan kata lain, di Eropa sosiologi hukum lebih diarahkan kepada ilmu tentang kelompok, sedangkan di Amerika lebih diarahkan kepada ilmu hukum.

Roscoe Pound membentuk aliran hukum sosiologis dari Amerika Serikat, yang disebut *the sociological jurisprudence*. Ini adalah suatu aliran pemikiran dalam *jurisprudence* yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran disebut sebagai *sociological* karena dikembangkan dari pemikiran dasar

seorang hakim bernama Oliver W Holmes, seseorang perintis pemikiran dalam hukum, yang mengatakan bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan suatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan imperatif-imperatif logika, atau *the life of law has not been logic, its experience*. Soetandyo, menandakan bahwa *sociological jurisprudence* bukan-lah *sociology of law*. Alasannya adalah ilmu hukum pada awal mulanya adalah bagian dari ajaran filsafat moral, yang pada dasarnya hendak mengkaji soal nilai kebaikan dan keadilan tak salah bila dikatakan bahwa ilmu hukum pada awalnya adalah ilmu tentang etika terapan. Akan tetapi, menurut aliran positivisme, ilmu hukum ini menolak perbincangan soal keadilan dan etika dalam pengambilan keputusan.

Bagi aliran *Sociological jurisprudence*, hukum merupakan suatu yang berproses secara dan kultural dan karenanya steril. Ajaran sosiologi ini kemudian muncul untuk mengkritik dan mengkoreksi aliran *Sociological jurisprudence* dan sekaligus mendorong kepada kajian hukum untuk lebih mengkaji variabel-variabel sosio-kultural.

Berbeda dengan *Sociological jurisprudence*, sosiologi hukum, yang terbilang sebagai salah satu cabang khusus sosiologi, sejak awal mula telah memfokuskan perhatiannya secara khusus kepada ikhwal ketertiban sosial. kajian-kajian sosiologi hukum dalam hal ini mampu untuk memberkan kontribusi yang cukup bagi perkembangan ilmu hukum khususnya advokasi.

Pembentukan sosiologi hukum sangat dipengaruhi oleh filsafat hukum, demikian menurut Satjipto Raharjo. Filsafat hukum adalah cabang filasat yang membicarakan apa hakekat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahassoal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum

dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum. Filsafat adalah merupakan suatu renungan yang mendalam terhadap suatu objek untuk menemukan hakekat yang sebenarnya, bukan untuk mencari perpecahan dari suatu cabang ilmu, sehingga muncul cabang ilmu baru yang mempersulit kita dalam mencari suatu kebenaran dikarenakan suatu pertentangan sudut pandang. (*blog Saifudien*)

Philip Selznick membuat priodisasi dalam perkembangan sosiologi hukum ke dalam tahap-tahap sebagai berikut¹;

1. Tahap Primitif atau Missioner

Pada tahap ini banyak dilakukan diskusi teoritis dan analisis terhadap kejadian sehari-hari. Pada taraf tersebut hukum dan studi terhadap hukum masih dilihat sebagai wilayah tertutup yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang terdidik. Menghadapi keadaan yang demikian itu, sosiologi hukum mengkomunikasikan atau memasukkan suatu perspektif lain ke dalam kajian hukum, yaitu mengajak untuk menghargai dan memasukkan kebenaran-kebenaran sosiologi ke dalam wilayah tertutup tersebut.

2. Tahap keahlian dan Keterampilan Sosiologis

Memasuki tahap ini orang sudah mulai turun ke lapangan untuk melakukan penelitian-penelitian sosiologi hukum. Masa untuk memperkenalkan wawasan sosiologis ke dalam hukum sudah lewat dan dengan keyakinan intelektual dimulai suatu penjelajahan mendalam dengan menggunakan teknik-teknik sosiologi.

3. Tahap otonomi dan kematangan intelektual

Sesudah menghimpun cukup banyak kekayaan dari penelitian-penelitian tersebut maka sosiologi hukum memasuki tahap

¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive law*, New York, Harper and Row, hal 112

yang lebih tinggi daripada hanya”membicarakan yang lebih bersifat rinci” (detail) tersebut. Sosiologi hukum lebih mengarahkan pekerjaannya kepada sasaran yang lebih besar dan kepada (penemuan) asas-asas yang ditarik dari penelitian-penelitian tersebut di atas. Ia menegaskan kembali dorongan moral yang menjadi modal baginya waktu mengawali pembukaan bidang sosiologi hukum (*he reasserts the moral impulse that marked the first stage of sociological interest influence*).

Penggambaran tentang perkembangan sosiologi hukum oleh Selznick tersebut memberikan wawasan yang cukup baik pada kita mengenai peta perkembangan sosiologi hukum di dunia.

Dalam proses perkembangannya terdapat beberapa ilmu yang mempengaruhi sosiologi hukum, diantaranya:

a. **10** Pengaruh dari Filsafat Hukum

Pengaruhnya yang khas adalah dari istilah ‘*Law In Action*’, yaitu beraksinya atau berprosesnya hukum. Menurut Pound, **10** bahwa hukum adalah suatu proses yang mendapatkan bentuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim atau pengadilan, dengan maksud yaitu kegiatan untuk menet-ralisasikan atau merelatifkan dogmatif hukum. Juga hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat.

b. **10** Teori Hukum (Hans Kelsen)²

Ajaran Kelsen “*The Pure Theory of Law*” (Ajaran Murni **10** Tentang Hukum), mengakui bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor politisi sosiologis, filosofis dan seterusnya. Kelsen juga mengemukakan bahwa setiap data hukum merupakan susunan daripada kaedah-kaedah (*stufenbau*),

² Hans Kelsen, 1991. *General Theory of Norms*, Oxford, Corendom Press, hal 41

10

yang berisikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Suatu tata kaidah hukum merupakan sistem kaedah-kaedah hukum secara hierarkis.
- 2) Susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah ke atas, adalah :
 - a) Kaidah-kaidah individual dari badan-badan pelaksana hukum terutama pengadilan.
 - b) Kaidah-kaidah umum didalam undang-undang atau hukum kebiasaan.
 - c) Kaidah dalam konstitusi.
 - d) Sahnya kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.
- c. Sosiologi (Pengaruh ajaran-ajaran Durkheim dan Weber).

Durkheim berpendapat bahwa hukum sebagai kaidah yang bersanksi, dimana berat ringan sanksi tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya perikelakuan tertentu, peranan sanksi tersebut dalam masyarakat. Setiap kaidah hukum mempunyai tujuan berganda yaitu:

 - a. menetapkan dan merumuskan kewajiban-kewajiban.
 - b. menetapkan dan merumuskan sanksi-sanksi.

Sedangkan ajaran-ajaran yang menarik dari Max Weber adalah tipe-tipe ideal dari hukum yang sekaligus menunjukkan suatu perkembangan yaitu :

 - a. Hukum irrasional dan materiel, dimana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa mengacu pada suatu kaedah hukum.
 - b. Hukum irrasional dan formil, dimana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaedah-kaedah yang didasarkan pada wahyu dan ramalan-ramalan.

- c. Hukum irrasional dan materiel dimana keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim didasarkan pada kitab suci, ideologi atau kebijaksanaan penguasa.
- d. Hukum irrasional dan formil, dimana hukum dibentuk atas dasar konsep-konsep dari ilmu hukum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum disebabkan oleh beberapa faktor dari berbagai aliran yaitu:

- 1 Aliran hukum alam (Aristoteles, Thomas Aquinas, Grotius)
 - a. Hukum dan moral
 - b. Kepastian hukum dan keadilan yang dianggap sebagai tujuan dan syarat utama dari hukum
- 2 Mahzab Formalisme
 - a. Logika Hukum
 - b. Fungsi keadilan dari hukum
 - c. Peranan formil dari penegak/petugas/pejabat hukum
- 3 Mahzab kebudayaan dan sejarah
 - a. Kerangka kebudayaan dari hukum, hubungan antara hukum dengan sistem nilai-nilai.
 - b. Hukum dan perubahan-perubahan sosial
- 4 Aliran *Utilitarianism* dan *Sociological Jurisprudence* (Jeremy Bentham, Rudolf von Jhering, Eugen Herlich dan Rouscou Pound).
 - a. Konsekuensi sosial dari hukum
 - b. Penggunaan yang tidak wajar dari pembentukan undang-undang
 - c. Klasifikasi tujuan dan kepentingan warga dan masyarakat serta tujuan sosial.
- 5 Aliran *Sociological Jurisprudence* dan *Legal Realism* (Eugen Ehrlich, Rouscou Pound, Holmes, Llewellyn, Frank).
 - a. Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial
 - b. Faktor politik dan kepentingan dalam hukum.

- c. Stratifikasi sosial dan hukum.
- d. Hubungan antara hukum tertulis/resmi dengan kenyataan hukum/hukum yang hidup.
- e. Hukum dan kebijaksanaan umum.
- f. Segi perikemanusiaan dari hukum
- g. Studi tentang keputusan pengadilan dan pola perikelakuan hakim.

Seperti juga halnya di negara-negara lain, munculnya sosiologi hukum di Indonesia masih tergolong cukup baru. Dengan tidak mengesampingkan kenyataan, bahwa sebagai suatu pendekatan (*approach*) ia sudah hampir sama tuanya dengan ilmu hukum itu sendiri. Kalau dikatakan bahwa sosiologi hukum itu merupakan disiplin ilmu yang relatif baru di Indonesia, maka hal itu tidak mengurangi kenyataan, bahwa van Vollenhoven sudah sejak di awal abad ini menggunakan pendekatan sosial dan sosiologis terhadap hukum. Tidak mungkin pada tahun 1905 ia menulis artikel tentang "*Geen juristenrecht voor de inlander*", apabila disitu tidak digunakan pendekatan atau metode sosiologis. Dengan menggunakan konsep dan pengertian hukum Belanda memang orang tidak akan menemukan adanya hukum di Indonesia waktu itu. Apa yang oleh Vollenhoven disebut sebagai "*juristenrecht*" tidak berbeda dengan "*jurisprudential model*" dalam dikotomi Donald Back.

Ilmu hukum di Indonesia datang dan diusahakan melalui kolonisasi Belanda atas negeri ini. Pendidikan tinggi hukum yang boleh dipakai sebagai lambang dari kegiatan kajian hukum baru dimulai pada tahun 1924, yaitu dengan dibukanya *Rechtchogeschool* di Jakarta. Sebelum itu memang sudah ada *Rechsschool* yang didirikan pada tahun 1909, dengan masa belajar enam tahun. Lembaga ini belum dimasukkan ke dalam kategori keilmuan, karena separuh dari masa itu masih juga dipakai untuk melakukan pendidikan menengah atau SLTP sekarang.

Dari uraian di atas, menarik untuk diamati, bahwa wacana hukum yang melibatkan sosiologis sudah dimulai sejak sebelum didirikan lembaga pendidikan tinggi. seperti dikemukakan di atas, van Vollenhoven telah melakukan pendekatan dua dekade mendahului pembukaan *Rechtshogeschool*. Namun demikian, rupanya wacana Vollenhoven dengan sejawatnya hanya berhenti “wacana hukum adat” dan tidak berkembang menjadi suatu wacana pendekatan dan metodologi dalam ilmu hukum. Sosiologi hukum akan muncul apabila dalam masyarakat terjadi situasi-situasi konflik.

Perubahan konflik memang layak dibicarakan sebagai kategori tersendiri pada waktu kita membicarakan sejarah sosial Indonesia, khususnya sesudah kemerdekaan. Dalam rentang waktu antara 1970-1980 mulai terjadi institusionalisasi dari kajian sosial terhadap hukum yang berlangsung hampir serempak di fakultas-fakultas hukum di Indonesia, terutama di UNDIP, UNAIR dibentuk pusat studi masing-masing “Pusat Studi Hukum dan Masyarakat”.

Diluar fakultas hukum, pendekatan sosiologi juga memasuki badan-badan, seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), suatu bagian dalam departemen kehakiman. Jajaran profesi hukum dan peradilan juga tertarik kepada disiplin ilmu yang baru tersebut, seperti yang dilakukan kalangan advokat, melalui permintaan ceramah-ceramah.

Sejak Indonesia sudah berubah menjadi negara merdeka dan mulai saat itu juga telah mengalami perubahan secara terus-menerus sampai akhirnya orde baru mendorong keterbukaan, maka standar lama tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dalam hal ini putusan tersebut menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Karl Marx, pokok pemikirannya mengenai sosiologi hukum adalah: Hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik

dan perpecahan. Hukum tidak berfungsi untuk melindungi. Hukum hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan.

Hukum bukan merupakan alat integrasi tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat memben-tuk perpecahan kelas.

Hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi, untuk melanggengkan kekuasaannya.

Hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat atau setidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan.

Henry S Maine, pemikirannya dalam bidang sosiologi hukum adalah: Masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten melainkan yang bersifat contingen. Dari sinilah ia dicetuskan sebagai Bapak teori Evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak.

Dalam masyarakat terdapat askrripsi-askripsi tertentu, yang sesungguhnya merupakan penganugerahan atribut dan kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan, dengan masing-masing di dalam tatanan status yang telah ditradisikan dalam masyarakat. Hubungan antara status dihubungkan atas dasar skripsi tertentu.

Kenyataan dalam masyarakat akan berubah tatkala masyarakat melakukan transisi ke situasi-situasi baru, yang berhubungan dengan membesarnya agregasi dalam kehidupan. Juga kian meningkatnya interdependensi antara segmen-segmen sosial dalam kehidupan ekonomi.

Emile Durkheim, mengungkapkan idenya tentang hukum, dengan bertolak dari penemuan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan metode empirisya, ia melihat jenis-jenis hukum dengan tipe solidaritas dalam masyarakat. Ia membuat perbedaan antara hukum yang menindak dengan hukum yang

mengganti, atau *Repressive* dengan *Restitutive*. Dalam konsep Durkheim, hukum sebagai moral sosial, pada hakikatnya adalah suatu ekspresi solidaritas sosial yang berkembang di dalam suatu masyarakat. Hukum menurutnya adalah cerminan solidaritas. Tak ada masyarakat yang dapat tegak dan eksis tanpa adanya solidaritas. Menurut Durkheim, hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi.

Oliver Wendell Holmes, Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus sadar dan yakin bahwa hukum itu adalah bukan suatu hal yang *Omnipresent in the sky*, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkrit *to meet the social need*. Lebih lanjut ia menuliskan *the life of law is not logic: it has been experience*, bahwa kehidupan hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan merupakan pengalaman yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum.

Benjamin Nathan Cardozo, pemikirannya adalah: Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara tetapi batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum³.

Berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat sejarah dan standar moralitas yang disepakati bersama-sama terciptanya hukum. Hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial.

Roscoe Pound, dalam Buku Alvin S Johnson, *Sociology of Law*, dituliskan bahwa yang menjadi pokok pikiran dari Pound adalah sebagai berikut: Ia lebih menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembaga hukum dan

³ Benjamin Cardozo, 1962. *The Nature of the judicial Process*, New Haven dan London, Yale University Press, hal 240

doktrin-doktrin hukum (lebih pada fungsi hukum daripada isi abstraknya).

Mengajukan studi sosiologi untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana dalam menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha seperti itu.

Untuk menciptakan efektifitas cara dalam membuat peraturan perundang-undangan dan memberi tekanan kepada hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial (tidak ditekankan kepada sanksi).

14

B. Sosiologi Hukum Sebagai Ilmu

Lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) disiplin ilmu, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang berorientasi dibidang hukum.

1. Filsafat hukum

Konsep yang dilahirkan oleh aliran positivisme (Hans Kelsen) yaitu "*stufenbau des recht*" atau hukum bersifat hirarkis artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dimana urutannya yaitu :

- *Grundnorm* (dasar sosial daripada hukum)
- Konstitusi
- Undang-undang dan kebiasaan
- Putusan badan pengadilan

Dalam filsafat hukum terdapat beberapa aliran yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosiologi hukum, diantaranya yaitu;

- a. **Mazhab sejarah**, tokohnya Carl Von Savigny (hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat). Hal tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, perkembangan hukum dari status ke kontrol sejalan dengan perkembangan masyarakat sederhana ke masyarakat modern.
- b. **Mazhab utility**, tokohnya Jeremy Bentham (hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia). Dimana manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dan pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual). Rudolph von Jhering (*social utilitarianism* yaitu hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan)
- c. **Mazhab sociological jurisprudence**, tokohnya Eugen Ehrlich (hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau *living law*)
- d. **Mazhab pragmatikal legal realism**, tokohnya Roscoe Pound (*law as a tool of social engineering*), Karl Llewellyn, Jerome Frank, Justice Oliver (hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum akan tetapi bahkan membentuk hukum)

2. Ilmu hukum

Yang mendukung ilmu sosiologi hukum adalah ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum itu adalah gejala sosial.

3. Sosiologi yang berorientasi dibidang hukum

Emile Durkheim mengungkapkan bahwa dalam masyarakat selalu ada solidaritas sosial yang meliputi :

- Solidaritas sosial mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana dimana kaidah hukumnya bersifat represif (yang diasosiasikan dalam hukum pidana)

- Solideritas sosial organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern dimana kaidah hukumnya bersifat restitutif (yang diasosiasikan dalam hukum perdata).

Max Weber dengan teori *ideal type*, mengungkapkan bahwa hukum meliputi⁴:

- Irasional materil (pembentuk undang-undang mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosio-nal tanpa menunjuk pada suatu kaidahpun)
- Irasional formal (pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah diluar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan)
- Rasional materil (keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi)
- Rasional formal (hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum)

C. Kedudukan dan Letak Sosiologi Hukum di Bidang Ilmu Pengetahuan

Sosiologi adalah merupakan cabang dari ilmu hukum. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah cabang ilmu hukum yaitu ilmu hukum tentang kenyataan. Pendapat ini didasarkan pada pengertian tentang disiplin yaitu suatu ajaran tentang kenyataan yang meliputi :

- Disiplin analitis : sosiologi, psikologi
- Disiplin hukum (perspektif): ilmu hukum normatif dan kenyataan (ilmu hukum kenyataan, sosiologi hukum, antropologi hukum)

⁴ Max Weber, 1961. General Economic History, New York, Collier Books, hal 101

Hukum secara sosiologi merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dari pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dan saling mempengaruhi. Sosiologi hukum merupakan refleksi dari inti pemikiran pemikiran tersebut.

- a. Aliran hukum alam (Aristoteles, Aquinas, Grotius)
 - Hukum dan moral
 - Kepastian hukum dan keadilan sebagai tujuan dari sistem hukum
- b. Madzhab formalisme (Austin, Kelsen)
 - Logika hukum
 - Fungsi keajegan dari pada hukum
 - Peranan formal dari petugas hukum
- c. Mazhab kebudayaan dan sejarah (Carl von Savigny, Maine)
 - Kerangka budaya dari hukum, termasuk hubungan antara hukum dan sistem nilai nilai
 - Hukum dan perubahan-perubahan sosial
- d. Aliran utilitarianisme dan *sociological jurisprudence* (J. Bentham, Jhering, Eurlich, Pound)
 - Konsekuensi-konsekuensi sosial dari hukum (L.W. Friedman)
 - Penggunaan yang tidak wajar dari pembentuk undang-undang
 - Klasifikasi tujuan-tujuan mahluk hidup dan tujuan-tujuan sosial
- e. Aliran *sociological jurisprudence* (Eurlich, Pound) dan *legal realism* (Holmes, Llewellyn, Frank)
 - Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial
 - Faktor-faktor politis dan kepentingan dalam hukum, termasuk hukum dan stratifikasi sosial

- Hubungan antara kenyataan hukum dengan hukum yang tertulis
- Hukum dan kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum
- Segi perikemanusiaan dari hukum
- Studi tentang keputusan-keputusan pengadilan dan pola-pola perikelakuannya

BAB II

PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi hukum² adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Sosiologi hukum Menurut Brade Meyer adalah:⁵

- a. *Sociology of the law* berpandangan menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian adalah selain untuk menggambarkan betapa pentingnya arti hukum bagi masyarakat luas juga untuk menggambarkan proses internalnya hukum.
- b. *Sociology in the law* berpandangan untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya.

⁵ Achmad Ali, 2004, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Iblam, Jakarta, hal 36

c. Gejala sosial lainnya, Sosiologi bukan hanya mempersoalkan penelitian secara normatif (*Das Sollen*) saja tetapi juga mempersoalkan analisis-*analisis* normatif di dalam rangka efektifitas hukum agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

11

Sosiologi hukum adalah merupakan cabang sosiologi.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa sosiologi hukum adalah merupakan cabang sosiologi yaitu sosiologi bidang hukum.

10

Jadi sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang termuda dari cabang ilmu Hukum yang lain, hal itu tampak pada hasil karya tentang sosiologi hukum yang hingga kini masih sangat sedikit. Hal itu di karenakan eksistensi sosiologi hukum sebagai ilmu yang baru yang berdiri sendiri, banyak di tentang oleh para ahli, baik ahli hukum ataupun ahli sosiologi.

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa diagagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang dari sosiologi umum.

17

Sosiologi hukum menganalisis bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna hukum agar ingin tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu masyarakat, hal inilah yang membuat pentingnya belajar mengenai sosiologi hukum.

Dari pendekatan intrumental merupakan disiplin Ilmu teoritis yang umumnya mempelajari ketentraman dari berfungsinya hukum, dengan tujuan disiplin ilmu adalah untuk mendapatkan prinsip-prinsip hukum dan ketertiban yang

didasari secara rasional dan didasarkan pada dogmatis yang mempunyai dasar yang akurat dan tidak terlepas dari pendekatan hukum alam.

16

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala sosial lain. Studi yang demikian memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik- praktik hukum. Apabila praktek itu dibedakan kedalam pembuatan undang undang, penerapannya, dan pengadilannya, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi dari kegiatan hukum tersebut.

16

Dengan demikian makin jelaslah bahwa sosiologi hukum yaitu mempelajari tingkah laku manusia dalam bidang hukum. Menurut **Weber**, tingkah laku ini memiliki dua segi, yaitu "luar" dan "dalam".

Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Sehingga sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum atau yang menyimpang dari kaidah hukum, keduanya merupakan obyek pengamatan dari ilmu ini.

Contohnya : Lampu Kuning di perempatan harusnya pelan-

pelan, siap-siap berhenti, tapi dalam kenyataannya malah ngebut, Kemudian, lampu merah di perempatan, kalau tidak ada polisi, pengemudi terus jalan. Paradigma di Indonesia bahwa, Polisi, Hakim, Jaksa, sebagai hukum

2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kekuatan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah “Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan tersebut?”, “Apakah kenyataan seperti yang tertera dalam bunyi peraturan tersebut?”

Perbedaan yang tajam antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah menerima apa yang tertera pada peraturan hukum, sementara yang kedua menguji dengan data (empiris). Misalnya: terhadap putusan pengadilan, pernyataan notaris dan seterusnya. Apakah sesuai dengan realitas empirisnya?

Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku mentaati hukum atau yang menyimpang dari hukum sama-sama menjadi obyek dari bahasan ilmu ini. Pendekatan yang demikian itu kadang-kadang menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang melanggar hukum.

Semua perilaku hukum dikaji dalam nilai yang sama tanpa melihat apakah itu benar, karena sosiologi hukum sesungguhnya adalah *seinwissenschaft* (ilmu tentang kenyataan). Jadi orang-orang sosiologi hukum tidak boleh apriori, contoh : pelaku

pidana tidak bisa dimaknai orang yang selalu jahat.

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum.

Adapun pengertian sosiologi hukum menurut para ahli sebagai berikut:

- a. **Soerjono Soekanto**, Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya⁶.
- b. **Satjipto Rahardjo**, Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomen hukum dengan mencoba keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat⁷.
- c. **Soetandyo Wignjosebroto**, Sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya kepada ihwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian

⁶ Soerjono Soekanto, 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal 121.

⁷ Satjipto Rahardjo, 1999. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung. Rahardjo, Satjipto, 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Cet. Pertama, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hal 154.

dari pengalaman dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. (hukum; paradigma metode dan dinamika masalahnya)⁸.

- d. **David N. Schiff**, Sosiologi hukum adalah, studi sosiologi terhadap fenomena-fenomena hukum yang spesifik yaitu berkaitan dengan masalah legal relation, juga proses interaksional dan *organizational socialization*, *typikasi*, abolisasi dan konstruksi sosial; (pendekatan sosiologis terhadap hukum).

⁸ Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Gunung Agung.

BAB III

KEGUNAAN MEMPELAJARI

SOSIOLOGI HUKUM

A. Pendahuluan

Pemikiran mengenai ² hukum dengan anggapan bahwa hukum muncul dan tumbuh dari proses sosial lainnya (*the genetic sociology of law*)

Efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lain (*the operational sociology of law*) adalah:

- a. Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan modern sesuai dengan budaya masing-masing
- b. Psikologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan jiwa manusia dengan tujuan penyerasian terhadap hukum
- c. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem hukum yang berlaku didalam satu atau beberapa masyarakat dengan tujuan melakukan pembinaan hukum
- d. Sejarah hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum masa lampau (masa penjajahan kolonial Belanda) sampai dengan sekarang dengan tujuan pembinaan terhadap hukum
- e. Politik hukum adalah memilih nilai-nilai dan menerapkannya dalam kehidupan

- f. Nilai yaitu konsepsi abstrak dalam pikiran manusia tentang sesuatu hal yang baik atau buruk
- g. Disiplin yaitu suatu ajaran yang menentukan apakah yang seharusnya atau seyogyanya dilakukan dalam menghadapi kenyataan

Perihal perspektif dari pada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat utama, yaitu sebagai berikut :

1. sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global, artinya sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan hukum sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsi tersebut maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum didalam mengidentifikasi konteks sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi.
2. kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan, dimana sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana didalam masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat terutama yang menyangkut hukum fakultatif).

Oleh karena itu, maka dapatlah dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai berikut :

- a. Berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosial.
- b. Dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
- c. Memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum didalam masyarakat.

B. Manfaat Mempelajari Sosiologi Hukum

Sosiologi berasal dari bahasa Yunani yakni *Social* dan *logos* (*social* = masyarakat dan *Logos* = Ilmu) yang artinya ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi lahir sejak manusia bertanya tentang masyarakat terutama tentang perubahannya. Sosiologi dalam pengertian sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat baru lahir bel²²n abad kemudian para pemikir Yunani kuno, terutama *Sokrates, Plato, dan Aristoteles* beranggapan bahwa masyarakat terbentuk begitu saja. Tanpa ada yang bisa mencegah, masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran. Kemakmuran maupun krisis dalam masyarakat merupakan masalah yang tidak terelakkan. Anggapan tersebut terus dianut semasa Abad pertengahan (abad ke 5 M sampai akhir abad ke 14 M) para pemikir seperti *Agustinus, Avicenna, dan Thomas Aquinas* menegaskan bahwa nasib masyarakat harus diterima sebagai bagian dari kehendak ilahi. Sebagai makhluk yang fana, manusia tidak bisa mengetahui, apalagi menentukan apa yang akan terjadi pada masyarakat.

Melihat background dari ilmu sosiologi dapatlah dikaitkan dengan hukum dimana hukum sebagai aturan yang mengatur gejala. Gejala yang timbul dalam masyarakat, jadi sebagai keseluruhan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, adalah obyek dari ilmu pengetahuan hukum. Sebagai halnya juga dengan tiap-tiap ilmu pengetahuan lainnya, ia tak puas dengan mencatat gejala-gejala yang dilihatnya, aka tetapi sebanyak mungkin juga mencoba menerangkan dari hubungan sebab akibat dengan gejala-gejala lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut ia memakai 3 (tiga) cara :

1. Cara sosiologis, yang menyelidiki sangkut paut dengan gejala- gejala masyarakat lainnya.

2. Cara sejarah, yang menyelidiki sangkut paut hukum dari sudut perjalanan sejarahnya atau dengan perkataan lain yang menyelidiki pertumbuhan secara historis.
3. Cara Perbandingan hukum, yang membandingkan satu sama lain tatanan-tatanan hukum dari berbagai masyarakat hukum.

Sebaliknya sosiologi hukum mempergunakan hukum sebagai titik pusat penyelidikannya. Dengan berpangkal pada kaidah-kaidah yang di uraikan dalam undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, kontrak, keputusan hakim, tulisan yang bersifat yuridis dan sumber lain, sosiologi hukum menyelidiki, adakah dan sampai dimanakah kaidah-kaidah tersebut dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya sangkut paut antara sosiologi dan hukum, dan gejala-gejala lainnya, sosiologi hukum mencoba menerangkan pada satu pihak, mengapa terdapat suatu peraturan hukum yang kongkrit dan juga terdapat pada lain pihak serta pengaruh apa yang diadakan oleh peraturan hukum tersebut atas gejala-gejala masyarakat lainnya. Jadi secara singkat sosiologi hukum mencoba untuk menyelidiki hubungan yang terdapat antara susunan hukum sesuatu masyarakat dengan bentuk ekonominya, atau pengaruh apa yang dilakukan oleh pandangan-pandangan religius yang berlaku dalam masyarakat itu terhadap hukum.

Jadi manfaat untuk mempelajari sosiologi hukum adalah mengetahui bagaimana tumbuh dan berkembangnya gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Dan gejala-gejala tersebut dapat dieliminir dengan ilmu pengetahuan antara lain ilmu sosiologi hukum. Kehidupan bersama itu melahirkan berbagai pengalaman berhubungan dengan orang lain. Di satu pihak kita membutuhkan kehadiran orang lain dilain pihak kita ingin sendiri dan tidak ingin di ganggu. Singkatnya, pengalaman hidup bersama orang lain, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah,

sampai masyarakat, menyadarkan kita akan persamaan maupun perbedaan kita dengan orang lain.

Kesadaran paling penting yang muncul dari pengalaman bersama orang lain adalah perubahan masyarakat. Disinilah sosiologi hukum sangat berperan.

Hal-hal yang dapat diketahui dalam mempelajari sosiologi hukum, yaitu:

- a. Sosiologi dan falsafah hukum (perencana dan penegak hukum)
- b. Unsur kebudayaan yang mempengaruhi hukum
- c. Golongan masyarakat yang mempengaruhi hukum
- d. Golongan mana yang diuntungkan dan golongan mana yang dirugikan
- e. Mengetahui kesadaran hukum dan dapat diukur frekuensinya
- f. Mengetahui mentalitas dan perilaku penegak hukum
- g. Mengetahui hukum yang dapat mengubah perilaku
- h. Mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap berfungsinya hukum
- i. Kemampuan-kemampuan yang diperoleh setelah mempelajari Sosiologi Hukum
- j. Memahami hukum dalam konteks sosialnya
- k. Melihat efektivitas hukum baik social control maupun social engineer
- l. Menilai efektivitas hukum

C. Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Praktisi Hukum

- a. Kegunaan dalam menggunakan konkritisasi terhadap kaidah-kaidah hukum tertulis (referensial) yakni kaidah hukum, pedoman hukum yang menunjuk pada pengetahuan di luar ilmu hukum., Misal Pasal 1338

BW (Perencanaan dilakukan dengan itikad baik) dan Pasal 1536 BW (*Onrecht matige daad* atau perbuatan melawan hukum)

- b. Dapat mengadakan konkritisasi terhadap pengertian-pengertian hukum yang tidak jelas atau kurang jelas.
- c. Dapat membentuk dan merumuskan kaidah hukum yang mempunyai dasar sosial
- d. Mampu merumuskan RUU dengan bahasa hukum yang mudah dicerna. Ilmu hukum yaitu ilmu yang mencakup dan membahas segala hal yang berhubungan dengan hukum.

D. Metode untuk Meneliti Hukum

- a. Ideologis (melihat hukum sebagai nilai-nilai), filosofis dan yuridis
- b. Melihat hukum sebagai sistem atau pengaturan yang abstrak lepas dari hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut (dogmatis).
- c. Sosiologis (melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat/efektivitas hukum).

E. Masalah Yang di Teliti

- a. Mempelajari asas-asas pokok dari hukum (filsafat hukum)
- b. Mempelajari sistem formal dari hukum (sosiologi hukum dan dogmatik hukum)
- c. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat (sosiologi hukum)
- d. Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum (sosiologi hukum)

- e. Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana hukum datang atau muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara atau sarana-sarana apa hukum melakukan hal itu (sejarah hukum)
- f. Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana keadilan itu diwujudkan melalui hukum (filsafat hukum)
- g. Mempelajari tentang perkembangan hukum, apakah hukum itu, apakah sejak dulu sama dengan sekarang, bagaimana sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa (sejarah hukum)
- h. Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa (filsafat hukum)
- i. Mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum itu dalam masyarakat, bagaimana hubungan atau kaitannya antara hukum dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dsb.
- j. Mengapa sosiologi menempati kedudukan penting dalam kajian ilmu hukum di dunia, terutama di Indonesia? Karena, seperti dikatakan Roscoe Pound, sosiologi bisa memperjelas pengertian “hukum” dan segala sesuatu yang berdiri di belakang gejala-gejala ketertiban umum, yang dapat diamati oleh ahli hukum⁹.
- k. Kemajuan terpenting dalam ilmu hukum modern, demikian Roscoe Pound, adalah perubahan pandangan analitis ke fungsional. Sikap fungsional menuntut supaya hakim, ahli hukum, dan pengacara mengingat adanya hubungan antara hukum dan kenyataan sosial yang hidup. Sementara itu, menurut Esmi Warassih, antara

⁹ Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hal. 1.

ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum mempunyai hubungan yang saling melengkapi dan memengaruhi. Perbedaan fungsi antara keduanya boleh dikata hanya bersifat korelasional¹⁰.

- l. Sebagai cabang sosiologi yang terpenting, sosiologi hukum masih dicari perumusannya. Kendati selama puluhan tahun terakhir semakin mendapat perhatian dan aktual, sosiologi hukum belum memiliki batas-batas tertentu yang jelas. Ahli-ahlinya belum menemukan kesepakatan mengenai pokok persoalannya, atau masalah yang dipecahkannya, serta hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya¹¹.
- m. Terdapat pertentangan antara ahli sosiologi dan ahli hukum mengenai keabsahan sosiologi hukum. Ahli hukum memerhatikan masalah *quid juris*, sementara ahli sosiologi bertugas mengurai-kan *quid facti*: mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan. Sosiologi hukum dipandang oleh ahli hukum dapat menghancurkan semua hukum sebagai norma, asas yang mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilaian. Para ahli khawatir, kehadiran sosiologi hukum dapat menghidupkan kembali penilaian baik-buruk (*value judgement*) dalam penyelidikan fakta sosial.
- n. Terdapat perbedaan antara sosiologi hukum yang dikenal di Eropa dan ilmu hukum sosiologis yang dikenal di Amerika Serikat. Sosiologi hukum memusatkan penyelidikan di lapangan sosiologi dengan membahas hubungan antargejala kehidupan kelompok dengan

¹⁰ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hal. 2.

¹¹ Alvin S. Johnson, *op. cit.*, hal. 9

“hukum”. Sementara itu, ilmu hukum sosiologis menyelidiki ilmu hukum serta hubungannya dengan cara menyesuaikan hubungan dan tertib tingkah-laku dalam kehidupan kelompok¹².

¹⁹ Memang, sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto, untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seseorang menganalisis gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung: meneliti proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat (semisal tentang keadilan), efektivitas hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta hubungan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial¹³. Perkembangan masyarakat yang susunannya sudah semakin kompleks serta pembidangan kehidupan yang semakin maju dan berkembang menghendaki pengaturan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu¹⁴.

Sosiologi hukum berkembang atas suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat¹⁵. O.W. Holmes, seorang hakim di Amerika Serikat, mengatakan bahwa kehidupan hukum tidak berdasarkan logika, melainkan pengalaman¹⁶.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi (1) pola-pola perilaku hukum warga masyarakat, (2) hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial, dan (3) hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-

¹²Soerjono Soekanto *Ibid.*, hal. 10

¹³Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 4

¹⁴Esmi Warassih, *op. cit.*, hal. 3

¹⁵Soerjono Soekanto, *loc. cit.* Hal 110

¹⁶Alvin S. Johnson, *op. cit.*, hal. 11.

perubahan sosial dan budaya¹⁷.

Sosiologi hukum memiliki kegunaan yang bermacam-macam. *Pertama*, sosiologi hukum mampu memberi penjelasan tentang satu dasar terbaik untuk lebih mengerti terhadap undang-undang oleh ahli hukum ketimbang hukum alam, yang kini tak lagi diberi tempat, tetapi tempat kosong yang ditinggalkannya perlu diisi kembali¹⁸. *Kedua*, sosiologi hukum mampu menjawab mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya¹⁹.

Ketiga, sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. *Keempat*, sosiologi hukum memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, maupun sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. *Kelima*, sosiologi hukum memberikan kemungkinan dan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat²⁰.

Kegunaan-kegunaan umum dari sosiologi hukum, secara terinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat
 - a. sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum;

¹⁷Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal 10-11

¹⁸Alvin S. Johnson, *op. cit.*, hal. 3.

¹⁹Soerjono Soekanto, *loc. Cit hal 20*

²⁰Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hal. 22.

17

- b. Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum;
 - c. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya.
2. Pada taraf golongan dalam masyarakat :
- a. Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan dan penerapan hukum;
 - b. Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu.
 - c. Kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.
3. Pada taraf individual:
- a. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat;
 - b. Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya;
 - c. Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban dan hak, maupun perilaku yang teratur.

F. Alasan Mempelajari Sosiologi Hukum :

a. *Sosiologi Hukum mempunyai kegunaan dalam Praktik Hukum.*

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ciri dan fungsi dari Sosiologi Hukum kemudian dapat dipakai dalam praktik Hukum, dikarenakan apa yang dianalisis berupa empiris, maka dalam praktiknya sangat diperlukan, karena berupa hal yang nyata dan tidak bersifat abstrak.

b. *Pembaruan dalam proses Hukum, Undang-Undang dan Kebijakan Sosial.*

Dalam sebuah analisis sosiologi hukum, maka akan ditemukan mana undang-undang, hukum maupun kebijakan sosial yang diterapkan telah berjalan dengan baik dan mana yang tidak. Hasil dari analisis itu, kemudian dapat dijadikan dasar dalam pengembangan ataupun pembaruan dalam semua proses tadi. Dapat dilihat bagaimana sosiologi hukum sangat turut serta dalam pembangunan masyarakat Indonesia, terlebih lagi Indonesia berdasarkan Hukum.

c. *Hukum memasuki masa Sosiologi.*

Seperti yang dipelajari dalam Sejarah Hukum, dulunya Hukum dibuat atas dasar kemauan Raja ataupun golongan tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, Hukum yang bersifat dinamis kemudian berubah, hal inilah juga yang menjadi alasan mengapa kita mempelajari Sosiologi Hukum. Perubahan ini, meninjau bahwa pembuatan hukum tidak hanya melibatkan apa yang dibutuhkan Negara tapi apa yang dibutuhkan dalam perkembangan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah kajian empiris. Perkembangan hukum inilah yang menyebabkan hukum masuk ke masa sosiologi, karena ditinjau dari apa yang dibutuhkan masyarakat.

d. *Studi tentang Sosiologi dalam mempersiapkan Hukum.*

Menjadi mahasiswa hukum, hal inilah yang menjadi dasar dalam penelitian hukum itu sendiri. Dikarenakan subjek hukum itu sendiri adalah orang, maka hal ini sangat erat hubungannya dengan interkasi. Studi sosiologi inilah yang kerap dijadikan mahasiswa dalam menganalisis suatu penerapan Hukum.

Jadi ruang lingkup sosiologi hukum adalah: a) beroperasinya hukum di masyarakat (*ius operatum*) atau *Law in Action* dan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat; b) Dari segi statiknya (struktur) : kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok sosial dan lapisan sosial; c). Dari segi dinamikanya (proses sosial), interaksi dan perubahan sosial

Menurut Soetandyo bahwa mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial (*by government*), yaitu: 1) Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah; 2). Stratifikasi sosial dan hukum; 3) hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum²¹.

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu : 1) Hukum dan struktur sosial masyarakat; 2) Hukum merupakan *Social Value* masyarakat; 3) Hukum, kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya; 4) Stratifikasi sosial dan hukum; 5) Hukum dan nilai sosial budaya; 6) Hukum dan kekerasan; 7) Kepastian hukum dan keadilan hukum; 8) Hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial²². Obyek sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pengadilan, polisi, advokat, polisi, dan lain-lain. Ruang lingkup sosiologi hukum dalam dunia hukum, terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum yaitu pola-pola kelakuan (hukum) warga-warga masyarakat.

Ruang lingkup sosiologi hukum juga mencakup 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Dasar-dasar sosial dari hukum, contoh: hukum nasional Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila, dengan ciri-cirinya : gotong-royong, musyawarah-kekeluargaan.

²¹ Achmad Ali, *ibid* hal 223

²² Soekanto, Soerjono. 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hal 112.

- 17
- b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, contoh : UU PMA terhadap gejala ekonomi, UU Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik, UU Hak Cipta tahun 1982 terhadap gejala budaya, UU Perguruan Tinggi terhadap gejala pendidikan.

Tahap tersebut akan tercapai apabila para sosiolog tidak lagi berperan sebagai teknisi, akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada ruang lingkup yang lebih luas. Pada tahap ini, seorang sosiolog harus siap untuk menelaah pengertian legalitas agar dapat menentukan wibawa moral dan untuk menjelaskan peran ilmu sosial dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang berorientasi pada keadilan. (*Rule of Law* menurut Philip Seznick).

Dengan demikian sosiologi hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. **Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Control (Pengendalian Sosial)**

Hukum sebagai social control : kepastian hukum, dalam artian UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan-perubahan pada faktor tersebut diatas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat.

Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.

b. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Engineering

Hukum dapat bersifat social engineering : merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperatif tentang fungsi hukum.

Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi Negara sedang membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaruan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional/modern.

c. Wibawa Hukum

Melemahnya wibawa hukum menurut O. Notohamidjoyo, diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya,

pejabat-pejabat hukum yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum Negara, adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya dengan hukum.

Dalam artian sebagai berikut :

- a. Hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, melemahnya value sistem dalam masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari modernisasi
- b. Norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, hukum yang dibentuk terlalu progresif sehingga dirasakan sebagai norma-norma asing bagi rakyat
- c. Tidak ada kesadaran hukum dan norma yang semestinya
- d. Pejabat-pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum negara, lalu mengkorupsikan, merusak hukum negara itu
- e. Pemerintah pusat dan daerah berusaha membongkar hukum yang berlaku untuk maksud-maksud tertentu. Dapat terjadi bahwa pemerintah yang seharusnya mendukung hukum sebagai kewajibannya, malah mengkhianati hukum yang berlaku

BAB IV

KONSEP THE RULE OF LAW

A. Pendahuluan

5 Dalam kehidupan sehari-hari hukum tidak lepas dari kita, mulai dari nilai, tatakrama, norma hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan. Sayangnya hukum di Negara kita masih lemah dalam penegakannya, terutama dikalangan pejabat bila dibandingkan dengan yang ada pada golongan menengah ke bawah. Kenapa bisa begitu karena hukum di Negara kita bisa dibeli dengan uang, siapa yang punya uang dialah sang pemenang dari peradilan, siapa yang kuat dia dapat. Itulah selogan buat peradilan di Negara Indonesia pada saat ini.

Melihat kenyataan yang demikian itulah sehingga memerlukan pembenahan peradilan dengan diawali dari diri sendiri, dengan mempelajari norma atau hukum sekaligus memahami dan menegakannya sesuai dengan keadilan yang benar. Dalam bahasan ini dibahas supaya keadilan dapat ditegakkan, maka akan terkait semua aspek yang ada di dalamnya yang mempengaruhi dan menjadi penentu apakah keadilan dapat ditegakkan.

Latar belakang kelahiran *rule of law*:

1. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara.

2. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional.

3. Perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum.

Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19, seiring dengan negara konstitusi dan demokrasi. *Rule of law* adalah konsep tentang *common law* yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. *Rule of law* adalah *rule by the law* bukan *rule by the man*.

Aturan hukum adalah ideal kuno, dan telah dibahas oleh para filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles sekitar 350 SM. Supremasi hukum bukan eksklusif gagasan Barat karena juga dikembangkan oleh para ahli hukum Islam sebelum abad kedua belas.

Pada tahun 1215 M, perkembangan hukum terjadi di Inggris. Raja John menempatkan dirinya pada masa depan Inggris, di mana penguasa dan hakim setidaknya adalah bagian dalam penegakan hukum, dengan menandatangani Magna Carta. Pada tahun 1776, gagasan bahwa tidak ada yang di atas hukum sangat populer saat pendirian Amerika Serikat. misalnya Thomas Paine menulis dalam pamflet *Common Sense* "bahwa di Amerika, hukum adalah raja".

Paul Woodruff mengatakan bahwa dalam masa demokrasi di zaman Yunani telah berkembang sebuah konsep tentang hukum suatu bangsa, dimana hukum digunakan untuk mengatur suatu Negara yang berdaulat, dan konsep tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan *nomos* (hukum). Hans Kelsen memberikan sebuah teori tentang hukum, bahwa hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku-perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi

seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.

Berdasarkan pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965 posisi *rule of law* makin diperkuat dalam kehidupan bernegara. *Nomos* yang dalam sejarah Yunani kuno bertujuan untuk mengatur suatu Negara yang berdaulat pada dasarnya adalah bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap sifat-sifat Negara yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya. Sifat-sifat Negara tersebut adalah:

1. Sifat memaksa
2. Sifat monopoli
3. Sifat mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*)

Unsur-unsur *rule of law* menurut A.V. Dicey terdiri dari:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum.
- b. Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum.
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

5 Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut *rule of law* adalah:

1. Adanya perlindungan konstitusional.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Ada tidaknya *rule of law* pada suatu negara ditentukan oleh "kenyataan", apakah rakyat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan adil, baik sesama warga Negara maupun pemerintah. Untuk membangun kesadaran di masyarakat maka perlu memasukkan materi instruksional *rule of law* sebagai salah satu materi di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn adalah desain baru kurikulum inti di PTU yang

menjunjung pencapaian Visi Indonesia 2020 (Tap. MPR No. VII/MPR/2001) dan Visi Pendidikan Tinggi 2010 (HELTS 2003-2010-DGHE). Materinya merupakan bentuk penjabaran UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. Pengertian *Rule of Law*

Aturan hukum juga disebut supremasi hukum, berarti bahwa hukum di atas semua orang dan itu berlaku bagi semua orang. Apakah gubernur atau bukan, apakah penguasa atau dikuasai, tidak ada yang di atas hukum, tidak ada yang dibebaskan dari hukum, dan tidak ada yang dapat memberikan dispensasi untuk penerapan hukum.

12 Penegakan hukum adalah sebuah pepatah hukum umum sesuai dengan keputusan yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip atau hukum yang dikenal, tanpa intervensi kebijaksanaan dalam aplikasi mereka. Peribahasa ini dimaksudkan sebagai pelindung terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang. Kata "sewenang-wenang" (dari bahasa latin "penengah") menandakan suatu keputusan yang dibuat di atas kebijaksanaan wasit, bukan menurut aturan hukum.

Secara umum, hukum adalah kumpulan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara dikenakan sanksi atau konsekuensi. Yang dominan adalah bahwa konsep "*rule of law*" mengatakan tentang "*justness*" dari hukum itu sendiri, tetapi hanya bagaimana sistem hukum beroperasi. Sebagai konsekuensi dari ini, bangsa yang sangat tidak demokratis atau tanpa menghargai hak asasi manusia bisa eksis dengan "*rule of law*" sebuah situasi yang mungkin terjadi di dalam beberapa diktator modern. "Aturan hukum" atau *Rechtsstaat* mungkin kondisi yang diperlukan untuk demokrasi, tetapi bukan syarat utama.

Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtsstaat* atau *Rule of Law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20. Oleh karena itu, Negara demokrasi pada dasarnya adalah Negara hukum. Ciri Negara hukum antara lain: adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia dan legalitas hukum. Di Negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada Undang-undang Dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan.

Rule of Law merupakan suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran Negara berdasarkan hukum (konstitusi) dan demokrasi. Kehadiran *Rule of Law* boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap Negara absolut (kekuasaan di tangan penguasa) yang telah berkembang sebelumnya.

Rule of Law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap "rasa keadilan" bagi rakyat Indonesia dan juga "keadilan sosial". Inti dari *Rule of Law* adalah adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial.

Secara sederhana, yang dimaksud dengan Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum²³

Friedman membedakan *rule of law* menjadi dua yaitu: Pertama, pengertian secara formal (*in the formal sense*) diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (*organized*

²³ Mustafa Kemal Pasha, *ibid* hal 113

5

public power), misalnya negara. Kedua, secara hakiki/materiil (*ideological sense*), lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (*just and unjust law*). *Rule of law* terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat²⁴.

Rule of law merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

C. Prinsip-prinsip *Rule of Law* di Indonesia

- a) Prinsip-prinsip *rule of law* secara formal tertera dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan:
 - a. bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,... karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan “Peri keadilan”;
 - b. ...kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, “adil” dan makmur;
 - c. ...untuk memajukan “kesejahteraan umum”,...dan “keadilan sosial”;
 - d. ...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”;
 - e. “...kemanusiaan yang adil dan beradab”;
 - f. ...serta dengan mewujudkan suatu “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian inti *rule of law* adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip *rule of law* secara

²⁴ Lawrence, Meir Friedman Ibid, hal 222

5

formal termuat didalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu: a) Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3); b) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1); c) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1); d) Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1), dan e) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D ayat (2).

- b) Prinsip-prinsip *rule of law* secara hakiki (materiil) erat kaitannya dengan (penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum) "*the enforcement of the rules of law*" dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip *rule of law*.

Berdasarkan pengalaman berbagai Negara dan hasil kajian, menunjukkan keberhasilan "*the enforcement of the rules of law*"¹² bergantung pada kepribadian nasional setiap bangsa²⁵. Hal ini didukung kenyataan bahwa *rule of law* merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang khas pula. Karena bersifat legalisme maka mengandung gagasan

²⁵ Sunarjati Hartono, Peranan Hukum Dalam Pembangunan, Tribuana, Jakarta, 1982, hal 11

5

bahwa keadilan dapat dilayani dengan pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait *rule of law* telah banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan *rule of law* belum dirasakan dimasyarakat.

D. Strategi Pelaksanaan (Pengembangan) *Rule of Law*

Agar pelaksanaan *rule of law* bisa berjalan sesuai yang diharapkan, maka:

- a. Keberhasilan "*the enforcement of the rules of law*" harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.
- b. *Rule of law* yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.
- c. *Rule of law* sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan. Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif²⁶, yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hukum progresif bahwa "hukum adalah untuk manusia", bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat kandungan moral yang kuat.

Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau "*back to law and order*",

²⁶Setjipto Raharjo, Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2004, hal 31

12

kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu²⁷.

Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut²⁸:

1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.
2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun.
3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk.

Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia (Masyarakat Transparansi Internasional: 2005).

Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan *rule of law* antara lain:

- a. Kasus korupsi KPU dan KPUD;
- b. Kasus illegal logging;
- c. Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA);
- d. Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotropika ;
- e. Kasus perdagangan wanita dan anak.

E. Hukum Menurut Finnis: Dari Sanksi hingga Hukum Alam sebagai Analogi

Kita tahu bahwa negara modern adalah negara yang berlandaskan atas hukum. Hal ini dilaksanakan karena negara tersebut menjadi pintu masuk. Finnis mengurai hubungan sanksi dan hukum. Sanksi bagi Finnis adalah sarana untuk mendidik

²⁷Kusmia, dkk. Hukum Tata Negara., PT Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal 43

²⁸Wahab, Abdul Azis dkk. Materi Pokok Pendidikan Pancasila. : Universitas Terbuka, Jakarta 1993, hal 25

orang. Karena sanksi adalah salah satu perangkat hukum, maka sesungguhnya ia pada tujuan terakhirnya adalah untuk mencapai kebaikan bersama (*common good*). Selanjutnya, menurutnya sanksi tersebut pun bukan berarti menghilangkan kebaikan individu orang bersangkutan. Justru kebaikannya itulah yang diperjuangkan dengan memberinya sanksi. Karena sanksi diharapkan membawanya pada pelajaran tentang hukum dan selanjutnya tak akan ada lagi kesalahan dilakukannya.

Setelah membahas soal sanksi, Finnis sedikit membahas perihal "*Unjust Punishment*" yang dikaitkan dengan lembaga hukum dan pada titik mana lembaga hukum ini bisa dikatakan diselewengkan. Lembaga hukum pada dasarnya merupakan sebuah bentuk respons manusia pada kebutuhannya yang praktis. Berbeda dengan lembaga atau institusi lainnya, karena ia bernama lembaga hukum maka tujuan praktis yang hendak dicapainya adalah menjaga atau melindungi kebaikan bersama yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Demikianlah, tujuan dari lembaga hukum adalah menjaga kebaikan bersama itu. Finnis lantas menekankan bahwa ketika sebuah lembaga hukum tidak menjalankan hal itu tetapi dijalankan untuk kepentingan lainnya misalnya kepentingan pribadi atau individu maka lembaga tersebut sudah menjauhi prinsipnya.

Kemudian, Finnis memberi lima prinsip *legal order* yakni *pertama* hukum membawa definisi, secara spesifik, jelas, dan menjadi mungkin untuk interaksi manusia, dengan cara sistem peraturan-peraturan dan institusi-institusi yang mana institusi-institusi tersebutlah yang membuat dan mengelolah peraturan, dan membakukan eksistensi mereka, ruang lingkup, aplikatifnya dan operasinya²⁹. Finnis lantas melihat bahwa

²⁹John Finnis, *Natural Law and Natural Right: Second Edition*, (New York: Oxford University Press), 2011, hlm. 268.

dalam point pertama ini terdapat sesuatu yang aksiomatik yakni hukum menjadikan dirinya ada oleh kemampuannya sendiri³⁰.

Legal sistem melandasi alasan keberadaan hukum pada peristiwa-peristiwa hukum di masa lalu³¹. Jadi, alih-alih hukum legal mencari kemungkinan keberadaannya dari hal lain di luar hukum seperti yang ditanyakan Finnis bahwa hukum justru melandasi dirinya pada peristiwa-peristiwa hukum di belakangnya atau sebelumnya³².

Contohnya, sebuah peraturan tentang lelang misalnya ketika berlaku sekarang dia menempatkan atau mendapat legitimasinya dari masa lalu yakni waktu ketika hukum itu ditetapkan. Namun demikian, apa yang dibuat hari ini dalam bidang hukum dengan demikian selalu dipikirkan konsekuensi dan dampaknya untuk masa depan.

Hukum harus memungkinkan pribadi-pribadi untuk menerapkan hukum atau aturan baik untuk dirinya sendiri atau pun dirinya dalam hubungan dengan orang lain³³. Artinya bahwa hukum itu haruslah memberi kebebasan orang untuk membuat peraturan dan juga janji-janji untuk kepentingan dirinya dan juga dalam kaitan dirinya dengan orang lain. Hal ini misalnya bisa kita lihat pada pembuatan perjanjian bisnis, surat bermeterai, dsb.

³⁰John Finnis, *Natural Law and Natural Right: Second Edition*, Hal, 213

³¹Demikian penjelasan Finnis: "The primary legal method of showing that a rule is valid is to show (i) that there was at some past time, t1, an act (of a legislator, court, or other appropriate institution) which according to the rules in force at t1 amounted to a valid and therefore operative act of rule-creation, and (ii) that since t the rule thus created has not determined (ceased to be in force) by virtue either of its own terms or of any act of repeal valid according to the rules of repeal in force at times t2, t3..."

³²John Finnis, *Natural Law and Natural Right: Second Edition...*, hlm. 268.

³³Thirdly, then, rules of law regulate not only the creation, administration, and adjudication of such rules, and the constitution, character, and termination of institutions, but also the conditions under which a private individual can modify the incidence or application of the rules (whether in relation to himself or to other individuals). John Finnis, *Natural Law and Natural Right: Second Edition...*, hlm. 268

Interaksi manusia dengan beragam teknik yakni, “... *the treating of (usually datable) past acts (whether of enactment, adjudication, or any of the multitude of exercises of public and private ‘powers’) as giving, now, sufficient and exclusionary reason for acting in a way then ‘provided for’*”³⁴. Di sini yang dimaksudkan adalah apa yang sudah dirumuskan dengan baik oleh hukum tersebut akan diaplikasikan dalam kehidupan manusia dengan beragam teknik yang memungkinkan dia terlaksana. Dan poin kelima adalah teknik ini diperkuat dengan sistem kerja di mana setiap pertanyaan atau problem koordinasi sekarang diatur oleh tindakan-tindakan juridis masa lalu. Poin *kelima* ini seperti mengulangi poin ke dua. Jika di poin ke dua penekanannya pada pendasaran, maka poin ke lima ini penekanannya pada tindakan. Setiap tindakan dari hukum pada masa kini selalu dilandasi dan mempelajari segala pengalaman dan tindakan hukum yang pernah terjadi di masa lalu.

Sebelum menjelaskan kelima poin ini, Finnis sebelumnya merujuk ke Max Weber dalam rangka menjelaskan perihal hukum dalam hubungannya dengan sanksi dan keotoritasan yang tersedia. Rujukannya atas Weber adalah dalam rangka menjawab pertanyaan, “*would there be need for legal authority and regulation in a world in which there was no recalcitrance and hence no need for sanctions?*”³⁵ Weber menemukan dalam kehidupan modern apa yang bisa disebut ‘hukum’ ada dalam sistem legal. Hukum untuk Weber adalah koordinasi otoritas (*authoritative coordination*) yang beroperasi dengan kepatuhan terhadap hukum, perintah-perintah hukum yang konsisten. Di sini berperan penting mereka yang berwenang yang menjalankan hukum dalam kapasitas mereka yang ditentukan oleh undang-undang.

³⁴John Finnis, *ibid*, hlm. 269

³⁵John Finnis, *Natural Law and Natural Right: Second Edition...*, hlm. 266.

Dengan demikian, kita bisa menarik garis apa yang dikehendaki oleh Finnis dengan memaparkan pemikiran Weber tentang hukum dan lima ciri hukum legal. Finnis menyimpulkan bahwa sebenarnya hukum menurut Weber dan hukum positif itu tidak terlalu ada bedanya. Pengertian hukum Weber dan lima ciri hukum, bisa diartikan dalam dua pengertian yakni hukum sebagai hukum paksaan (*coercive order*) dan hukum mengatur ciptaanya sendiri.

Hal penting perihal *the rule of law*, di sini adalah perintah berdasarkan hukum. Bisa kita artikan hal ini sebagai negara berdasarkan hukum yang merupakan ciri-ciri negara modern, dengan demikian merupakan ciri-ciri hukum modern pula. Demikian Finnis, "*The name commonly given to the state of affairs in which a legal system is legally in good shape is 'the Rule of Law'*³⁶. *The Rule of Law* bisa dikatakan tercipta apabila sistem hukumnya menunjukkan aspek-aspek sebagai berikut: (1) aturan itu prospektif, tidak berlakusurut, dan; (2) bersifat pastiterpenuhi; (3) aturan itu ditetapkan, (4) jelas, dan (5) berkoheren dengan yang lain (6) aturan itu cukup stabil sehingga memungkinkan orang untuk dibimbing oleh pengetahuan mereka atas isi aturan itu (7) pembuat keputusan dan perintah yang aplikatif untuk situasi yang relatif terbatas dipandu oleh aturan yang diundangkan, jelas, stabil, dan relatif umum, dan (8) mereka yang memiliki otoritas untuk membuat, mengelola, dan menerapkan aturan memiliki kapasitas resmi (a) bertanggung jawab atas kepatuhan mereka dengan ketentuan yang berlaku untuk kinerja mereka dan (b) melaksanakan hukum benar-benar dengan konsisten dan sesuai dengan tujuannya³⁷.

³⁶John Finnis, *Ibid.*, hlm. 270.

³⁷John Finnis, *ibid.* hlm. 270.

Ke delapan unsur yang memungkinkan sebuah sistem dikatakan benar-benar *the rule of law* ini ditemukan bahwa selalu ada proses dan para aktor di dalamnya. Jika disandingkan dengan lima hal di atas maka terlihat bahwa ada kesamaan atau ada persamaan dalam tujuannya yakni menghantarkan individu untuk memenuhi kenyamanan dirinya sendiri. Individu hanya bisa menjadi dirinya memiliki “harga diri” menjadi “agen yang bertanggung jawab” jika mereka tidak dibuat untuk menjalani kehidupannya untuk kenyamanan orang lain, tetapi diperbolehkan dan dibantu untuk menciptakan identitas hidup mereka sendiri “seumur hidup” mereka. Ini juga tidak memungkinkan para penguasa untuk menggunakan kewenangan mereka demi tujuan-tujuan tertentu untuk pribadi atau golongannya. Sehingga pemegang wewenang hukum secara implisit bertujuan untuk menjaga kebaikan dan tujuan bersama. Tujuan kedelapan desiderata ini adalah untuk membentuk subyek yang berwenang untuk menjaga martabat dirinya sehingga bebas dari bentuk-bentuk manipulasi.

Patut diperhatikan bahwa *the rule of law* adalah semacam sebuah kondisi ideal. Sebagai sebuah kondisi ideal bisa saja tercapai, namun bisa saja dia hanya sebatas angan-angan. Menyadari hal ini, Finnis pun menjelaskan batas-batas dari *the rule of law* tersebut. Pertama, Finnis ingin menunjukkan bahwa *the rule of law* ini kemungkinan besar akan berbahaya jika berada di bawah kekuasaan sebuah tirani tertentu. Finnis merujuk pada Lon Fuller dan para pengkritiknya.

Fuller dan para pengkritiknya mengatakan bahwa *the rule of law* adalah pisau bermata ganda; di satu sisi ia bisa menjadi penjaga hukum di lain pihak ia bisa digunakan untuk melegitimasi kepentingan para penguasa tirani. Yang dipersoalkan lebih jauh oleh Finnis adalah kata “dapat” yang diangkat oleh mereka yang berpikir demikian. Kata “dapat”

berarti mengandung unsur kesengajaan, sebuah unsur negatif yakni unsur yang memungkinkan ia diselewengkan. Maka, ketika ia berhasil diselewengkan oleh salah satu dari kedelapan desiderata itu, maka otomatis di saat itu juga tidak bisa berkata bahwa sistem tersebut berada dalam kondisi *the rule of law*. Pengkhianatan atas *the rule of law* pun bisa terjadi ketika *the rule of law* diikuti hanya sebagai taktik yang nantinya medelegitimasikannya kembali. Misalnya, sebuah partai tertentu mengikuti segala aturan yang ada untuk mencapai kekuasaan dalam Pemilu. Setelah mereka duduk di dalam kepemimpinan kemudian hukum itu pun mereka ubah atau mereka manfaatkan demi kepentingannya sendiri.

Setelah memaparkan dasar-dasar hukum legal dan menunjukan desiderata-desiderata *the rule of law*, Finnis kemudian masuk ke pada definisi tentang hukum itu sendiri dari pandangannya. Menurut Finnis, "...the term 'law' has been used with a focal meaning so as to refer primarily to rules made, in accordance with regulative legal rules, by a determinate and effective authority (itself identified and, standardly, constituted as an institution by legal rules) for a 'complete' community, and buttressed by sanctions in accordance with the rule guided stipulations of adjudicative institutions, this ensemble of rules and institutions being directed to reasonably resolving any of the community's co-ordination problems (and to ratifying, tolerating, regulating, or overriding co-ordination solutions from any other institutions or sources of norms) for the common good of that community, according to a manner and form itself adapted to that common good by features of specificity, minimization of arbitrariness, and maintenance of a quality of reciprocity between the subjects of the law both amongst

*themselves and in their relations with the lawful authorities*³⁸”.

Dari definisi tersebut Finnis mau menunjukkan bahwa apa yang dikatakan sebagai hukum itu harus mengandung unsur-unsur/ciri-ciri hukum dari *the rule of law*. Itulah hukum modern. Dengan demikian Finnis memberikan sebuah definisi hukum yang bisa dikatakan cukup ideal. Tetapi keadaan ideal itulah hukum yang sebenarnya atau hukum dapat mencapai kesempurnaannya dalam keadaan ideal, keadaan ketika segala ciri-cirinya terpenuhi dan segala desideratnya berjalan dengan baik.

Dengan mendefinisikan hukum secara demikian, Finnis mengatakan bahwa hukum alam tidak bisa disejajarkan atau dianggap sebagai hukum. Hukum alam hanya mungkin dianalogikan sebagai hukum. Menurut Finnis “*Natural law*’*the set of principles of practical reasonableness in ordering human life and human community is only analogically law, in relation to my present focal use of the term: that is why the term has been avoided in this chapter on law, save in relation to past thinkers who used the term*”³⁹.

Namun, bukan berarti hukum alam itu tidak ada hubungannya atau sumbangannya terhadap hukum. Finnis akan melirik kepada Thomas Aquinas untuk menunjukkan hubungan itu.

Bagi Aquinas, hukum (dalam contoh soal pembunuhan) merupakan turunan dari hukum alam, diturunkan dari prinsip-prinsip umum hukum alam dan ini bukan sekadar hukum positif tetapi memiliki kekuatannya dari hukum alam. Jadi di dalam hukum positif, ada hukum alam. Hooker mengatakan bahwa hukum ini hanya meratifikasi dan menambahkan kekuatannya

³⁸John Finnis, *Natural Law and Natural Right: Second Edition...*, hlm. 276-277.

³⁹John Finnis, *ibid.*, hlm. 280.

dengan hukuman. Finnis mengamini pandangan Aquinas dan Hooker tetapi ia menekankan bagaimana penerimaan atau masuknya prinsip moral ke dalam sistem legal perlu diperhatikan.

F. Konsep Negara Hukum

Pertanyaan yang sering muncul adalah Apakah Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum? Maka yang pertama, kita akan memeriksa hukum di Indonesia dalam lima ciri hukum legal yang diberikan oleh Finnis.

Pertama adalah hukum haruslah membawa definisi secara spesifik jelas sehingga memungkinkan dalam interaksi manusia. Untuk poin pertama ini kita bisa katakan bahwa di Indonesia masih mungkin untuk terjadi. Definisi-definisi hukum di Indonesia bisa dikatakan cukup jelas dan punya definisi yang kuat. **Kedua** kita melihat bahwa di Indonesia pun hal itu terjadi. Bahkan, di Indonesia hukum yang ada sekarang landasannya ada pada peristiwa-peristiwa hukum dan hukum dari penjajah Belanda. **Ketiga** pun dapat kita katakan ada di dalam hukum di Indonesia. Di negeri ini kita dimungkinkan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian hukum sendiri dengan orang lain yang berhubungan dengan kita. Salah satu contohnya adalah penggunaan meterai ketika kita hendak membayarkan uang pembelian rumah, dsb. **Keempat** pun bisa kita saksikan di Indonesia. Definisi-definisi hukum diturunkan dalam praktek-praktek tertentu untuk menjaga supaya definisi-definisi tersebut bisa dijalankan secara praktis dan tak sulit dalam kehidupan. **Kelima** pun masih bisa ditemukan di Indonesia, bagaimana segala tindakan hukum di masa ini berlandaskan pula tindakan hukum di masa lalu dan ketetapan-ketetapan hukum di masa lalu.

Sekarang kita akan melihat masalah desiderata dari *the rule of law* dalam aplikasinya di Indonesia. Desiderata pertama

mengatakan bahwa hukum bersifat prospektif, tidak berlaku surut. Ini tentu tak perlu diperdebatkan lagi, ini terjadi dan dipraktikkan di negeri kita. Pada desiderata kedua bersifat terpenuhi. Ini tak bisa kita katakan berlaku dengan baik di negeri kita. Contohnya sangat jelas, kita lihat saja para pengguna jalan, apakah mereka setia dalam mematuhi lampu lalu lintas? Yang ketiga adalah aturan itu ditetapkan. Ini bisa dikatakan terjadi dan dilaksanakan di Indonesia. Hukum itu jelas merupakan poin keempat. Di sini bisa kita perdebatkan. Di Indonesia pasal-pasal hukum tertentu terasa tidak jelas. Misalnya pada P3 & SPS 2009 kita menemukan bahwa pada pasal tentang iklan tidak jelas bahwa apakah iklan tersebut yang dikatakan tidak boleh lebih dari 20 % dalam waktu siaran. Yang menjadi tidak jelas adalah waktu siaran itu berapa lama; sehari, seminggu, sebulan, atau setahun?. Poin desiderata keenam pun saya rasa tidak bisa dikatakan terjadi di Indonesia. Contohnya bisa kita gunakan masalah P3 dan SPS di atas. Dengan tidak mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan waktu siaran maka peraturan tersebut multi interpretasi dan dengan demikian tidak bisa dikatakan stabil. Poin desiderata ketujuh pun menurut saya bermasalah. Kita bisa melihat betapa bobroknnya para pembuat atau pemangku hukum kita. Mereka tidak dipandu oleh sebuah peraturan yang stabil. Desiderata ke delapan pun menurut saya cukup bermasalah contohnya melaksanakan hukum benar-benar dengan konsisten dan sesuai dengan tujuannya". Para pemangku hukum di Indonesia alih-alih menjalankan hukum secara konsisten sesuai dengan tujuannya, mereka justru berusaha⁹ menyelewengkannya.

Rule of law tidaklah hanya memiliki sistem pengadilan yang sempurna di atas kertas (*rule of law* yang bersifat formal), akan tetapi ditentukan oleh kenyataan bahwa rakyat benar-benar dapat menikmati perlakuan yang adil, baik dari sesama warga negara maupun dari pemerintahannya. *Rule of law* identik dengan keadilan.

Menurut **Sunarjati Hartono** yang mengutip pendapat yang digunakan Friedman bahwa kata "*rule of law*" dapat dipakai dalam arti formil (*in the formal sense*) dan dalam arti materiil (*ideological sense*). Dalam arti formil ini, maka *the rule of law* adalah "*organised public power*" atau kekuasaan umum yang terorganisir. Sedangkan dalam arti materiil, *the rule of law* adalah berbicara tentang *just law* (hukum yang mengandung keadilan)⁴⁰.

Menurut T. D. Weldo pengertian mengenai Negara yang menganut paham *the rule of law* yang berarti Negara tersebut tidak hanya memiliki suatu peradilan yang sempurna diatas kertas saja, akan tetapi ada atau tidaknya *the rule of law* dalam suatu Negara tergantung daripada kenyataan apakah rakyatnya benar-benar dapat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik dari sesama warga negaranya, maupun dari pemerintahnya⁴¹.

Secara umum, hukum adalah kumpulan aturan-aturan yang ditetapkan negara dikenakan sanksi atau konsekuensi. Yang dominan adalah bahwa konsep "*rule of law*" mengatakan tentang "*justness*" dari hukum itu sendiri, tetapi hanya bagaimana sistem hukum beroperasi. Negara demokrasi pada dasarnya adalah Negara hukum .

Aturan hukum adalah ideal kuno, dan telah dibahas oleh para filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles sekitar 350 SM. Supremasi hukum bukan eksklusif gagasan Barat karena juga di kembangkan oleh para ahli hukum Islam sebelum abad kedua belas.

Pada tahun 1215 M, perkembangan hukum terjadi di Inggris. Raja John menempatkan dirinya dan masa depan Inggris

⁴⁰Sunaryati Hartono, Sunarjati Hartono, Peranan Hukum Dalam Pembangunan, Tribuana, Jakarta, 1982, hal 56

⁴¹T. D. Weldo, 1986. Understanding Social Psychology. Illinois: The Dorsey Press, hal 11

⁹ penguasa dan hakim setidaknya sebagian dalam penegakan hukum, dengan menandatangani Magna Carta. Pada tahun 1776, gagasan bahwa tidak ada yang di atas hukum sangat populer saat pendirian Amerika Serikat. misalnya Thomas Paine menulis dalam pamflet *Common Sense* “bahwa di Amerika, hukum adalah raja”.

¹² Secara sederhana, yang dimaksud dengan Negara hukum adalah Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum⁴². Jadi Negara hukum pada hakikatnya sulit dibedakan. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, yaitu dari kekuasaan raja yang sewenang-wenang untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu dalam perkembangannya *rechtsstaat* lebih memiliki ciri yang revolusioner

⁴²Mustafa kemal Pasha, 2002. *Islam and Modernism*. Liberty, Yogyakarta, hal 118

BAB V

THE LAW

OF THE NONTRANSFERABILITY OF LAW

A. Pendahuluan

Analisis mengenai pengalihan hukum asing oleh suatu bangsa yang dapat digolongkan ke dalam studi hukum dan masyarakat pernah dilakukan oleh Robert B. Seidman mengenai negara-negara bekas jajahan Inggris di Afrika. Dengan melakukan penelitian Seidman ingin memperoleh jawaban mengenai apakah yang akan terjadi bila peraturan-peraturan hukum diambil alih dari negara-negara yang sudah maju dahulu.

Setelah mengadakan penelitian mengenai hukum administrasi di Afrika bekas jajahan Inggris, Robert B. Seidman menarik kesimpulan bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain dan penemuannya ini dirumuskan dalam sebuah dalil yang berjudul "*The Law of Nontransferability of Law*" (Hukum mengenai tidak dapat dialihkannya hukum)⁴³.

Penelitian itu didasarkan pada anggapan bahwa hukum administrasi di Afrika bekas jajahan Inggris mengikuti hukum yang berlaku di Inggris, yaitu "*The Common Law System*". Hukum administrasi ini secara formal memenuhi persyaratan sebagai hukum yang bersifat yuridis rasional tetapi hukum administrasi

⁴³Robert B. Seidman. *Law and Development: A General Model*. "Law and Society, 1972, hal 122

di Afrika bekas jajahan Inggris menghadapi kenyataan yang berbeda. Hukum administrasi yang bersifat yuridis-rasional ini, relevansi pemikiran teori Robert B. Seidman seharusnya didasarkan pada birkorasi yang instrumental dengan rumusan peranan yang sesempit mungkin, untuk membatasi timbulnya pengaruh yang subyektif. Ini berarti bahwa kebebasan para pejabat dalam memutuskan sesuatu sangat dibatasi. Ternyata hukum yang demikian ini tidak mampu menangani keadaan di Afrika bekas jajahan Inggris itu. Hukum yang diwarisi dari Inggris tidak cukup memberikan peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mengendalikan para pejabat pemerintahan di Afrika yang berada tersebar di pedalaman. Untuk mengatasi keadaan yang demikian ini dibutuhkan pemerintahan yang sifatnya otoriter dan dibutuhkan pelaksanaan hukum yang didasarkan inisiatif perorangan⁴⁴. Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa peraturan-peraturan hukum administrasi yang kurang memenuhi persyaratan itu, pada akhirnya juga dapat dipakai untuk mengatur. Hal ini disebabkan karena peranan lembaga informal dari kelompok pejabat kulit putih bangsa Inggris yang ditugaskan di Afrika. Lembaga informal ini terbentuk karena suatu sistem penerimaan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang khas yang mengakibatkan terbentuknya seperangkat nilai-nilai yang menjadi dasar pengikat di antara mereka. Yang memungkinkan terbentuknya nilai-nilai yang menjadi pengikat ini adalah karena pejabat-pejabat bangsa Inggris tersebut, semuanya adalah lulusan '*public schools*' di Inggris yang terkenal telah berhasil menciptakan '*English Gentleman*' yang memiliki watak-watak yang kemudian dihayati sebagai etos lembaga

⁴⁴Soemitro, Hanitjo Ronny. 1985. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Remaja Karya, hal 12

informal itu, yaitu nilai dan sikap paternalistik, otoriter, tidak korup, memiliki semangat pengabdian yang tinggi pada tugas, sadar akan kewajiban, memiliki inisiatif perseorangan, tahu bagaimana memerintah dan memberi perintah-perintah, tetapi tinggi hati (sombong).

Nilai dan sikap ilmiah yang mampu menggantikan peraturan-peraturan yang terperinci yang dibutuhkan oleh masyarakat jajahan itu. Kekurangan-kekurangan di bidang pengaturan hukum administrasi yang formal, telah diisi oleh ethos yang dihayati oleh seluruh anggota-anggota lembaga informal yang terdiri dari pejabat-pejabat kolonial kulit putih Inggris. Tanpa dukungan ethos seperti itu, hukum administrasi yang dijalankan di Afrika jajahan Inggris, tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan peristiwa demikian itu terbukti ketika Inggris meninggalkan jajahannya di Afrika itu. Mulai saat itu kehidupan hukum di tempat-tempat itu jauh merosot dibandingkan semasa masih dijajah oleh Inggris.

Kesimpulan bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain oleh Robert B. Seidman didasarkan pada analisis-analisis sebagai berikut⁴⁵:

1. Untuk mengetahui bagaimana seseorang pemegang peran di dalam masyarakat akan bertindak, harus ditinjau dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi dari faktor-faktor yang berhubungan dengan peran yang diharapkan (*role expectation*) dari orang itu. Fungsi-fungsi itu adalah:
 - a. Peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada orang itu;
 - b. Sanksi-sanksi peraturan hukum tersebut;
 - c. Aktivitas lembaga penerap sanksi seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian;

⁴⁵Achmad Ali, *ibid* hal. 113

- d. Seluruh kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi yang mempengaruhinya.
2. Bila peraturan hukum tertentu sudah berhasil menggerakkan perilaku anggota masyarakat, maka keadaan itu merupakan sesuatu yang bersifat khas dalam masyarakat tersebut.
 3. Penggunaan peraturan-peraturan hukum sama, berikut sanksinya, harus ditempatkan dalam konteks waktu dan tempat tertentu.

Oleh karena itu, penggunaan peraturan hukum tersebut untuk waktu dan tempat yang berbeda dan juga dengan lembaga penerap sanksi yang berbeda serta kompleks kekuatan sosial, politik, ekonomi, yang mempengaruhi pemegang peran yang berbeda pula, tidak dapat diharapkan akan menimbulkan aktivitas pemegang peran yang sama dengan yang terjadi di tempat asal dari peraturan-peraturan hukum tersebut.

B. Relevansi Teori “*The Law of the nontransferability of law*” dengan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara Afrika dalam menerapkan hukum administrasi Inggris adalah masalah ethos yang tidak mendukung. Ethos-ethos yang dimiliki oleh kulit putih kolonial Inggris ternyata tidak dipunyai oleh pribumi negara Afrika. Akibatnya adalah kegagalan dalam menerapkan sistem hukum administrasi Inggris di negara bekas jajahannya di Afrika.

Dari apa yang telah dikemukakan oleh Robert B Seidman tersebut melalui tesis-tesisnya, maka dalam rangka pembangunan hukum nasional Indonesia, perlulah dihayati betul makna pemikiran Robert B Seidman tersebut. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, kita tidak boleh

mengambil oper begitu saja sistem hukum negara lain, walaupun sudah maju sekalipun. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, dalam membangun hukum nasional, kita tidak mengadopsi begitu saja sistem hukum Belanda. Dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada kita mencoba merumuskan sendiri model dan materi hukum yang pas dengan nilai-nilai asli bangsa Indonesia.

Seperti halnya dengan hukum administrasi Inggris gagal diterapkan di Negara-negara Afrika, karena ada kendala perbedaan etos, maka hukum Belanda pun akan mengalami nasib demikian karena adanya perbedaan nilai-nilai tertentu. Walaupun dari segi kualitas, sistem hukum Belanda sangat bagus, namun tidak menjamin bahwa itu akan bagus jika diterapkan di negara Indonesia. Ada kendala-kendala yang bersifat filosofis dalam upaya penerapan sistem hukum Belanda kedalam tatanan hukum nasional Indonesia. Hukum nasional Indonesia harus dibangun dengan citra ke-indonesiaan.

Pemikiran Robert B. Seidman tersebut, perlu dihayati betul oleh kalangan ahli hukum Indonesia dalam melaksanakan tugas membangun tata hukum nasional Indonesia. Dalam memfungsikan ilmu hukum di Indonesia, baik pada pengembangan hukum praktis untuk menyelesaikan masalah hukum konkret dalam kehidupan sehari-hari, maupun bahkan "*a fortiori*" untuk membangun tata hukum nasional, kita tidak dapat begitu saja menggunakan dan menerapkan ilmu hukum yang berkembang dinegara lain, sekalipun ilmu tersebut di Negara yang bersangkutan telah memberikan hasil yang bermutu tinggi. Kenyataan antropologis dan sosiologis di Indonesia hingga kini masih memperlihatkan keragaman kultural dan sejalan dengan itu panorama kultur hukum yang beragam pula.

Sunaryati Hartono memperlihatkan bahwa pada masa kini, di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdiri

bangunan Tata Hukum Indonesia yang pluralistis yang tersusun atas sistem hukum adat, sistem hukum Islam, sistem hukum Nasional dan sistem hukum Barat⁴⁶

- a. Lembaga Pembuat Peraturan
- b. Lembaga Penerap Sanksi
- c. Pengaruh Kekuatan Sosial, Politik, Ekonomi
- d. Pemegang Peranan
- e. Pengaruh Kekuatan Sosial, Politik, Ekonomi
- f. Umpan Balik
- g. Norma Sekunder
- h. Aktivitas Penerapan
- i. Sanksi
- j. Norma Primer

Sementara itu dinamika dalam bidang kehidupan ekonomi yang ditunjang oleh perkembangan teknologi yang cepat, telah menghadirkan dalam bidang kehidupan hukum di Indonesia berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang berkembang di negara maju seperti "*franchising*", "*leasing*" dan "*factoring*".

Saat ini sudah banyak pakar hukum dan praktisi hukum Indonesia yang belajar ilmu hukum di berbagai negara maju atau telah mempelajari berbagai karya ilmu hukum dari negara maju, baik yang termasuk lingkungan Anglo-saxon (*Common Law*) maupun lingkungan Eropa-Kontinental (*Romano Germanic Law* atau *Civil Law*). Selain itu, pada masa kini juga sudah ada produk hukum nasional yang pengolahannya melibatkan pakar hukum dari negara maju. Semuanya itu sesungguhnya dapat merupakan masukan penting untuk membangun suatu tata hukum nasional yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

⁴⁶Sunaryati Hartono, *ibid*, hal. 22

Namun untuk dapat mengolah bahan-bahan itu hingga dapat menjadi adonan untuk mewujudkan suatu tatanan hukum nasional yang dapat diakarkan ke dalam Pancasila dan UUD 1945, diperlukan ilmu hukum dan pengembangan ilmu hukum yang adekuat untuk itu⁴⁷.

Sesudah Indonesia merdeka dan menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum sendiri, maka dalam dua atau tiga dasawarsa pertama ilmu hukum yang diajarkan di berbagai fakultas hukum adalah ilmu hukum Belanda atau yang sangat dipengaruhi ilmu hukum Belanda. Kini karena pengaruh kehadiran pakar hukum yang memperoleh pendidikan hukum di negara lain yang sudah maju bukan Belanda (misalnya Amerika Serikat, Inggris) dan terbukanya akses ke hasil karya para pakar hukum dari negara-negara tersebut, maka keadaannya sudah berubah.

Berbagai disertasi dan karya ilmiah dalam bidang ilmu hukum sesudah Indonesia merdeka memperlihatkan adanya dinamika tersebut. Namun pengaruh ilmu hukum Belanda masih dapat dirasakan.

Walaupun pengaruh ilmu hukum Belanda masih dirasakan dalam studi ilmu hukum di Indonesia, namun hal itu tidak dengan sendirinya berarti bahwa pengembangan (praksis) hukum di Indonesia mengacu pada hukum Belanda. Sebab, sesungguhnya sesudah proklamasi kemerdekaan, perkembangan hukum di Indonesia sudah langsung menempuh jalannya sendiri, yaitu dengan mengacu pada Pancasila dan kepentingan nasional dalam kerangka undang-undang dasar yang berlaku.

Pada masa kini, apa yang telah dikemukakan tadi adalah faktor yang riil ada di Indonesia dan memerlukan pengolahan secara ilmiah dan kefilsafatan untuk menumbuhkan suatu

⁴⁷Arief Sidharta, 1999 hal 11-12.

ilmu hukum nasional yang diperlukan sebagai sarana dalam pembinaan hukum nasional yang praksis hukum di Indonesia⁴⁸.

Mochtar Kusumaatmaja²³ memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas⁴⁹:

1. Asas-asas dan kaidah-kaidah
2. Kelembagaan hukum
3. Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.

²³ Dalam melaksanakan pembangunan hukum untuk menumbuhkan tatanan hukum nasional, maka perencanaannya harus mencakup semua komponen dari tatanan hukum. Sehubungan dengan itu, Sunaryati Hartono, untuk keperluan merumuskan perencanaan dan implementasi pembangunan hukum, merinci (sistem) hukum nasional itu ke dalam lima belas komponen sebagai berikut⁵⁰

1. Filsafat dan Asas-Asas Hukum Nasional;
2. Wawasan dan Pendekatan Pembinaan Hukum Nasional;
3. Kaidah-Kaidah Hukum (termasuk Yurisprudensi dan Hukum Kebiasaan);
4. Pranata-Pranata Hukum;
5. Lembaga-Lembaga Hukum;
6. Kesadaran Hukum Nasional;
7. Sikap dan Perilaku Hukum;
8. Proses dan Prosedur, Cara dan Mekanisme Hukum;
9. Monitoring, Analisis dan Evaluasi, Pengkajian dan Penelitian Hukum;
10. Sistem Pendidikan Hukum (Formal, Non Formal dan Informal)

⁴⁸Arief Sidharta, Hukum dan Logika, Bandung, Alumni, 2004 hal 37

⁴⁹ Mochtar Kusumaatmaja, 1999. Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung.

⁵⁰Sunaryati Hartono, op cit hal 34

23

11. Ilmu Hukum Nasional;
12. Profesi Hukum, Para Penegak Hukum dan Pejabat/Petugas Pelayanan Hukum;
13. Penyediaan Data, Bahan, Kepustakaan dan Informasi Hukum;
14. Sarana dan Prasarana Fisik dan NonFisik;
15. Rencana-Rencana Pembangunan Hukum.

23

Dari gambaran tentang sistem hukum, sudah tampak bahwa pembangunan suatu tatanan hukum nasional adalah pembangunan sesuatu yang majemuk, yang berdimensi dan berfase banyak. Bagi Indonesia, masalahnya bertambah sulit, sehubungan dengan pembatasan bahwa pembangunan tatanan hukum nasional itu terikat dan harus mengacu pada cita hukum Pancasila, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, pembangunan hukum nasional itu tidak terjadi di atas 'lahan kosong' dan tidak dapat dilaksanakan secara terisolasi dalam "tabung yang dapat divakumkan"⁵¹

23

Pembangunan tatanan hukum nasional harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka, bahkan mendorong partisipasi masyarakat, agar memperoleh legitimasi dan akseptasi yang kokoh. Semuanya itu menuntut penanganan secara ilmiah, sehingga tercipta '*for a dialogia rasional*' yang memudahkan antisipasi dan penanganan berbagai masalah yang terkait. Untuk memenuhi tuntutan baru itu, diperlukan pemahaman rasional yang utuh, dan juga memerlukan perubahan dalam cara kerja pendekatan ilmiah terhadap hukum. Dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional dan pengembangan hukum, dengan sendirinya perlu dilakukan

⁵¹Arief Sidharta, op cit hal 78.

juga pengembangan sarana intelektual yang adekuat untuk itu, yaitu pembinaan ilmu hukum nasional, filsafat hukum nasional, teori hukum dan pendidikan (tinggi) hukum, sehingga mampu mengakomodasi ke dalam kegiatan ilmiahnya produk berbagai ilmu lain, khususnya kelompok ilmu sosial.

BAB VI KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM

A. Pendahuluan

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Kesadaran: tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Indikator kesadaran hukum: a) pengetahuan hukum, b) pemahaman hukum, c) sikap hukum, dan d) pola perilaku hukum.

Kepatuhan: ada sanksi positif dan negatif, ketaatan merupakan variabel tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan yang diperoleh dengan dukungan sosial.

Faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:

- a. **Compliance**, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
- b. **Identification**, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut
- c. **Internalization**, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan.
- d. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada

Hukum adalah kompas ilmu untuk manusia, atau sosial ilmu, karena merupakan bagian integral dan penting dalam komponen manusia, masyarakat dan budaya. Tidak ada kejadian yang dikenal dari suatu keadaan dalam pengalaman manusia, di mana masyarakat yang heterogen ada dan budaya telah tanpa, atau sudah bebas dari hukum. Dimana pun dan kapanpun masyarakat dan budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, menggenangi seluruh masyarakat sebagai bagian dari budaya.

Seperti komponen lain dari masyarakat manusia dan budaya, hukum adalah fenomena, rentan terhadap ketakutan intelektual dengan bantuan dari indra manusia, dan tunduk pada penyelidikan empiris dan ilmiah deskripsi. Hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku

manusia, baik individual atau kolektif dalam penerapannya. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif.

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan, sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah seperti membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang *notabene* adalah negara yang sangat *heterogen* tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya *homogen*, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih *komprehensif* yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya

hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (*standard*) dalam bertindak bagi masyarakat.

Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (*standard*) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa. Namun demikian masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, maka timbul ketidak sadaran dan ketidak taatan hukum. Hukum merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Pada umumnya manusia adalah mahluk berbudaya, memiliki pola pikir dalam menghargai kebudayaannya.

B. Membangun Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey : “*Kesadaran Hukum*” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang⁵².

Bagi Ewick dan Silbey, “*kesadaran hukum*” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai

⁵² Soerjono Soekanto, 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta RajaGrafindo Persada, hal 112

21

Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memper-lancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran

21 hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan : 1) Stabilitas, 2) memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, 4) jalinan antar institusi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah :

1. Adanya ketidak pastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku;

Berlawanan dengan faktor-faktor diatas salah satu yang menjadi fokus pilihan dalam kajian tentang kesadaran hukum adalah :

1. Penekanan bahwa hukum sebagai otoritas, sangat berkaitan dengan lokasi dimana suatu tindakan hukum terjadi;
2. Studi tentang kesadaran hukum tidak harus mengistimewakan hukum sebagai sebuah sumber otoritas atau motivasi untuk tindakan;
3. Studi tentang kesadaran hukum memerlukan observasi, tidak sekedar permasalahan sosial dan peranan hukum

dalam memperbaiki kehidupan mereka, tetapi juga apa yang mereka lakukan.

Berangkat dari uraian diatas, maka pemenuhan kebutuhan dan hubungan antara institusi hukum maupun institusi masyarakat berperan sebagai pranata di dalam masyarakat.

C. Membangun Ketaatan Hukum.

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan terhadap hukum. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

1. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.

Didalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila

tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Achmad Ali *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*⁵³:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

D. Sudut Pandang Filsafat Tentang Ketaatan Terhadap Hukum

Jika kita mengurai tentang alasan-alasan mengapa masyarakat tidak menaati hukum, ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam masyarakat. Mengapa orang mentaati

⁵³ Achmad Ali, 2004, *Tobat Nasuha untuk Menguatkan Hukum Indonesia, Konvensi Kampus untuk Masa Depan Indonesia*, Kampus Buluk Sumur, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Bruggink, J.J.H., 1999. *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, Penerbit, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal 221.

1 hukum? Konsep Hermeneutika menjawabnya bahwa tidak lain, karena hukum secara esensial bersifat relegius atau alami dan karena itu, tak disangkal membangkitkan keadilan.

Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati hukum, kewajiban tersebut meskipun memaksa namun dalam penerapan atau prakteknya kewajiban tersebut merupakan tidak absolut. Kemajemukan budaya yang tumbuh didalam masyarakat, norma-norma hidup dan tumbuh berkembang dengan pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan keadaan tertentu.

Menurut Kohlberg menyatakan perkembangan moral individu ada 3 tahap yaitu:

1. *Level Preconventional*. Level ini berkembang pada masa kanak-kanak.
 - a. *Punishment and obidience orientation*: alasan seseorang patuh/ taat adalah untuk menghindari hukuman.
 - b. *Instrument and relativity orientation*; perilaku atau tindakan benar karena memperoleh imbalan atau pujian.
 - c. *Level Conventional*: Individu termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma kelompok agar dapat diterima dalam suatu kelompok tersebut.
2. *Interpersonal concordance orientation*: orang bertingkah laku baik untuk memenuhi harapan dari kelompoknya yang menjadi loyalitas, kepercayaan dan perhatiannya seperti keluarga dan teman.
3. *Law and order orientation*: benar atau salah ditentukan loyalitas seseorang pada lingkungan yang lebih luas seperti kelompok masyarakat atau negara.
4. *Level Postconventional*: pada level ini orang tidak lagi menerima nilai-nilai dan norma-norma dari kelompoknya, melainkan melihat situasi berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diyakininya.

5. *Social contract orientation*: orang mulai menyadari bahwa orang-orang memiliki pandangan dan opini pribadi yang sering bertentangan dan menekankan cara-cara adil dalam mencapai konsensus dengan perjanjian, kontrak dan proses yang wajar.
6. *Universal ethical principles orientation*. Orang memahami bahwa suatu tindakan dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dipilih karena secara logis, komprehensif, universal, dan konsisten.

Menurut Cristoper Berry Gray (*The Philosophy of Law An Encyclopedia*), tiga pandangan mengapa seorang mentaati hukum:

1. Pandangan Ekstrem *pertama*, adalah pandangan bahwa merupakan “kewajiban moral” bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa mentaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim yang lalu.
2. Pandangan *kedua* yang dianggap pandangan tengah, adalah kewajiban utama bagi setiap orang (*Prima facie*) adalah kewajiban mentaati hukum.
3. Pandangan *Ketiga* dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk hukum, jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk mentaati hukum.

Ewick dan Sylbey, merumuskan “kesadaran hukum” itu mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Sylbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran

hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan” norma atau asas”⁵⁴.

Satjipto Raharjo menyatakan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (*genuine science*) tidak hanya harus dapat membaca hukum yang dikonstruksikan, melainkan juga hukum sebagai perilaku tersebut. Ilmu hukum itu tidak dapat memaksakan, melainkan dengan terbuka melihat dan menerima apa yang terjadi dalam kenyataan dan kemudian menjelaskannya. Dalam kenyataan, kehadiran hukum sebagai perilaku itu sama sekali tak dapat digusur atau dipinggirkan oleh skema-skema hukum yang sengaja dibuat oleh manusia. Sistem hukum modern itu akan tetap berdampingan dengan hukum yang muncul secara spontan, seperti dalam bentuk perilaku itu⁵⁵.

E. Kesadaran hukum

Di dalam literatur-literatur hukum yang ditulis oleh pakar-pakar terkenal di dunia dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, yaitu:

- (1) *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya.
- (2) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Achmad Ali, menyatakan kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum adalah tiga unsur yang salib berhubungan. Sering orang mencampur adukkan antara

⁵⁴Soerjono Soekanto, Op Cit, hal 13

⁵⁵Rahardjo, Satjipto, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung. Rahardjo, Satjipto, 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Cet. Pertama, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat⁵⁶.

Krabbe memberikan pengertian tentang kesadaran hukum: *“met den term rechtsbewustzijn meent men niet het rechtsoordeel over eenig concrete geval, doch he in ieder mensch levend bewustzijn van wat recht is of behoort te zijn, een bepaalde categorie van ons geesteleven, waardoor wij met onmiddellijke evidentie los van positieve instellingen scheiding maken tusschen recht en onrecht, gelijk we dat doen en onwaars, goed en kwaad, schoon en leelijk”*

Terlihat di atas bahwa bagi Krabbe, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Definisi Krabbe tersebut, sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud sebagai kesadaran (*rechtsbewustzijn; legal consciousness*). Pengertian ini akan lebih lengkap lagi, jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Paul Scholten⁵⁷:

“De term rechtsbewustzijn is dubbelzinnig. Hij duidt ten eerte categorie van het individueele geestesleven aan, doch dient tegelijk om het gemeenschappelijke in oordelen in een bepaalden kring aan te wijzen... Wat we “rechtsbewustzijn” noemen is in dit verbandt niet anders dan een min of meer vage voorstelling omtrent wat recht behoort te zijn...”

⁵⁶ Achmad Ali, op cit hal 32

⁵⁷ Achmad Ali, op cit hal 55

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian, jika pada saat di mana ada tuntutan mendesak, misalnya, kalau dia tidak mencuri, maka anak satu-satunya yang sedang sakit keras akan meninggal, karenanya tidak ada biaya pengobatan. Atau contoh lain, seseorang mempunyai kesadaran hukum bahwa melanggar lampu merah di “*traffic light*” adalah pelanggaran hukum, dan menyadari pula bahwa hanya polisi yang berwenang untuk menangkap dan menilangnya, orang itu, dengan kesadaran hukumnya tadi, belum tentu tidak melanggar lampu merah. Ketika orang itu melihat tidak ada polisi di sekitar *traffic light*, maka orang itu, karena terburu-buru untuk tidak terlambat menghadiri suatu acara penting, mungkin saja melanggar lampu merah, sekali lagi dengan kesadaran hukumnya, bahwa dirinya tidak akan tertangkap dan tidak akan dikenai tilang, karena tidak ada seorang pun polisi di sekitar itu.

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu⁵⁸:

a. Pengetahuan tentang hukum;

Pengetahuan hukum diartikan sebagai kesan di dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Di sini pun kita harus berhati-hati, oleh karena ada pelbagai arti hukum; lagipula pengetahuan tentang hukum mungkin hanya terbatas pada hukum yang secara langsung mengatur kepentingan orang yang bersangkutan. Seorang warga masyarakat hukum ada, misalnya mungkin tidak tahu tentang hukum positif tertulis tertentu (misalnya mengenai Undang-Undang Pokok

⁵⁸Soerjono Soekanto, op cit hal 21

Agraria), akan tetapi dia mengetahui mengenai hukum adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Apakah orang tersebut tahu hukum, atau tidak tahu hukum?..

- b. Pemahaman tentang hukum;
- c. Sikap terhadap hukum; dan
- d. Perilaku hukum.

Sebenarnya pendapat Sorjono Soekanto tersebut diadopsi dari pendapat beberapa pakar lain, yaitu pendapat dari B. Kutchnsky. Menurut B. Kutchnsky⁵⁹:

1. *Law awareness is...awareness of the very fact that certain type of behavior is regulated by law.*
2. *Law acquaintance is...the amount of information a person has about the content matter of a certain normative regulation.*

Sedangkan menurut A. Podgrecki: *Legal attitude is...*

- a. *... a disposition to accept some legal norm or precept because it deserves respect as valid piece of law.*
- b. *... a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful...*

Mengenai unsur pengetahuan tentang hukum, B. Kutchnsky mengemukakan bahwa⁶⁰: *"knowledge about the law is neither a necessary nor a sufficient condition for conformity to the law"*.

Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bukankah hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Karena jumlah manusia itu banyak, maka kepentingannya pun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil

⁵⁹ Achmad Ali ibid, hal 112

⁶⁰ Achmad Ali ibid, hal 122

akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa hukumnya, siapa yang berhak atau siapa yang bersalah. Kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain, katakanlah dua orang pengendara sepeda motor saling bertabrakan, maka dapatlah dipastikan bahwa, kalau kedua pengendara itu masih dapat berdiri setelah jatuh bertabrakan, akan saling menuduh dengan mengatakan “Kamulah yang salah, kamulah yang melanggar peraturan lalu lintas” atau “Saya terpaksa melanggar peraturan lalu lintas karena kamu yang melanggar peraturan lalu lintas lebih dulu”⁶¹. Kalau tidak terjadi tabrakan, kalau tidak terjadi pertentangan kepentingan, sekalipun semua pengendara kendaraan mengendarai kendaraannya simpang siur tidak teratur, selama tidak terjadi tabrakan, selama kepentingan manusia tidak terganggu, tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum. Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya: pencurian terhadap harta kekayaannya, pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Salah satu perlindungan kepentingan itu adalah hukum. Dikatakan salah satu oleh karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain: kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan dan kaedah kesopanan⁶².

Masalah kesadaran hukum, menurut Selo Sumarjan berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut: a)

10

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, hal 9

⁶² Metrokusumo, Sudikno, Ibid hal 11

Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum; b) Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku; c) Jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil⁶³.

Lebih lanjut Ewick dan Silbey membedakan beberapa jenis “kesadaran” sebagai berikut⁶⁴:

a. *Consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap)

Konsep tentang kesadaran ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran atau tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, perusahaan-perusahaan, komunitas-komunitas, institusi-institusi hukum, dan masyarakat-masyarakat), muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.

Tradisi liberal klasik, baik dalam teori politik maupun teori hukum, menggunakan konsep kesadaran ini. Menurut pendekatan ini, masyarakat politis adalah suatu asosiasi individu-individu yang menentukan dirinya sendiri, yang menyatukan keinginan-keinginan mereka dan mengumpulkan kekuasaan mereka di dalam Negara, untuk tujuan-tujuan kepentingan diri sendiri yang sama-sama menguntungkan.

Dalam hal ini kesadaran terdiri atas, baik nalar maupun keinginan (hasrat), meskipun demikian, menurut ideologi liberal, keinginan, yang tetap dikaji dan tidak dijelaskan, adalah bagian yang menggerakkan aktif atau primer dari diri apa yang membedakan orang-orang satu dari yang lain,

⁶³ Selo Sumarjan, 2000. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Alumni, Bandung, hal 32

⁶⁴ Achmad Ali, *ibid*, hal 42

bukanlah bahwa mereka memahami dunia secara berbeda, tetapi mereka menginginkan hal-hal yang berbeda, bahkan ketika mereka berbagi pemahaman yang sama tentang dunia tersebut. di sini personalitas manusia menjadi terlepas dari sejarah; manusia dapat dan memang membuat sejarah.

Dengan mengikuti konsep “sikap” tentang kesadaran hukum ini, banyak ilmu sosial Amerika Serikat pasca Perang Dunia II yang berusaha untuk mendokumentasikan variasi dalam keyakinan-keyakinan, sikap-sikap dan tindakan-tindakan di antara para warga Amerika, sebagai suatu sarana untuk menjelaskan bentuk dari institusi-institusi politik dan institusi-institusi hukum Amerika. Ironisnya, meskipun terdapat fokus sentral pada kapasitas dari keinginan-keinginan, keyakinan-keyakinan dan sikap-sikap individual untuk membentuk dunia, tetapi riset yang dihasilkan, bukannya menggambarkan variasi individual, sebaliknya consensus normatif mendalam, yang berbasis luas. Sementara para warga mengekspresikan skeptisisme yang permanen tentang keadilan institusi-institusi hukum, mereka tampak terikat, baik terhadap disukainya maupun terhadap kemungkinan merealisasikan ideal-ideal hukum untuk perlakuan yang sama dan adil.

Belakangan, Tom Tyler dan Aland Lind, telah mendokumentasi keterikatan warga Amerika kepada ide-ide keadilan *due process* yang sama, tentang apa yang ditandai sebagai keadilan procedural. Tyler dan Lind menunjukkan bahwa orang-orang mengevaluasi pengalaman-pengalaman hukum mereka, dalam kerangka proses-proses dan bentuk-bentuk interaksi, ketimbang hasil-hasil dari interaksi-interaksi tersebut. dengan perkataan lain, sikap-sikap tentang hukum, berkorelasi kuat dengan putusan-putusan tentang keadilan prosedural yang digunakan oleh otoritas-otoritas

hukum, ketimbang dengan apakah orang menjadi menang atau kalah di dalam proses tersebut. Orang-orang peduli untuk memiliki otoritas-otoritas yang netral, jujur, yang membiarkan mereka untuk mengemukakan pandangan-pandangan mereka dan yang memperlakukan mereka dengan bermartabat dan hormat. Riset sikap ini menunjukkan bahwa “orang-orang kaya lebih tampil ke depan” ketimbang orang miskin, dan hal itu disebabkan karena warga menilai prosedur lebih besar ketimbang substansi. Struktur sistem hukum yang terstratifikasi, dengan demikian, ditopang oleh suatu “*procedural consciousness*” (kesadaran prosedural), yang direp-resentasikan dalam komitmen-komitmen warga Negara terhadap *formal equality* (persamaan formal) ketimbang *substantive equality* (persamaan *substantive*).

b. *Consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai *epiphenomenon*)

Beberapa ilmuwan menganggap “kesadaran” sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur sosial, ketimbang agen formatif dalam membentuk struktur-struktur. Dengan demikian, para ilmuwan strukturalis dan Marxis, berargumentasi bahwa individu-individu adalah pembawa-pembawa dari hubungan-hubungan sosial, dan sebagai konsekuensinya, adalah hubungan-hubungan sosial, bukannya individu-individu, itulah yang merupakan objek analisis yang tepat.

Mengikuti perspektif ini, maka beberapa ilmuwan memandang hukum maupun kesadaran hukum, sebagai *epiphenomenon*, yaitu, suatu struktur ekonomi terpenting untuk memproduksi suatu tertib hukum yang berkaitan atau yang tepat. Karya ini sering menggambarkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan produksi dan reproduksi kapitalis, membentuk perilaku dan kesadaran hukum. Kajian-kajian

memfokuskan pada produksi dan praktik hukum, akomodasi kepentingan-kepentingan kelasnya, dan stratifikasi serta ketidakadilan-ketidakadilan yang dihasilkan.

Riset belakangan dalam perspektif struktualis ini, menunjukkan bahwa tertib hukum berkembang sebagai tanggapan terhadap konflik-konflik dan ketidakkonsistenan yang dihasilkan oleh model produksi kapitalis, ketimbang sebagai suatu instrument langsung dari kepentingan-kepentingan kelas tertentu.

Untuk melegitimasi ketidakkonsistenan- ketidakkonsistenan dan irrasionalitas-irrasionalitas yang dilahirkan dari kontradiksi-kontradiksi sistem ekonomi, maka tertib hukum, membentuk mitos-mitos, menciptakan lembaga-lembaga penindas dan berusaha untuk mengharminisasikan eksploitasi dengan kebebasan, perampasan dengan pilihan, kesepakatan-kesepakatan kontrak yang secara inheren tidak adil, dengan suatu ideologi kemauan bebas,. Meskipun demikian, bahkan di dalam formulasi yang lebih kompleks ini, hukum dan kesadaran hukum, masih merupakan produk-produk ketimbang produsen-produsen hubungan sosial.

Dalam kaitan itu, beberapa literatur telah memfokuskan pada "*false consciousness*" (kesadaran palsu) atau "*the inability of subjects*" (ketidakmampuan para subjek), khususnya para anggota dari kelas pekerja, untuk mempersepsi minat-minat mereka yang sebenarnya atau mengenali kepentingan-kepentingan yang bertentangan.

Suatu pandangan alternatif di dalam tradisi struktualis, memandang bahwa "kesadaran hukum" adalah salah satu dari cara-cara, yang di dalamnya, organisasi-organisasi sosial menghasilkan sarana-sarana untuk mewenangkan, menopang, dan memproduksi dirinya sendiri. Dengan memfokuskan pada pelegitimasian fungsi-

fungsi hukum, maka riset memberi gambaran tentang cara-cara, yang di dalamnya hukum membantu orang-orang untuk memandang dunia mereka, baik privat maupun publik, sebagai sesuatu yang alami, ketimbang sebagai sesuatu yang dibentuk melalui interaksi sosial.

c. *Consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktek kultural)

Kita telah menjumpai bahwa ketika kita mendengarkan kisah-kisah yang disampaikan oleh orang-orang kepada kita, tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan mereka, tentang lingkungan-lingkungan tetangga mereka, tentang membeli dan menjual barang-barang, tentang berurusan dengan para pejabat publik di sekolah-sekolah, para aparat pemerintah lokal, dan pencatatan-pencatatan, mereka juga mengungkapkan kompleksitas yang menyimpang dari konsep-konsep ini. Dalam bahasa aslinya, Ewick dan Susan mengacu pada pendapat Anthony Giddens mengemukakan bahwa: *“we conceive of consciousness as part of reciprocal process in which the meanings given by individuals to their world, and law and legal institutions as part of that world, become repeated, patterned and stabilized, and those institutionalized structures become part of the meaning systems employed by individuals...”*.

Meskipun kesadaran hukum dapat muncul, menurut perspektif ini, merupakan kemunculan baru, bersifat kompleks dan bergerak tetapi juga harus diketahui bahwa kesadaran hukum mempunyai bentuk dan pola. Variasi-variasi yang memungkinkan dalam kesadaran hukum, dibatasi secara situasional dan organisasional. Ketimbang berbicara tentang makna sebagai suatu proses yang diindividualkan, kita menekankan bahwa di dalam setiap situasi atau lingkungan, hanya terdapat sejumlah terbatas,

interpretasi-interpretasi yang tersedia untuk melekatkan makna kepada hal-hal dan peristiwa-peristiwa. Sama halnya, akses keadaan pengalaman dengan situasi-situasi yang darinyalah interpretasi-interpretasi muncul dan tersedia secara berbeda. Dalam hal ini, perhatian kepada kesadaran, menekankan konstruksi kolektif dan penghalang-penghalang yang bekerja di dalam setiap lingkungan atau komunitas dan juga kerja subjek dalam membuat interpretasi-interpretasi dan melekatkan makna-makna.

F. Ketaatan Hukum

Dalam berbagai literatur diuraikan bahwa ternyata seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang diganjarkan terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, juga bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Jika suatu kelompok anutan menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan mencegah seseorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral.

Ketaatan hukum sendiri, masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H. C. Kelman dan L. Pospisil⁶⁵:

⁶⁵Achmad Ali, *ibid* hal 44

- a. *Compliance*, yaitu: *an overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment-not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on "means-control" and as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance.*
- b. *Identification*, yaitu: *an acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person's desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the person enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will dependent upon the salience of these relationships.*
- c. *Internalization*, yaitu: *the acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding...the content is congruent with a person's values either because it has been so from the start of the influence or because his values changed and adapted to inevitable.*

Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

L. Pospisil menjelaskan lebih lanjut tentang ketaatan yang bersifat *internalization*: “*internalization of a rule of behavior does not necessarily mean that such a rule is always maintained in actual behavior. There are situations in which the individual either breaks the rule in the spur of the moment. Without much thinking, or he consciously compromises a moral conviction for an immediate, and strong enough reward*”⁶⁶.

Achmad Ali menyatakan bahwa dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat “*compliance*” atau “*identification*” saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah; sebaliknya semakin banyak ketaatannya “*internalization*”, maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu⁶⁷

Lebih lanjut Achmad Ali menambahkan jenis ketaatan hukum, yang disebutnya sebagai teori ketaatan hukum karena kepentingan. Menurut Achmad Ali, apabila direnungkan baik-baik, ternyata jika seseorang disodori dengan keharusan untuk memilih, maka seseorang akan menaati aturan hukum dan perundang-undangan, hanya jika dalam sudut pandanganya, keuntungan-keuntungan dari suatu ketaatan, ternyata melebihi

⁶⁶ Achmad Ali, *ibid* hal 112

⁶⁷ Achmad Ali, *Ibid* hal 41

biaya-biayanya (pengorbanan yang harus dikeluarkannya). Diakui oleh Achmad Ali bahwa pandangannya ini dipengaruhi oleh pandangan mazhab hukum ekonomi, yang memandang berbagai faktor ekonomi sangat memengaruhi ketaatan seseorang, termasuk di dalamnya, keputusan seseorang yang bertalian dengan faktor “biaya” atau “pengorbanan”, serta “keuntungan” jika ia menaati hukum; juga faktor yang turut menentukan taat atau tidaknya seseorang terhadap hukum, sangat ditentukan oleh asumsi-asumsinya, persepsi-persepsinya serta berbagai faktor subjektif lain, demikian juga proses-proses yang dengannya seseorang ia memutuskan apakah ia akan menaati suatu aturan hukum atau tidak. Dalam kaitannya ini, seyogyanya pembuat perundang-undangan, harus peka untuk berupaya dapat melakukan prediksi yang akurat, tentang bagaimana orang-orang yang kelak akan menjadi target peraturan yang dibuatnya, akan bereaksi terhadap peraturan tersebut, dan olehnya itu, pembuat undang-undang harus secara optimal memiliki kemampuan menentukan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang ikut membentuk pilihan orang-orang yang akan menjadi sasaran perundang-undangan itu.

Dalam memberi bobot terhadap keuntungan yang akan diperoleh atau sebaliknya kerugian yang akan diderita, jika menaati atau tidak menaati aturan hukum, harus memasukkan sebagai “kegiatan resmi” (*official activity*) sebagai perhitungannya, di mana seseorang tentu memperhitungkan juga “*action resmi*”, bukan secara *de jure*, melainkan secara *de facto*. Saya dapat memberikan suatu missal, apakah saya akan menggugat pihak debitor di pengadilan karena dia tidak membayar utangnya kepada saya selaku kreditor, atau saya hanya menggunakan

jasa “*debt collector*” alias “penagih hutang” saja, tergantung dari pertimbangan saya tentang untung ruginya jika saya menggugat ke pengadilan atau menggunakan *debt collector*. Demikian juga missal lain, apakah seseorang akan melanggar lampu merah di “*traffic light*” atau tidak, tergantung pada penilaian orang itu terhadap kemungkinan penangkapan, tilang “di tempat” (*tilang illegal*), atau tilang resmi jika kasus itu berlanjut ke pengadilan; dan bukannya tergantung pada sanksi-sanksi yang tercantum di atas kertas undang-undang. Kalkulasi-kalkulasi seseorang yang harus menentukan pilihan untuk taat atau tidak taat, sering menciptakan hasil yang aneh-aneh.

Demikian juga, kapan suatu norma informal (moral, agama, adat, kebiasaan, etika) bertentangan dengan aturan hukum formal yang resmi, maka di sana senentiasa akan timbul perhitungan kepentingan, dalam hal ini, mungkin “kepentingan ekonomis”, melainkan kepentingan “kepuasan batin”. Oleh karena jika norma informal bertentangan dengan aturan hukum resmi, maka seseorang tetap akan dipersalahkan, apakah karena melanggar norma informal atau karena melanggar aturan hukum resmi atau formal. Lagi-lagi faktor kepentingan yang akan menentukan. Bagaimanapun harus dipahami, bahwa seseorang dengan standar-standar subjektifnya senantiasa mengalkulasi perilakunya sendiri, mana yang akan mengeluarkan biaya (pengorbanan) yang lebih besar dan mana yang akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar begitu juga sebaliknya. Realitas ini menunjukkan bahwa persoalan “konflik peran” sangat menentukan dalam pilihan untuk menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum. Konflik-konflik peran senantiasa menghasilkan manifestasi-manifestasi yang mencolok.

Juga harus disadari bahwa persepsi warga masyarakat menjadi sasaran diberlakukannya suatu perundang-undangan, tidak selalu sama dengan persepsi pembuat undang-undang. Untuk itulah, pembuat undang-undang, sedapat mungkin memerhatikan nilai-nilai yang hidup serta kepentingan warga masyarakat, ketika merumuskan perundang-undangannya. Dan setelah itu pun dibutuhkan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Sebagai tambahan, diakhir ini, kami akan menguraikan tentang beberapa faktor yang memengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum sebagaimana disebutkan oleh C. G. Howard & R. S Mumners⁶⁸, yaitu:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.

⁶⁸ Law: Its Nature And Limits, 1965: 46-47

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga Negara masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah undang-undang, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (pro-hibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.

- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal sebagai “sihir” atau “tenung”, adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, realtif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan hukum yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi

tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.

- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada struktur hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektifitas hukum akan terwujud secara optimal jika masyarakat dalam keadaan *cheos* atau situasi perang dahsyat.

BAB VII

EFEKTIVITAS HUKUM

8

Masyarakat memerlukan sebuah aturan untuk menciptakan suatu suasana yang harmonis di dalam kehidupannya. Aturan tersebut berupa hukum, hukum yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau tak tertulis. Hukum yang ada dalam masyarakat ini hendaknya memiliki sebuah dasar hukum yang menjwai dari keadaan seluruh masyarakat, memiliki fungsi yang ideal dengan memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dibuatnya suatu produk hukum yang nantinya akan hidup bersama didalam masyarakat, maka hukum yang dibuat itu memiliki suatu sifat dinamis yang berarti mengikuti perkembangan dari masyarakat. Sehingga adanya sebuah sosiologi hukum itu merupakan ilmu pengetahuan tentang interaksi manusia yang berkaitan dengan hukum didalam kehidupan masyarakat. Nantinya dengan adanya sosiologi hukum ini maka akan diharapkan sebuah kemanfaatan di dalamnya, sehingga kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana perkembangan hukum yang ada didalam masyarakat, mengetahui efektivitas hukum dalam masyarakat, mampu untuk menganalisis penerapan hukum yang ada didalam masyarakat, dapat mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dan mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di dalam masyarakat.

Hukum yang dibuat dan nantinya akan berlaku di masyarakat hendaknya mampu berlaku secara efektif. Sehingga tidak terjadi suatu pemborosan atau yang nantinya menimbulkan ketidakpastian hukum didalam masyarakat. Maka hendaknya ketika hukum didalam suatu masyarakat itu akan dibuat maka memperhatikan berbagai aspek-aspek yang ada di masyarakat. Untuk mampu mengetahui bagaimana efektivitas hukum didalam sebuah prespektif sosiologi hukum mampu diterapkan. Maka dalam tulisan ini akan menjeaskan berkaitan dengan hal tersebut.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana *social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana *social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu⁶⁹ :

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

⁶⁹Soerjono Soekanto , Ibid hal 33

1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala.

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

2) Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan⁷⁰ :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

⁷⁰ J. E. Sahetapy, 2001. Pidana Mati dalam Negara Pancasila. Kompas, Jakarta, hal 113

8

Apalagi seperti yang kita ketahui bersama terkait masalah perseteruan dua lembaga penegak hukum KPK dengan Kepolisian telah membuat citra aparaturnya menjadi buruk dihadapan masyarakat. Ditambah pula dengan banyaknya kasus-kasus yang seharusnya dihukum berat namun dapat diperingan karena dibantu oleh mafia hukum, yaitu muali tingkat penyidikan di kepolisian hingga saat penuntutan di kejaksaan dan putusan di kehakiman. Mental Para aparatur penegak hukum inilah menjadi salah satu faktor dimana efektivitas hukum itu dapat terwujud, selama kemampuan dan kewenangan mereka dapat dibeli, yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan akan terjadi inefektivitas hukum dan mampu mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi dengan penegak hukum bahkan hukumnya sendiri.

Kemudian menurut Achmad Ali, disebutkan Polisilah yang berada pada garda terdepan. Karena polisi yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat, dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Oleh karena itu sikap dan keteladanan personal kepolisian menjadi salah satu faktor dihargai atau tidaknya mereka oleh warga masyarakat terhadap penegak hukum, yang cukup berpengaruh terhadap ketaatan mereka. Olehnya itu, kualitas dan keberdayaan Polisi menurut Achmad Ali, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku⁷¹.

⁷¹ Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta : Gunung Agung, 2002, hal 14.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, kalau tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Namun penulis berpendapat bahwa faktor ini tidaklah menjadi faktor yang dominan untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya suatu efektivitas hukum.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan/atau tidak patuh hukum maka tidak mungkin ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.^[4]

Sebagai contoh. Di suatu daerah Kabupaten L masyarakat tahu bahwa ketika berkendara di jalan raya itu harus menggunakan helm untuk keselamatan, tapi masyarakat sekitar tersebut tidak menghiraukan peraturan tersebut justru mereka tidak menggunakan helm tersebut.

Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruhan lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak, sehingga banyak daerah yang terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Itulah sebabnya sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu *up date* berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih hangat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang⁷².

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada

⁷²Soerjono Soekanto , Ibid hal 211

faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika dari kelima faktor ini, sehingga hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

BAB VIII TEORI-TEORI DALAM SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena sosial dalam masyarakat banyak ragamnya kadangkala fenomena sosial berkembang menjadi suatu masalah sosial akibat perbedaan cara pandang mengenai fenomena tersebut. Dalam menyelesaikan masalah sosial dibutuhkan suatu teori untuk menyelesaikannya. Teori- teori tersebut lahir dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari- hari. Karena setiap individu mengalami pengalaman yang berbeda maka teori yang muncul juga akan berbeda pula antara satu individu dengan individu lainnya. Disimpulkan bahwa tidak ada teori yang dapat menyeluruh membahas mengenai masalah sosial di masyarakat.

A. Teori Fungsional Struktural (*Structural Function Theory*)

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori fungsional struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini (*functional- structural*) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam system sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai perkembangan pemikiran dari para penganutnya.

Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis menganggap bahwa adanya teori fungsionalisme-struktural merupakan suatu yang 'berbeda', hal ini disebabkan karena para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai ekuilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedangkan keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial.

B. Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Teori Konflik yang digagas oleh Marx didasarkan pada kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Bagi Marx, dalam masyarakat terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan, yakni kaum borjuis yang menguasai sarana produksi ekonomi dan kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis. Antara kedua kelompok ini selalu terjadi konflik. Karl Marx melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik.

C. Teori Interaksi Simbolik (*Symbolic Interaction Theory*)

Teori teraksionisme simbolik mewarisi tradisi dan posisi intelektual yang berkembang di Eropa pada abad 19 kemudian menyeberang ke Amerika terutama di Chicago. Namun sebagian

pakar berpendapat, teori interaksi simbolik khususnya George Herbert Mead, terlebih dahulu dikenal dalam lingkup sosiologi interpretatif yang berada di bawah payung teori tindakan sosial (*action theory*), yang dikemukakan oleh filosof sekaligus sosiolog besar Max Weber.

Meskipun teori interaksi simbolik tidak sepenuhnya mengadopsi teori Weber namun pengaruh Weber cukup penting. Salah satu pandangan Weber yang dianggap relevan dengan pemikiran Mead, bahwa tindakan sosial bermakna jauh, berdasarkan makna subyektifnya yang diberikan individu-individu. Tindakan itu mempertimbangkan perilaku orang lain dan kerennanya diorientasikan dalam penampilan.

Di bawah ini dapat dilihat gambar mengenai Kontrak Sosial berdasarkan Interaksionisme Simbolik.



D. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Teori pertukaran ini memusatkan perhatiannya pada tingkat analisa mikro, khususnya pada tingkat kenyataan sosial antarpribadi (interpersonal). Pada pembahasan ini

akan ditekankan pada pemikiran teori pertukaran oleh Homans dan Blau. Homans dalam analisisnya berpegang pada keharusan menggunakan prinsip-prinsip psikologi individu untuk menjelaskan perilaku sosial daripada hanya sekedar menggambarannya. Akan tetapi Blau di lain pihak berusaha beranjak dari tingkat pertukaran antarpribadi di tingkat mikro, ke tingkat yang lebih makro yaitu struktur sosial. Ia berusaha untuk menunjukkan bagaimana struktur sosial yang lebih besar itu muncul dari proses-proses pertukaran dasar.

E. Teori Klasik

⁴ Eugen Ehrlich, seorang professor Austria, termasuk sosiologian hukum pada era klasik, bersama-sama dengan Durkheim dan Max Weber. Pada tahun 1913, Ehrlich menulis buku berjudul (diterjemahkan) "*Fundamental principles of Sociology of Law*". ia menjadi terkenal dengan konsep "*Living Law*" yang pengertian lengkapnya terdapat pada pendahuluan dari buku tersebut, "*it is often said that a book must be written in a manner that permits of summing up its content in a single sentence. if the present volume were to be subjected to this test, the sentence might be the following: At the present as well as at any other time, the centre of the gravity of legal development lies not in legislation, not in juristic perhaps, contains the substance of every attempt to state the fundamental principles of the sociology of law*".⁷³

⁴ Eugen Ehrlich, meninggal pada tahun 1923, karya utamanya *Beitrage Zur theorie der Rechtsquellen* (1902),

⁷³Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum*, hal 107-108 (Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, hal 47-48

Grundlegung der Soziologie des Rechts (1919),

1. Dianggap sebagai pembentuk atau pelopor ilmu hukum sosiologis (*sociology jurisprudence*).
2. Teori Ehrlich pada umumnya berguna sebagai bantuan lebih memahami hukum dalam konteks sosial.
3. Meneliti latar belakang aturan formal yang dianggap sebagai hukum.
4. Aturan tersebut merupakan norma sosial yang aktual yang mengatur semua aspek kemasyarakatan disebut sebagai hukum yang hidup (*Living Law*) yaitu hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat sebagai lawan dari hukum yang diterapkan Negara.
5. Hukum hanya dapat dipahami dalam fungsinya di masyarakat.
6. Membedakan hukum positif dengan hukum yang hidup atau suatu perbedaan antara kaidah-kaidah sosial.
7. Hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau apa yang disebut antropolog sebagai pola kebudayaan (*culture patterns*).
8. Pusat perkembangan hukum bukan pada legislatif, keputusan yudikatif ataupun ilmu hukum tetapi justru terletak pada masyarakat itu sendiri.
9. Hukum tunduk pada kekuatan sosial, hukum tidak mungkin efektif, oleh karena keterlibatan masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial pada hukum, bukan penerapannya secara resmi oleh Negara.
10. Tertib sosial berdasarkan fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan atau norma sosial yang tercantum dalam sistem hukum.
11. Sebagian kecil segi kehidupan yang diadili oleh pejabat-pejabat resmi (PN) yang berfungsi menyelesaikan perkara (perselisihan).

12. Mereka yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.
13. Diletakkannya peraturan-peraturan untuk mencapai keputusan-keputusannya jika terjadi sengketa di atas tata tertib masyarakat yang damai dan spontan. peraturan-peraturan untuk mengambil keputusan-keputusan menyimpulkan adanya sengketa antara kelompok atau individu yang ada pembatasan kepentingan-kepentingan dan kompetensinya. Agar peraturan ini secara jelas dapat terbebas dari tata tertib masyarakat yang damai dan spontan maka haruslah terjadi perbedaan antara individu dan kelompok dan haruslah timbul berbagai kelompok yang sama nilainya.
14. Bahwa apa yang dinamakan ilmu hukum yang diselenggarakan oleh para ahli hukum adalah semata-mata suatu teknik yang bersifat relatif dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan praktis dan sementara waktu berkat sistematisasi khayali tidak mampu memahami apapun, kecuali kulit yang paling luar dari kenyataan hukum integral dan spontan dalam segala tingkat kedalamannya disini Ehrlich ingin membuktikan bahwa dikalau sosiologi hukum hanya mengambil sistematisasi ilmu hukum sebagai titik tolak, maka sosiologi hukum itu tidak akan memahami tujuannya yang sebenarnya, yakni kenyataan hukum integral yang mentransendenkan semua skema "dalil hukum bersifat abstrak".
15. Menurut Ehrlich ada suatu hukum yang menguasai masyarakat sebagai tata tertib perdamaian. Dan hukum ini yang digunakan sebagai dasar untuk segala peraturan hukum dan karena jauh lebih objektif daripada peraturan manapun juga, hukum ini merupakan tata tertib langsung dari masyarakat. Jadi menurut Ehrlich perkembangan

suatu hukum tidak mesti dicari dalam undang-undang, jurisprudensi ataupun dalam doktrin, lebih umum lagi dalam sistem peraturan-pertaturan yang manapun juga tetapi bisa dicari dalam masyarakat itu sendiri.

16. Menurut Ehrlich, apa yang bersifat kelembagaan dalam hukum atau spontan adalah berasal dari masyarakat yang berlawanan dengan negara dan memiliki ciri-ciri *integral law* yang menguasai perserikatan-perserikatan hukum kontak, hukum kekayaan, dan hukum penguasaan sepihak hanyalah bentuk-bentuk samaran dari hukum masyarakat serta tata tertib masyarakat, sedangkan tata tertib objektif dan spontanitas hukum dari individual tidak ada.

F. Teori Makro: Durkheim dan Max Weber

⁴ Teori makro menjelaskan hubungan atau kaitan antara hukum dengan bidang-bidang lain diluarnya, seperti budaya, politik, dan ekonomi. Dengan memberikan penjelasan tersebut, teori makro ini memberi tahu kepada kita bahwa tempat hukum adalah dalam konteks yang luas yaitu hukum tidak dapat dibicarakan terlepas dari korelat-korelat hukum tersebut. Hukum memiliki habitat dan kenyataan ini tidak ditinggalkan dalam kajian sosiologi hukum⁷⁴.

Karya-karya Durkheim dan Weber merupakan contoh klasik makro, kedua pemikir tersebut melihat sosiologi sebagai kajian terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan, sehingga pengkajian mengenai hukum juga ditempatkan kerangka pemahaman yang demikian itu.

⁷⁴Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum*, Hal. 108-113)

4

1) Emile Durkheim

Durkheim menjelaskan bahwa hukum muncul sebagai institusi yang spesialisasi bagian dari proses perubahan dalam masyarakat yang dipolakan sebagai proses diferensiasi sosial. Proses pembagian kerja dalam masyarakat (*division du travail social*) itu pada akhirnya memberi akibat serta cap di bidang hukum, yang kemudian muncul sebagai institusi yang berdiri sendiri melalui semua sifat spesial tersebut.

Durkheim terobsesi oleh keinginan untuk menjelaskan, mengapa manusia hidup bermasyarakat, sedang pada dasarnya dilahirkan sebagai individu. Teori Durkheim untuk menjelaskan fenomena tersebut mengajukan konsep solidaritas yang mendasari pembentukan masyarakat manusia. Setiap tipe masyarakat berkorespondensi dengan hukum yang digunakan waktu itu. "Manusia hanya dapat disebut demikian karena ia hidup dalam masyarakat". Kehidupan yang kolektif tidak dilahirkan dari kehidupan individual, tetapi justru sebaliknya yang kedua itulah yang dilahirkan dari yang pertama.

Teori Durkheim mengatakan, hukum yang dipakai oleh masyarakat berpadanan dengan tipe solidaritas masyarakat disitu.

Solidaritas ada dua macam, yaitu:

a. Solidaritas mekanik

Solidaritas mekanik mensyaratkan ada suatu ikatan yang bersifat mekanis antara para warga masyarakat. Solidaritas ini menjadi landasan kehidupan bersama. Tanpa ada ikatan seperti itu kehidupan bersama tidak ada, karena seperti dikatakan di atas, yang asli adalah individu. Tipe hukum yang sesuai untuk itu adalah yang bersifat keras, yang tidak membiarkan sama sekali terjadi perilaku menyimpang anggota masyarakat. Hukum disini bekerja sebagai alat pidana.

b. Solidaritas organik

Solidaritas organik memberikan kelonggaran terhadap masing-masing anggota masyarakat untuk menjalin

hubungan satu sama lain, tanpa ada campur tangan. Pikiran dasar di sini mengatakan, kehidupan bersama akan terbina dengan memberikan kebebasan terhadap para anggota untuk bekerja dan menjalin hubungan dengan orang lain. Hukum baru turut campur apabila terjadi ketidakadilan dalam hubungan tersebut. Sifat pengaturan adalah perdata.

4

2) Max Weber

Karya terpenting Max Weber tentang sosiologi hukum, tertuang dalam bukunya "*Wirtschaft und Gesellschaft*" (1925). Pikiran Weber di bidang sosiologi hukum sampai sekarang masih sering menjadi acuan. Pikiran tersebut merupakan hal yang sentral dalam sosiologi Weber.

Sosiologi hukum Weber dimulai dengan menghadapi 4 taumempertentangkan "Orde Ekonomi" dengan "Orde Hukum". Perbedaan antara keduanya menjadi landasan bagi Weber untuk memasuki sosiologi hukum sebagai suatu pembicaraan hukum dalam realitas tatanan ekonomi. Oleh Weber hukum di konsepkan secara positivitis, yaitu sebagai sistem peraturan. Optik yuridis atau dogmatik hukum ini memikirkan tentang hukum sebagai bangunan peraturan yang memiliki koherensi logis, bebas dari kontradiksi internal. Yang dilakukan adalah mencari arti yang tepat dari peraturan yang berisi patokan bagi perilaku tertentu. Ia memeriksa apakah fakta hukum sesuai dengan peraturan. Optik yuridis tidak merisaukan validitas empirik dari peraturan hukum. Ideal dari tatanan hukum seperti itu tidak ada urusan dan tidak ingin berurusan dengan kenyataan perilaku yang menjadi landasan tatanan ekonomi.

G. Teori Empirik

Hukum 4 adalah sesuatu yang dapat diamati secara eksternal. Dalam posisi seperti itu, yaitu seorang positivis-empiris, Black harus membangun dari bawah dimulai dengan

konsepnya mengenai hukum. Misalnya ia mengatakan, hukum dilihat dari perspektif kuantitatif menjadi lebih banyak atau lebih sedikit hukum. Lebih sering orang mengangkat telepon berarti lebih banyak hukum daripada sebaliknya. Pikiran dan pendekatan tersebut dipraktekkan lebih lanjut pada waktu Black membangun postulat yang diangkat dari pengamatan empirik⁷⁵.

Pendapat Black mengenai teori adalah, bahwa teori menjelaskan fakta itu saja yang boleh menjadi bahan penyusun proposisi. Proposisi menegaskan hubungan antara hukum dan aspek kemasyarakatan, yaitu Stratifikasi, morfologi, kultur, organisasi atau kontrol sosial.

Berikut ini beberapa proposisi yang dibangun oleh Black berdasarkan pengamatan dan kuantifikasi data empirik:

- d. Hukum akan lebih beraksi apabila seseorang dengan status tinggi memperkarakan orang lain dari status yang lebih rendah, daripada sebaliknya.
- e. Hukum berbeda-beda menurut jarak sosial. Hukum makin berperan dalam masyarakat dengan tingkat keintiman yang lemah dibanding sebaliknya.
- f. Apakah seorang polisi akan melakukan penahanan ditentukan oleh banyak faktor, yaitu ras tersangka, berat ringannya kejadian, barang bukti yang didapat, sikap terhadap polisi dan lain-lain.
- g. Jumlah peraturan bagi golongan dengan status tinggi lebih besar daripada bagi golongan lebih rendah.

⁷⁵Black, Donald. 1976. *The Behavior of Law*, New York : Academic Press, 1966, hal 221

BAB IX PENEMUAN HUKUM

A. Sejarah Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Perancis maka Napoleon yang pada waktu itu berkuasa sebagai Kaisar memerintahkan disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Perancis. Portalis menyusun rancangan undang-undang yang dimaksud dengan mengambil hukum kebiasaan yang berlaku di Perancis, sebagian hukum Jerman dan hukum Romawi.

Setelah disetujui rancangan undang-undang tersebut yang terdiri dari 2000 pasal disahkan dan diundangkan sebagai undang-undang Nasional Perancis yang berlaku di seluruh negara Perancis. Sejak itu di Perancis terdapat adanya kesatuan hukum dan kepastian hukum. Hasil Code Civil dari Portalis tersebut dianggap sebagai suatu karya besar yang bersifat nasional dan isinya lengkap tanpa kekurangan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum code Civil dalam bentuk suatu kodifikasi.

Dengan adanya Code Civil atau Code Napoleon timbullah anggapan bahwa:

- a. Seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang, yaitu undang-undang Nasional.
- b. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang sudah lengkap dan sempurna serta tidak mempunyai kekurangan.

- c. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara.

Anggapan tersebut merupakan aliran yang dinamakan aliran legisme atau positivisme. Salah satu negara yang mempergunakan Code Civil adalah negeri Belanda. Pada saat itu negeri Belanda dijajah oleh Perancis. Meskipun Perancis sudah meninggalkan negeri Belanda pada tahun 1812 Belanda masih tetap memberlakukan Code Civil sampai negeri itu mempunyai undang-undang nasionalnya sendiri yang berupa *Burgelijk Wetboek* (B.W.).

Pada tahun 1835, B.W. ini adalah Undang-undang Hukum Perdata Belanda yang bersifat Nasional yang sebenarnya merupakan Code Civil Napoleon. B.W. negara Belanda tersebut dibawa ke Indonesia yang waktu itu dinamakan Hindia Belanda sebagai jajahan Belanda.

Pandangan Legisme tidak dapat bertahan, karena masyarakat yang semakin berkembang dan maju. Maka timbullah aliran-aliran baru yaitu ***Freie Rechtslehre*** dan disusul aliran ***Rechtsvinding***. Ajaran *freie Rechtslehre* atau hukum bebas timbul pada tahun 1840, karena ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangan masyarakat serta kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi dan terus bertambahnya penduduk, sehingga masalah hukum yang baru timbul dan belum tertampung dalam undang-undang Nasional yang sudah ada.

Dengan demikian aliran legisme yang berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum, tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Hal ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Portalis sebagai perancang Code Civil bahwa dengan adanya undang-undang itu bukanlah seluruh hukum telah diatur di dalamnya.

Reaksi pertama timbul dari Jerman Barat ialah ajaran *Freie Rechtslehre* atau hukum bebas. Menurut paham ini hukum tumbuh di dalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat berupa kebiasaan dalam kehidupan dan hukum alam yang sudah merupakan tradisi sejak dahulu, baik yang diajarkan oleh agama maupun adat istiadat.

Setelah aliran hukum bebas dipergunakan oleh banyak negara, maka timbul aliran baru yang dinamakan *Rechtsvinding* atau Penemuan Hukum. Kalau aliran hukum bebas bertolak pada hukum di luar undang-undang, maka aliran *rechtsvinding* mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang.

Dalam pemutusan perkara mula-mula hakim berpegang pada undang-undang dan apabila ia tidak dapat menemukan hukumnya maka ia harus menciptakan hukum sendiri dengan berbagai cara seperti mengadakan interpretasi dan melakukan konstruksi hukum apabila ada kekosongan hukum. Aliran penemuan hukum merupakan aliran yang dipergunakan di berbagai negara termasuk Indonesia.

Aliran penemuan hukum ini muncul, karena perkembangan dan pandangan-pandangan terhadap hukum dan perubahan-perubahan, yaitu:

1. Hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang.
2. Ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan.
3. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Undang-undang tidak dapat terinci melainkan hanya memberikan pedoman umum saja.

4. Undang-undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara memberi penafsiran.
5. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya. Disana sini selalu ada kekosongan dalam undang-undang, maka hakim harus menyusunnya dengan jalan mengadakan rekonstruksi hukum, *argumentum a contrario*.
6. Apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga berlaku bagi kasus lain yang sama.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, karena hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Penegakan hukum harus memperhatikan unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur ini harus mendapat perhatian secara proporsional, sehingga penegakan hukum oleh penegak hukum khususnya hakim dapat menjatuhkan putusan secara objektif. Putusan objektif tercapai melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim.

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum bias menjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang

mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku "*fiat justitia et pcreat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan.

B. Pengertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian

jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum.

Penemuan hukum termasuk kegiatan sehari-hari para yuris, dan terjadi pada semua bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pemerintahan dan hukum pajak. Ia adalah aspek penting dalam ilmu hukum dan praktek hukum. Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini yang menjadi masalah, adalah situasi dimana peraturan undang-undang tersebut belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu seorang ahli hukum dalam penyelesaian suatu perkara atau masalah hukum. Dalam situasi seperti ini, seorang ahli hukum tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut. Artinya, seorang ahli hukum harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Seorang ahli hukum harus mampu berperan dalam menetapkan atau menentukan apa yang akan merupakan hukum dan apa yang bukan hukum, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya.

Tindakan seorang ahli hukum dalam situasi semacam itulah yang dimaksudkan dengan pengertian penemuan hukum atau *Rechtsvinding*. Dalam proses pengambilan keputusan hukum, seorang ahli hukum pada dasarnya dituntut untuk melaksanakan dua tugas atau fungsi utama, diantaranya yaitu :

- a. Ia senantiasa harus mampu menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit (perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada di dalam masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup didalam masyarakat, serta perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu dapat ditetapkan untuk mengatur semua kejadian yang ada didalam masyarakat. Perundang-undangan hanya dibuat untuk mengatur hal-hal tertentu secara umum saja.
- b. Seorang ahli hukum senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini perlu dijalankan sebab adakalanya pembuat Undang-undang (*wetgever*) tertinggal oleh perkembangan perkembangan didalam masyarakat.

Penemuan hukum merupakan pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit, juga merupakan proses konkretisasi atau individualis peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu, jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit.

Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia atau sebagai perlindungan kepentingan manusia. Upaya yang semestinya dilakukan guna melindungi kepentingan manusia ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum sendiri dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan. Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan. Dan kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (*lex dura sed tamen scripta*).

Berbicara tentang hukum pada umumnya, kita (masyarakat) hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaidah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi para praktisi. Sedang kita sadar bahwa undang-undang itu tidaklah sempurna, undang-undang tidaklah mungkin dapat mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap atau ada kalanya undang-undang tersebut tidak jelas. Tidak hanya itu, dalam Al-

Qur'an sendiri yang merupakan rujukan kita (umat Islam) dalam menentukan hukum akan suatu peristiwa yang terjadi, ada kalanya masih memerlukan suatu penafsiran (interpretasi), pada masalah-masalah yang dianggap kurang jelas dan dimungkinkan (terbuka) atasnya untuk dilakukan suatu penafsiran. Dalam hal terjadinya pelanggaran undang-undang, penegak hukum (hakim) harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang. Olehnya, karena undang-undang yang mengatur akan peristiwa kongkrit tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka dalam hal ini penegak hukum (hakim) haruslah mencari, menggali dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

7 Problematikyangberhubungandenganpenemuanhukum ini memang pada umumnya dipusatkan sekitar "*hakim*", oleh karena dalam kesehariannya ia senantiasa dihadapkan pada peristiwa kongkrit atau konflik untuk diselesaikannya, jadi sifatnya konfliktif. Dan hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum serta dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu pula hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum. Penemuan hukum itu sendiri lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hal ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit. Atau lebih lanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses kongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das

sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu.

Dari abstraksi pemikiran yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa hal atau faktor serta alasan yang melatarbelakangi perlunya suatu analisis terhadap prosedur penemuan hukum oleh hakim dalam proses penyelesaian perkara terutama pada tahap pengambilan keputusan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan kehidupan manusia ini sangatlah luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kegiatan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.
2. Perhatian dan kesadaran akan sifat dan tugas peradilan telah berlangsung lama dan ajaran penemuan hukum, ajaran penafsiran hukum atau metode yuridis ini dalam abad ke 19 dikenal dengan hermeneutic yuridis (hermeneutika), namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan penerapannya.
3. Munculnya suatu gejala umum, yakni kurangnya serta menipisnya rasa kepercayaan sebagian “besar” masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Gejala ini hampir dapat didengar dan dilihat, melalui berbagai media yang ada. Menurut hemat peneliti gejala ini lahir tidak lain adalah karena terjadinya suatu ketimpangan dari apa yang seharusnya dilakukan/diharapkan (khususnya dalam proses penegakan hukum) dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya.

4. Kaitannya dengan gejala umum di atas, dari mekanisme penyelesaian perkara (kasus) yang ada, tidak jarang hakim selaku penegak hukum menjatuhkan putusan/vonis terhadap kasus yang tanpa disadari telah melukai rasa keadilan masyarakat disebabkan karena terlalu kaku dalam melihat suatu peraturan (bersifat *normative/positivistik*) tanpa mempertimbangkan faktor sosiologis yang ada. Salah satu contoh yang masih hangat dimemori kita pada awal bulan yang lalu yakni divonis bebasnya beberapa kasus korupsi (koruptor) kelas kakap yang nyata-nyata telah merugikan Negara.

Alasan yang lain yang tentunya sangat terkait dengan kajian ini yakni melihat bagaimana seorang hakim melakukan penemuan hukum dalam tugas dan tanggung jawabnya yang sudah menjadi kewajiban melekat pada profesinya serta sejauhmana hal itu dapat mewarnai dalam setiap putusan yang dilahirkan.

C. Kegunaan Penemuan Hukum

Kegunaan dari penemuan hukum adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan yang tepat atau benar, dan secara tidak langsung memberikan kepastian hukum juga didalam masyarakat. Sementara itu, kenyataan menunjukkan bahwa :

- a. Adakalanya pembuat undang-undang sengaja atau tidak sengaja menggunakan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang sangat umum sifatnya, sehingga dapat diberi lebih dari satu pengertian atau pemaknaan;
- b. Adakalanya istilah, kata, pengertian, kalimat yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas arti atau maknanya, atau tidak dapat diwujudkan lagi

dalam kenyataan sebagai akibat adanya perkembangan-perkembangan didalam masyarakat;

Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan itulah seorang hakim atau pengemban profesi hukum lainnya harus dapat menemukan dan juga menentukan apa yang dapat dijadikan hukum dalam rangka pembuatan keputusan hukum atau menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.

Persoalan pokok yang ada dalam sistem hukum antara lain adalah:

1. Unsur sistem hukum, meliputi :

- a. Hukum undang-undang, yakni hukum yang dicantumkan dalam keputusan resmi secara tertulis, yang sifatnya mengikat umum.
- b. Hukum kebiasaan yaitu : keteraturan-keteraturan dan keputusan-keputusan yang tujuannya kedamaian.
- c. Hukum Yurisprudensi, yakni : hukum yang dibentuk dalam keputusan hakim pengadilan.
- d. Hukum Traktat : hukum yang terbentuk dalam perjanjian internasional.
- e. Hukum Ilmiah (ajaran) : hukum yang dikonsepsikan oleh ilmuwan hukum.

2. Pembidangan sistem hukum

- a. *Ius Constitutum* (hukum yang kini berlaku).
 - b. *Ius Constituendum* (hukum yang kelak berlaku)
- Dasar pembedaannya adalah ruang dan waktu

3. Pengertian dasar dalam suatu sistem hukum

- a. Masyarakat hukum : suatu wadah bagi pergaulan hidup yang teratur yang tujuannya kedamaian.
- b. Subyek hukum
- c. Hukum dan kewajiban
- d. Peristiwa hukum
- e. Hubungan hukum ; sederajat dan timpang
- f. Obyek hukum

Pengertian butir diatas tidak terlepas dari makna sebenarnya hukum yang merupakan bagian integral dari

kehidupan bersama, kalau manusia hidup terisolir dari manusia lain, maka tidak akan terjadi sentuhan atau kontak baik yang menyenangkan maupun yang merupakan konflik, dalam keadaan semacam itu hukum tidak diperlukan.

D. Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia dalam perspektif keluarga-keluarga hukum di dunia termasuk kedalam keluarga hukum *civil law* yang sering diperlawankan dengan keluarga hukum *common law*. Kedua sistem hukum ini merupakan dua sistem hukum utama yang banyak diterapkan di dunia, namun selain dua sistem hukum tersebut terdapat beberapa hukum lainnya yang diterapkan di dunia yakni sistem hukum Islam (*Islamic Law*) dan sistem hukum komunis (*Communist Law*). Indonesia menganut sistem hukum sipil, akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda selama kurun waktu 350 tahun melalui kebijakan *bewuste rechtspolitiek*, yang kemudian pasca kemerdekaan tata hukum tersebut diresepsi menjadi tata hukum nasional Indonesia melalui Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II (Pra Amandemen) yang menyatakan : “segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Oleh karenanya, keberadaan lembaga dan aturan-aturan yang ada merupakan lembaga dan aturan-aturan yang dibawa oleh Belanda yang merupakan negara yang menganut sistem *civil law*.

Salah satu karakteristik utama dari *civil law* ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terbukukan (terkodifikasi) sebagai sumber hukumnya. Untuk menerjemahkan aturan-aturan hukum tersebut, kepada peristiwa-peristiwa konkret, maka difungsikanlah seorang hakim. Seorang hakim memiliki kedudukan pasif di dalam menerapkan aturan hukum

tersebut, dia akan menerjemahkan suatu aturan hukum apabila telah terjadi sengketa diantara individu satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat yang kemudian hasil terjemahan aturan hukum tersebut ditetapkan di dalam suatu putusan pengadilan yang mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa.

Penggunaan aturan hukum tertulis di dalam civil law, terkadang memiliki kendala-kendala tertentu. Salah satu kendala utama ialah, relevansi suatu aturan yang dibuat dengan perkembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan akitivitas masyarakat selalu dinamis, oleh karenanya segala aturan hukum yang dibentuk pada suatu masa tertentu belum tentu relevan dengan masa sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, aturan hukum selalu berada satu langkah dibelakang realitas masyarakat. Relevansi aturan hukum dengan persoalan masyarakat merupakan hal yang esensial demi terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat. Aturan hukum yang tidak relevan, akan menciptakan kekacuan dan ketidakadilan, dan menjadi persoalan karena tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Relevansi di sini mengandung pengertian, bahwa hukum harus bisa memecahkan suatu persoalan dari suatu realitas baru masyarakat. Sehingga jika tidak, akan menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan *bankruptcy of justice* yakni suatu konsep yang mengacu kepada kondisi dimana hukum tidak dapat menyelesaikan suatu perkara akibat ketiadaan aturan hukum yang mengaturnya.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka diberikanlah kewenangan kepada hakim untuk mampu mengembangkan hukumataumelakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), namun demikian dalam konteks sistem hukum civil law hal ini menjadi suatu persoalan. Hakim pada prinsipnya merupakan corong dari undang-undang, dimana peranan dari kekuasaan kehakiman hanya sebagai penerap undang-undang (*rule adjudication*

function) yang bukan merupakan kekuasaan pembuat undang-undang (*rule making function*). Sehingga diperlukan batasan-batasan mengenai penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dengan menggunakan konstruksi hukum, Indonesia di dalam keluarga-keluarga sistem hukum dunia, termasuk salah satu dari keluarga hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Sistem Eropa Kontinental ini, mengutamakan hukum tertulis dan terkodifikasi sebagai sendi utama dari sistem hukum eropa kontinental ini, oleh karenanya sering pula disebut sebagai .²⁴ Pemikiran kodifikasi ini dipengaruhi oleh konsepsi hukum abad ke-18 – 19. Untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang.²⁴ Lebih lanjut pemikiran ini menyatakan bahwa, suatu undang-undang harus bersifat umum (*algemeen*). Umum baik mengenai waktu, tempat, orang atau obyeknya. Kedua, undang-undang harus lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi. Berdasarkan pandangan ini Pemerintah dan Hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas untuk menerapkan undang-undang (secara mekanis). Berkebalikan dengan sistem eropa continental, sistem anglo saxon yang biasa disebut dengan sistem common law merupakan sistem hukum yang menjadikan yurisprudensi sebagai sendi utama di dalam sistem hukumnya. Yurisprudensi ini merupakan keputusan-keputusan hakim mengenai suatu perkara konkret yang kemudian putusan tersebut menciptakan kaidah dan asas-asas hukum yang kemudian mengikat bagi hakim-hakim berikutnya di dalam memutus suatu perkara yang memiliki karakteristik yang sama dengan perkara sebelumnya. Aliran hukum ini menyebar dari daratan Inggris kemudian ke daerah-daerah persemak-muran Inggris (eks jajahan Inggris), Amerika Serikat, Canada, Australia dan lain-lain. Namun demikian, pada perkembangannya kedua sistem hukum tersebut mengalami konvergensi (saling

mendekat), yang ditandai dengan peranan yang cukup penting suatu peraturan perundang-undangan bagi sistem common law dan sebaliknya peranan yang signifikan pula dari yurisprudensi dalam sistem Eropa Kontinental.

Makin ²⁴ besarnya peranan peraturan perundang-
und²⁴an terjadi karena beberapa hal, diantaranya ialah :

- a. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah diketemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya;
- b. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;
- c. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jel sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya; dan
- d. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Tetapi tidak berarti pemanfaatan peraturan perundang-undangan tidak mengandung masalah-masalah, adapun masalah-masalah tersebut ialah:

- a. Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tata cara tertentu. Sementara itu masyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat. Akibatnya maka terjadi semacam jurang antara peraturan perundang-undangan dan masyarakat. Dalam keadaan demikian, masyarakat akan menumbuhkan hukum sendiri sesuai dengan kebutuhan. Bagi masyarakat yang tidak mampu menumbuhkan hukum-

hukum sendiri akan “terpaksa” menerima peraturan-peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan. Penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai itu dapat dirasakan sebagai ketidakadilan dan dapat menjadi hambatan perkembangan masyarakat;

- b. Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum atau *rechstvaccum*. Barangkali yang tepat adalah kekosongan peraturan perundang-undangan bukan kekosongan hukum. Hal ini dikarenakan ajaran Cicero “*ubi societas ubi ius*”, maka tidak akan pernah ada kekosongan hukum. Setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum apabila “hukum resmi” tidak memadai atau tidak ada.

Kelemahan-kelemahan dari peraturan perundang-undangan inilah yang kemudian menimbulkan konsep penemuan hukum oleh hakim. Namun demikian, terdapat beberapa pandangan yang menyatakan bahwa penemuan hukum tidak diperkenankan hakim melakukan penemuan hukum. Gagasan penolakan ini lebih disebabkan oleh ketidakmungkinan dari apa yang disebut dengan kekosongan hukum. Hal ini merupakan pandangan dari positivisme Kelsen, yang menyatakan bahwa “tidak mungkin terdapat suatu kekosongan hukum dikarenakan jika tata hukum tidak mewajibkan para individu kepada suatu perbuatan tertentu, maka individu-individu tersebut adalah bebas secara hukum. sepanjang negara tidak menetapkan apa-apa maka itu merupakan kebebasan pribadinya”. Berkebalikan dengan pandangan ini, justru kekosongan hukum sangat mungkin terjadi dan akan menimbulkan kebangkrutan keadilan (*bankruptcy of justice*) dimana hukum tidak dapat memfungsikan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Kebangkrutan keadilan, merupakan konsekuensi dari kondisi dimana hukum tidak

dapat menyelesaikan suatu sengketa yang timbul di dalam masyarakat.

Melihat dua pandangan yang saling bertentangan tersebut, maka kekosongan hukum ini adalah mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan argumentasi Kelsen yang membangun konstruksi berpikirnya hanya pada ranah logikal, namun tidak memperhatikan fakta-fakta empiris dimana hukum tidak semata-mata merupakan apa yang kemudian dinyatakan oleh negara sebagai hukum. Lebih dari itu, hukum juga terdapat di dalam masyarakat akibat proses interaksi yang sangat dinamis dari kehidupan sehari-hari. Kemudian, argumentasi dari yang menyatakan terjadinya kekosongan hukum dapat menimbulkan kebangkrutan keadilan titik tekannya adalah kehidupan yang selalu berkembang di dalam masyarakat, memungkinkan hukum selalu tertinggal satu langkah di bandingkan fakta-fakta sosial kemasyarakatan, oleh karenanya fakta sosial yang demikian dinamis kadang kala merupakan friksi antara kepentingan individu-individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok dan menjadi kontraproduktif jika tidak dapat diselesaikan oleh hukum.

Pada konteks tersebut di atas kekosongan hukum yang berujung pada kebangkrutan hukum adalah hal yang dipastikan dapat terjadi, jika hanya menyatakan bahwa sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang. Oleh karenanya, dituntut peranan hakim yang lebih besar dari pada sekedar corong undang-undang. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum ini, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran, melakukan analogi, melakukan penghalusan hukum dan lain-lain. Hal ini kemudian yang sering diistilahkan jugde made law atau penemuan hukum (*rechtsvinding*). Konsep ini di Indonesia, diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 16 ayat (1),

dinyatakan bahwa : “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Pada Pasal 16 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut, sangat jelas terlihat bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili suatu perkara atas dasar ketiadaan dasar hukum. Sehingga dalam konteks hukum Indonesia kebangkrutan hukum tidaklah di perbolehkan, dengan adanya ketentuan ini. Pasal 16 ayat (1) undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang sebelumnya ada pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman. Namun demikian, persoalan yang muncul adalah mengenai apakah hakim dalam konteks penemuan hukum memiliki kesamaan pengertian dengan konsep hakim membuat hukum (*judge made law*) seperti di dalam hukum common law.

Pengertian *judge made law* dalam pengertian sistem hukum common law, ialah bahwa hakim memiliki peranan di dalam membentuk suatu norma hukum yang mengikat yang didasarkan pada kasus-kasus konkrit, sehingga hukum di dalam pengertian ini benar-benar membentuk suatu norma hukum baru, guna mencapai kepastian hukum maka dikembangkanlah sistem precedent, dimana hakim terikat dengan keputusan hakim terdahulu menyangkut suatu perkara yang identik. Apabila dalam suatu perkara hakim di dalam menerapkan precedent justru akan melahirkan ketidakadilan maka hakim harus menemukan faktor atau unsur perbedaannya. Dengan demikian ia bebas membuat putusan baru yang menyimpang dari putusan lama.

Dalam konteks tersebut sistem Eropa Kontinental khususnya Belanda, penemun hukum didasarkan pada ajaran menemukan hukum dengan bebas (*vrije rechtsvinding*), yang

pada ajaran tersebut terbagi menjadi tiga ajaran menyangkut dimanakah hukum bebas tersebut dapat ditemukan. Ajaran pertama yang dimotori oleh Hamaker menyatakan bahwa hukum bebas dapat ditemukan dengan menggantinya dari adat istiadat di dalam masyarakat, oleh karenanya ajaran ini disebut pula ajaran aliran sosiologi. Ajaran kedua memandang hukum dapat ditemukan di dalam ketentuan-ketentuan kodrati yang sudah ada untuk manusia, ketentuan kodrati ini tertuang di dalam kitab-kitab suci dan perenungan-perenungan kefilosofan tentang keadilan dan moralitas, oleh karenanya, hukum ini disebut dengan hukum kodrat. Dan ajaran ketiga ialah ajaran yang menghendaki hakim dalam menemukan hukum, tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada namun lebih dari itu, hakim di dalam menemukan hukum harus juga dalam konteks mengoreksi dan jika perlu membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut dan membentuk norma hukum baru, aliran ini disebut juga *rechter-koningschap*.

Pada konteks hukum positif tampaknya kewenangan hakim menemukan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, juga harus ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.
- (2) Dalam menerapkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dari kedua ayat dalam pasal tersebut, dengan jelas dinyatakan hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat dan memperhatikan hal-hal yang baik dan jahat dari terdakwa sebelum memutus

suatu perkara. Hal ini menunjukkan bahwa, Indonesia memang menganut ajaran penemuan hukum bebas (*vrije rechtstvinging*), namun menyangkut hukum bebas tersebut hakim masih terikat oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga hukum bebas di posisikan sebagai tambahan dari aturan perundang-undangan dia tidak dapat menyimpang dari aturan perundang-undangan tersebut, akan tetapi hakim dapat mengkontekskan aturan hukum yang ada sesuai dengan rasa keadilan dan nilai-nilai masyarakat, yang merupakan inti dari ajaran penemuan hukum bebas yang beraliran sosiologis. Hukum bebas dalam pengertian rasa keadilan dan nilai-nilai masyarakat sangat identik dengan hukum agama dan adat yang ada di dalam masyarakat. Namun tidak sebatas itu, tafsir rasa keadilan dan nilai-nilali masyarakat juga dapat ditafafsirkan di dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Dimana aspek tuntutan dan tekanan masyarakat, mengenai mana yang adil dan tidak adil menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam memutus suatu perkara.

Salah satu contoh penemuan hukum yang menjadi preseden di dalam hukum Indonesia, misalnya dalam kasus sengkon dan karta yang menumbuhkan kembali lembaga *Herzeining* (peninjauan kembali) dan penafsiran secara meluas (ekstensif) di dalam definisi mengenai barang dalam Pasal 378 oleh Bintang Siregar kemudian pada zaman kolonial dengan beberapa *benchmark cases*, seperti mendefinisikan ulang unsur-unsur perbuatan melawan hukum melalui kasus pipa ledeng atau mendefinisikan secara luas (ekstensif) pengertian barang dalam delik pencurian, yang mengkualifikasikan listrik sebagai barang pada H.R. 23 Mei 1921, N.J.1921, 564. Dalam konteks hukum nasional ialah putusan yang mengizinkan perubahan status jenis kelamin pasca operasi penggantian kelamin sebagaimana diputus oleh Pengadilan Jakarta Selatan dan Barat

Nomor 546/73.P Tanggal 14 November 1973 dengan pemohon ialah Iwan Robianto Iskandar.

Penemuan hukum secara operasional dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penafsiran, yang menggunakan asas-asas logika. Namun demikian, penafsiran tidak melulu menggunakan asas-asas logika, terdapat pula aspek-aspek lain yang menjadi faktor di dalam menentukan suatu keputusan hakim menyangkut penerapan hukum ke dalam suatu perkara. Faktor-faktor yang sifatnya non logikal dan non yuridis, dapat menghaluskan hukum (*rechstverwijning*), dimana hukum tidak menjadi keras bagi kelompok-kelompok tertentu. Misalkan seorang pencuri yang didesak karena kebutuhan ekonominya tentu akan berbeda hukumannya dengan pencuri yang mencuri dikarenakan ketamakan. Sehingga adagium *lex dura, sed tamen scripta* (hukum adalah keras, tetapi memang demikian bunyinya) menjadi tidak relevan di dalam konteks ini. Keseluruhan operasi logika dan penafsiran menggunakan aspek-aspek lainnya, ditujukan untuk mengisi ruang kosong yang terdapat di dalam sistem formil dari hukum. Untuk memenuhi ruang kosong ini, hakim harus berusaha mengembalikan identitas antara sistem formil hukum dengan sistem materil dari hukum. Dengan mencari persamaan dalam sistem materil yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan, sehingga membentuk pengertian hukum (*rechtsbegrip*). Cara kerja atau proses berpikir hakim demikian dalam menentukan hukum disebut konstruksi hukum yang terdiri dari konstruksi analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario*.

Di dalam melakukan penafsiran suatu aturan hukum, hakim hendaknya mengikuti beberapa prinsip di bawah ini :

1. Prinsip objektivitas: penafsiran hendaknya berdasarkan pada arti secara literal dari aturan hukum dan berdasarkan

hakekat dari aturan hukum tersebut harus dibuat sejelas mungkin untuk perkembangan selanjutnya.

2. Prinsip kesatuan: setiap norma harus dibaca dengan teks dan tidak secara terpisah. Bagian harus berasal dari keseluruhan dan keseluruhan harus berasal dari bagiannya.
3. Prinsip penafsiran genetis : selama melakukan penafsiran terhadap teks, keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan, terutama dalam aspek objektivitas, tata bahasa, budaya dan kondisi sosial dari pembentukan hukum tersebut dan terutama dari pembuat hukum tersebut;
4. Prinsip perbandingan: prinsip ini ialah prinsip untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Keempat prinsip tersebut merupakan prinsip yang dijadikan semacam panduan bagi penafsiran dalam rangka menemukan hukum, sehingga kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dapat terjalin secara baik.

Apabila terjadi pelanggaran undang-undang hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat menangguk²⁰ pelaksanaan atau penegakkan UU yang telah dilanggar. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguk atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang .

Indonesia mempergunakan aliran *Rechtsvinding* (penemuan hukum). Hal ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada Undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum dan didasarkan pada:

- a. Pasal 20 AB berbunyi: hakim harus mengadili berdasarkan Undang-undang.

- b. Pasal 22 AB berbunyi: Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, tidak jelasnya Undang-undang.

Oleh karena itu hakim di Indonesia tidak lagi harus memakai paham legisme, dimana memeriksa dan memutuskan perkara hanya terfokus pada undang-undang, selain dari undang-undang tidak ada hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau penegak hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.

E. Metode Penemuan Hukum

Ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwanya yang konkrit dan khusus sifatnya, ketentuan undang-undang itu harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dan peristiwa konkritnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.

Metode Penemuan hukum, yaitu:

1. Konstruksi Hukum
2. Interpretasi
3. Argumentasi
4. Fiksi

Interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim

merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit.

Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu dikaji dengan hasil yang diperoleh. Metode interpretasi yang akan dibicarakan dibawah ini bukanlah merupakan metode yang diperintahkan kepada hakim untuk digunakan dalam penemuan hukum, tetapi merupakan penjabaran putusan-putusan hakim. Dari alasan atau pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya dapat disimpulkan adanya metode interpretasi, yaitu;

1. Interpretasi menurut bahasa/ gramatikal
2. Interpretasi teleologis atau sosiologis
3. Interpretasi sistematis atau logis
4. Interpretasi historis
5. Perbandingan hukum
6. Interpretasi futuristis

Penafsiran diperlukan hanya oleh perjanjian dan undang-undang. Dalam hal bunyi atau kata-kata dalam perjanjian jelas kiranya tidak perlu ditegaskan bahwa perjanjian itu tidak boleh ditafsirkan menyimpang dari isi perjanjian itu. Asas ini disebut asas *sens-clair* tercantum dalam Pasal 1342 KUH Perdata yang berbunyi: "Apabila kata-kata dalam suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari kata-kata itu dengan jalan penafsiran".

a. Interpretasi Gramatikal

Penafsiran gramatikal atau *taalkundig* adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Kata-kata atau bahasa

merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tepat. Untuk mempergunakan kata-kata tidak mudah. Oleh karenanya apabila hakim ingin mengetahui apa yang dimaksud undang-undang atau apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, hakim harus menafsirkan kata-kata dalam undang-undang tersebut.

Ia harus mencari arti kata-kata itu dalam kamus atau penjelasan-penjelasan dari ahli bahasa. Inipun sering tidak cukup dan hakim harus mencari jalan lain. Misalnya, mencari sejarah penggunaan kata-kata tersebut sewaktu undang-undang itu dibuat. Disamping arti kata-kata itu sendiri dalam penafsiran kata-kata itu harus dihubungkan pula dengan susunan kalimat dan dengan peraturan lain.

b. Interpretasi Sosiologis/ teleologis

Penafsiran ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Pentingnya penafsiran sosiologis adalah sewaktu undang-undang itu dibuat keadaan sosial masyarakat sudah lain daripada sewaktu undang-undang diterapkan, karena hukum itu gejala sosial yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

Penafsiran sosiologis memang penting sekali bagi hakim terutama kalau diingat banyak undang-undang yang dibuat jauh daripada waktu dipergunakan. Khususnya Indonesia banyak memakai undang-undang zaman penjajahan, sehingga tidak cocok dengan keadaan sosial masyarakat pada waktu sekarang.

Kita ambil sebagai contoh Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Sebelum putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, yang dapat dihukum akibat perbuatan melawan hukum yaitu apabila perbuatan itu melanggar undang-undang. Namun berdasarkan perkembangan masyarakat, setelah

putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, yang dikatakan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, kesusilaan, kepatutan dan ketertiban moral.

c. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan lainnya atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga mengerti maksudnya. Kita harus membaca undang-undang dalam keseluruhannya, tidak boleh mengeluarkan suatu ketentuan lepas dari keseluruhannya, tetapi kita harus meninjaunya dalam hubungannya dengan ketentuan sejenis. Antara banyak peraturan terdapat hubungan, yang satu timbul dari yang lain. Seluruhnya merupakan satu sistem besar.

Misalnya, Pasal 1330 KUHPerdata mengemukakan tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa. Apakah yang dimaksud orang yang belum dewasa ?. Dalam hal ini kita melakukan penafsiran sistematis dengan melihat Pasal 330 KUHPerdata yang memberikan batas belum berumur 21 tahun.

d. Penafsiran Historis

Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah dari undang-undang yang bersangkutan. Tiap ketentuan perundang-undangan tentu mempunyai sejarah dan dari sejarah perundang-undangan ini hakim mengetahui maksud dari pembuatnya.

Ada dua macam penafsiran historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak dicari maksud seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya.

Pikiran yang mendasari metode ini ialah bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang.

Metode interprestasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut interprestasi menurut sejarah hukum. Interprestasi ini menyelidiki apakah asal-usul peraturan itu dari suatu sistem hukum yang dahulu pernah berlaku atau dari sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku di negara lain, misalnya KUHPerdara yang berasal dari B.W negeri Belanda. B.W berasal dari Code Civil Perancis atau Code Napoleon.

e. Interprestasi Perbandingan

Penafsiran perbandingan ialah penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif, antara hukum nasional dengan hukum internasional dengan hukum asing.

- a. Hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini mungkin hukum lama cocok untuk diterapkan lagi pada masa sekarang ini. Misalnya, beberapa asas hukum adat yang menggambarkan unsur kekeluargaan dapat diambil untuk dijadikan hukum nasional.
- b. Hukum nasional dengan hukum asing. Hukum nasional tentu ada kekurangan. Apabila ada keinginan untuk mengambil alih hukum asing apakah hukum itu cocok dan sesuai dengan kepentingan nasional, misalnya: Hak kekayaan Intelektual.

f. Interprestasi Futuristis

Interprestasi futuristis adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yaitu penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Interprestasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Untuk mengisi kekosongan itu digunakan metode argumentasi.

Metode Argumentasi ada 3, yaitu:

1. Argumentum Per analogiam

Analogi memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan hukum tersebut, misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Analogi boleh digunakan apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang mirip. Tidak hanya sekedar kalau peristiwa yang akan diputus itu mirip dengan peristiwa yang diatur undang-undang, tetapi juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama. Analogi ini dapat disebut juga *inter-prestasi ekstensif*, karena memperluas pengertian.

2. Penyempitan Hukum

Kadang-kadang peraturan hukum lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit ²³ untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu (*Rechtsverwijning*).

Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau

hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Contoh: Pasal 1365 KUHPerdara , isinya pihak yang salah wajib mengganti kerugian kepada yang menderita kerugian. Ada peristiwa tabrakan antara A dan B yang sama-sama berkecepatan tinggi dan sama-sama rusak. Apabila A menuntut ganti rugi terhadap B, maka B juga menuntut ganti rugi terhadap A. Dengan demikian kedua-duanya salah, sama-sama saling memberi ganti rugi sehingga terjadi suatu kompensasi.

3. *Argumentum a contrario*

Penafsiran *a contrario* adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud, masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan.

Penafsiran *a contrario* bertolak belakang dengan penafsiran analogis , dimana penafsiran analogis membawa hasil positif sedangkan *a contrario* hasilnya negatif. Contoh: Pasal 34 KUHPerdara menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi lewat waktu 300 hari sejak saat perceraian. Apakah seorang juga harus menunggu selama 300 hari?. Berdasarkan penafsiran *a contrario*, jawabnya tidak. Alasannya, peraturan Pasal 34 KUHPerdara hanya berlaku khusus bagi seorang perempuan dan terhadap laki-laki ketentuan seperti ini tidak berlaku.

F. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya.

Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Setelah hakim menganggap terbukti, peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti.

Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (Pasal 176 ayat 1 HIR dan Pasal 189 ayat 1 Rbg).

a. Prosedur Penemuan Hukum Oleh Hakim

Penggugat dalam gugatannya mengajukan peristiwa konkrit juga sebagai jawaban terhadap gugatan penggugat. Dibukalah kesempatan jawab-menjawab di persidangan antara penggugat dan tergugat yang tujuannya ialah agar hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan para pihak. Dari jawab-menjawab hakim akan dapat menyimpulkan peristiwa konkrit apakah yang sekiranya disengketakan. Hakim harus pasti akan terjadinya peristiwa konkrit.

Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang disengketakan, maksudnya menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit. Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus dibuktikan lebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi.

Setelah peristiwa itu dibuktikan maka harus dicari hukumnya. Disinilah dimulai penemuan hukum. Penemuan hukum tidak merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian. Menemukan atau mencari hukumnya tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicari hukumnya. Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan.

Setelah hukumnya ditemukan dan kemudian undang-undangnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya. Untuk itu harus diperhatikan 3 faktor yang seyogyanya diterapkan secara proporsional, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat.

Sumber-sumber penemuan hukum oleh hakim adalah Perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa dan ilmu pengetahuan. Hukum yang tidak tertulis yang hidup didalam masyarakat merupakan sumber hukum bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup

dalam masyarakat. Hakim harus memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu.

Putusan desa merupakan penetapan administratif oleh hakim perdamaian desa yang bukan lembaga peradilan yang sesungguhnya, melainkan merupakan lembaga eksekutif, sehingga hakim lingkungan peradilan umum tidak wenang untuk menilai putusan desa dengan membatalkan atau mengesahkannya.

Yurisprudensi merupakan sumber hukum juga, ini berarti bahwa hakim tidak terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum, dimana hakim kalau tidak menemukan jawaban dan tidak ada pula ada putusan sejenis yang telah diputuskan, maka hakim akan mencari jawabannya pada pendapat para sarjana hukum.

Tugas hakim adalah mengambil dan menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Kalau seorang hakim hendak menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya.

- b. Aliran penemuan hukum oleh hakim yang berlaku sekarang

Pandangan-pandangan ekstrim atau legisme tidak bisa diterapkan lagi, karena Undang-undang yang merupakan peraturan umum yang dibuat oleh pembentuk Undang-

undang tidaklah lengkap, karena tidak mungkin mencakup semua kegiatan manusia. Banyak hal-hal yang tidak diatur, Undang-undang banyak kekosongannya, Kekosongan ini diisi oleh hakim melalui penafsiran, karena selain Undang-undang masih terdapat hukum yang tumbuh di dalam masyarakat, yaitu hukum kebiasaan.

c. Pihak-pihak yang menjadi sasaran hakim

Putusan hakim haruslah didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang jelas, tepat dan benar, karena ada beberapa pihak yang menjadi sasaran hakim, yaitu:

- Para pihak
- Masyarakat
- Pengadilan banding
- Ilmu pengetahuan

BAB X

KEJAHATAN KORUPSI

MENURUT OPTIK SOSIOLOGI HUKUM

A. Pendahuluan

Korupsi adalah suatu perbuatan yang sudah lama dikenal di dunia dan di Indonesia. Syed H. Alatas yang pernah meneliti korupsi sejak perang dunia kedua menyebutkan, esensi korupsi adalah melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Beliau membagi korupsi ke dalam tujuh macam, yaitu korupsi transaksi, memeras, investif, perkerabatan, defensif, otogenik dan dukungan. Indonesia berusaha untuk memberantas korupsi sejak 1950-an dengan mendirikan berbagai lembaga pemberantas korupsi, terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) suatu “superbody” dengan kewenangan istimewa.

Berbagai macam undang-undang anti korupsi juga sudah dibuat, bahkan disertai dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Walaupun demikian, kondisi korupsi di Indonesia masih tetap parah. Menurut Transparansi Internasional, pada akhir tahun 2005, indeks persepsi korupsi di Indonesia naik dari 2,0 menjadi 2,2 (indeks persepsi dari 1 sampai 10).

Angka ini menunjukkan yang terendah di Asia Tenggara, dan berarti Indonesia adalah negara terkorup dibanding Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei dll. Peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang

pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih, Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini.

Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadi senjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih, anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari kampanye anti korupsi di Indonesia. Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi dilakukan dibanyak ruang seminar, booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Mainstream perlawanan terhadap korupsi juga dijewantahkan melalui pembentukan lembaga Ad Hoc, Komisi Anti Korupsi (KPK).

Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Seringkali korupsi dilakukan tidak secara personal, tetapi dilakukan secara kolektif, struktural, dan sistematis. Sehingga secara tidak langsung korupsi lambat laun menjadi sebuah budaya. Fenomena itu pun terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan strategi pemberantasan korupsi secara kolektif, struktural, dan sistematis.

Fenomena korupsi telah menjadi persoalan yang berkepanjangan di negara Indonesia. Bahkan negara kita memiliki ranking yang tinggi di antara negara-negara lain dalam hal tindakan korupsi. Korupsi sebagai sebuah masalah yang besar dan berlangsung lama dan menjadi sebuah objek kajian yang menarik bagi setiap orang. Setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kajian itu. Misalnya ada orang yang meneliti

pengaruh korupsi terhadap perekonomian, perpolitikan, sosial, dan kebudayaan.

Fenomena korupsi telah merongrong nilai-nilai kerja keras, kebersamaan, tenggang rasa, dan belas kasih di antara sesama warga bangsa Indonesia. Korupsi menciptakan manusia Indonesia yang *easy going*, apatisme terhadap nasib dan penderitaan sesama khususnya rakyat kecil yang tidak sempat untuk menikmati atau memiliki kesempatan untuk korupsi. Meskipun korupsi bukanlah sebuah lapangan pekerjaan baru. Singkatnya tindakan korupsi seolah-olah bukanlah lagi sebuah tindakan yang diharamkan oleh agama manapun sebab kecenderungan korupsi telah merasuki hati semua orang.

B. Pengertian Korupsi

Korupsi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas / kejahatan.

C. Jenis Korupsi

Ketua KPK membedakan korupsi atas dua jenis, korupsi karena kebutuhan (*need corruption*) dan korupsi karena kerakusan (*greedy corruption*). Korupsi yang pertama terjadi terutama karena sistem yang kurang baik, misalnya, sistem pegawai negeri sipil (PNS), terutama sistem penggajian pegawai negeri sipil yang sangat rendah. Korupsi ini diberantas dengan tindakan perbaikan sistem PNS itu sendiri. Ini termasuk upaya pencegahan korupsi yang merupakan tugas KPK. Sementara, korupsi golongan kedua lebih banyak disebabkan karena ketamakan dan mental yang rusak. Ini harus diperbaiki dengan upaya penindakan, yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Di Indonesia banyak korupsi yang “terpaksa” dilakukan karena kebutuhan hidup sehari-hari, walaupun korupsi karena ketamakan cukup banyak juga. Biasanya korupsi jenis pertama ini jumlahnya tidak besar dibandingkan korupsi jenis kedua.

D. Alasan Orang Banyak Korupsi

Sikap mental dan budaya yang dianutnya memberikan dia alasan untuk melakukan korupsi. Karena adanya kesempatan dan adanya niat untuk melakukan tindak pidana Korupsi itu. Memberikan kesempatan untuk korupsi perlu dipersempit

dengan memperbaiki sistem. Sementara niat untuk melakukan korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental atau moral dari para pejabat atau pegawai. Banyak, di antara pejabat atau pegawai, mempunyai sikap yang keliru tentang sah tidak suatu penghasilan atau halal haramnya suatu sumber pendapatan. Mereka sering berpendapat, bahwa yang tidak sah atau haram hanyalah meliputi makanan dan minuman yang diharamkana agama. Sementara perbuatan lain yang merugikan orang lain ataua merugikan keuangan negara, dianggap tidak haram atau sah-sah saja.

Seharusnya perbuatan yang merugikan orang lain atau merugikan keuangan negara adalah juga perbuatan yang tidak sah atau haram, Karena sikap keliru inilah, banyak orang merasa tenang atau tidak merasa berdosa ketika melakukan korupsi. Banyak orang yang memiliki “kesalehan pribadi” tetapi kesalehan ini tidak tercermin dalam perilaku sosialnya. Sudah tentu, sikap ini sangat membahayakan dan dapat menyuburkan korupsi. Untuk itu diperlukan pelurusan definisi “sah dan tidak sah” atau “halal dan haram” di dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diingatkan, bahwa semua tindakan yang merugikan orang lain dan keuangan negara adalah perbuatan tidak sah atau haram.

Di sisi lain, bagi anggota masyarakat, ada semacam nilai bahwa memberikan sesuatu kepada pejabat bukanlah perbuatan yang dilarang, baik pemberian itu diberikan sebelum atau sesudah urusannya dengan pejabat itu selesai. Sikap mental ini harus diubah. Perlu diingatkan, bahwa baik menurut hukum agama atau hukum nasional, orang yang menyuap atau disuap kedua-duanya juga salah. Antara urusan pribadi dan kedinasan bercampur yang merupakan salah satu kelemahan orang Indonesia, terutama pejabatnya, adalah kurang bisa membedakan urusan pribadi dan dinas. Antara keduanya sering

tercampur, tidak ada batas yang jelas. Keseringan antara urusan pribadi dengan bangga diselesaikan dengan fasilitas dinas atau negara, tetapi agak jarang urusan dinas diselesaikan dengan biaya pribadi. Di berbagai daerah di seluruh Indonesia, banyak ditemukan rekening-rekening pribadi untuk menampung dana yang berasal anggaran kantor. Pemberantasan yang pilih-pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dimana yang seharusnya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan benar dan sudah tentu diperlukan aparaturnya pemerintahan, terutama penegak hukum, yang bersih. Menurut penilaian Transparansi Internasional, korupsi di Indonesia banyak terjadi di kalangan partai politik dan parlemen, dan di sektor penegakan hukum, baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Oleh karena itu, pembersihan di sektor penegakan hukum haruslah menjadi prioritas utama. Di sini, harapan masyarakat banyak diberikan kepada KPK yang dianggap lebih memiliki integritas dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Untuk itu, KPK harus didukung sepenuhnya dan diberi kewenangan yang lebih baik lagi, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Misalnya, KPK yang selama ini tidak berwenang menyidik kasus tindak pidana pencucian uang, diberikan kewenangan untuk menyidik. Karena sebagian besar uang atau harta hasil korupsi hampir selalu dilaundering dengan cara menyembunyikan atau mengaburkan asal usulnya.

Peranserta masyarakat karena akan mempengaruhi keberhasilan pemberantasan korupsi banyak tergantung pada partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat sudah mengubah budayanya dan bersikap "antikorupsi" maka situasi ini sudah cukup kondusif untuk memberantas korupsi. Dengan sikap demikian, diharapkan, masyarakat mau mencegah dan melaporkan korupsi yang terjadi. Untuk itu, mutlak diperlukan segera undang-undang perlindungan saksi dan pelapor untuk

dapat membongkar kasus korupsi. Sayang sekali, perlindungan bagi “pelapor” ini belum termasuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat.

Partisipasi masyarakat juga dapat diberikan dalam bentuk “memboikot” setiap acara atau undangan dari pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Inilah hukuman masyarakat yang benar-benar efektif dan dirasakan para pelaku korupsi. Diharapkan juga, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, ide KPK untuk membentuk *clearinghouse* pemberantasan korupsi yang berfungsi sebagai pusat pengetahuan akan sangat baik. Dengan *clearing house* ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi tentang pemberantasan korupsi termasuk kasus-kasus yang sedang ditangani oleh para penegak hukum. Untuk mengurangi angka korupsi, di samping upaya pencegahan dan pemberantasan, juga diperlukan perubahan budaya dan dukungan masyarakat luas.

E. Penyebab Terjadinya Korupsi

Untuk menemukan penyebab korupsi, menurut konsepsi Alfred Schutz tentang *because motive* atau disebut sebagai motif penyebab. Di dalam konsepsi ini, maka dapat dinyatakan bahwa tindakan manusia ditentukan oleh ada atau tidaknya faktor penyebabnya. Maka seseorang melakukan korupsi juga disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Faktor penyebab itulah yang disebut sebagai motif eksternal penyebab tindakan.

Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Dunia kapitalistik memang ditandai salah satunya ialah akumulasi modal atau kepemilikan yang semakin banyak. Semakin banyak modal atau akumulasi

modal maka semakin dianggap sebagai orang yang kaya atau orang yang berhasil. Maka ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada *outward appearance* yang tampak di dalam kehidupan sehari-harinya. Cobalah kalau kita berjalan di daerah-daerah yang tergolong daerah komunitas kaya, maka hal itu cukup dilihat dengan seberapa besar rumahnya, di daerah mana rumah tersebut, dan apa saja yang ada di dalam rumah tersebut. Misalnya di Surabaya, maka dengan mudah dapat diketahui bahwa ada perumahan yang tergolong sebagai perumahan "elit". Datanglah di perumahan Darma Husada Indah, maka akan terpampang bagaimana rumah kaum elit di negeri ini. Dan inilah gambaran kesuksesan atau keberhasilan kehidupan.

Di tengah kehidupan yang semakin sekular, maka ukurannya adalah seberapa besar seseorang bisa mengakses kekayaan. Semakin kaya, maka semakin berhasil. Maka ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, maka banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Karena persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, maka seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh.

Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Jadi, jika menggunakan cara pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan.

Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Korupsi dengan demikian kiranya akan terus berlangsung, selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, maka semakin besar pula kemungkinan orang akan melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan.

F. Kondisi Yang Mendukung Munculnya Korupsi

Adapun kondisi yang mendukung terjadinya korupsi ini antara lain:

- a. Konsentrasi kekuasaan si pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
- b. Kurangnya transparansi si pengambilan keputusan pemerintah
- c. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
- d. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
- e. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
- f. Lemahnya ketertiban hukum.
- g. Lemahnya profesi hukum.
- h. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
- i. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

Penyebab terjadinya korupsi bermacam-macam dan banyak ahli mengklasifikasikan penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya Boni Hargen, yang membagi penyebab terjadinya

korupsi menjadi 3 wilayah: yaitu⁷⁶:

- a. Wilayah Individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan.
- b. Wilayah Sistem, dikenal sebagai aspek institusi/administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. Mekanisme kontrol yang lemah dan kerapuhan sebuah sistem member peluang terjadinya korupsi.
- c. Wilayah Irisan antara Individu dan Sistem, dikenal dengan aspek social budaya, yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintah dan organisasi non pemerintah. Selain itu meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif dan kurang peduli dengan hal-hal yang tidak terpuji. Di samping itu terjadinya pergeseran nilai, logika, sosial, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat.

Adapun dampak dari korupsi bagi bangsa Indonesia sangat besar dan kompleks. Menurut Soejono Soekanto, beberapa dampak korupsi adalah⁷⁷:

- a. rusaknya sistem tatanan masyarakat,
- b. ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi,
- c. munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat,
- d. penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum,
- e. yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustrasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan.

⁷⁶Boni Hargen, Penyebab terjadinya korupsi: (media online 2003)

⁷⁷Soerjono Soekanto, ibid hal 114

G. Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Masalah korupsi dan bagaimana cara mengatasinya sudah sangat banyak dibicarakan oleh para pengamat, penegak hukum, tokoh LSM, pejabat, pendidik dan juga pemimpin umat dari berbagai agama. Namun spirit reformasi yang digulirkan pada tahun 1998 ditandai dengan runtuhnya rejim Orde Baru, yang salah satu agenda pokoknya adalah “pemberantasan KKN”, ternyata gaungnya mulai meredup. Ironis, karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa korupsi dapat dikurangi apalagi diberantas, Indonesia tetap bertengger sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Penanganan korupsi masih sangat mengecewakan dan dinilai masih dalam praktik “tebang pilih”. Artinya, masih banyak kasus besar yang belum tersentuh pengadilan dan terkesan dilindungi oleh kekuasaan. Banyak putusan hakim yang kental isu suap. Banyak kasus yang ditangani, tapi ketika sampai di pengadilan banyak terdakwanya yang dibebaskan. Padahal menurut perasaan keadilan masyarakat atau pun berdasarkan fakta yang muncul di pengadilan, seharusnya hakim memutuskan sebagai terbukti bersalah.

Menghadapi beban penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi yang semakin canggih dan kompleks, lembaga kejaksaan sebagai ujung tombak penegak hukum, mutlak perlu membenahi diri ke dalam dan mereformasi diri. Salah satu agenda penting dalam reformasi lembaga kejaksaan adalah bagaimana lembaga ini dapat menjadi lembaga yang bebas dari intervensi politik. Politisasi hukum sudah berlangsung lama dan ini harus dijadikan agenda reformasi untuk menjadikan lembaga kejaksaan steril dari pengaruh politik dan kepentingan politik.

Masyarakat kebanyakan masih menganggap suap sebagai hal yang wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan. Suap terjadi hampir di semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh

lapisan masyarakat. Banyak yang belum memahami bahwa suap, baik memberi maupun menerima, termasuk tindak korupsi. Suap dianggap sebagai bentuk primitif dan induk korupsi. Suap adalah awal lahirnya budaya koruptif dalam skala luas yang terjadi saat ini.

Contoh paling sederhana dari suap adalah memberi biaya perjalan dan menginap bagi anggota partainya dan sangat berkaitan dengan jabatan yang akan diraihnya, tapi memakai bahasa lain yang bukan terang-terangan mengatakan ini adalah suap hanya “membantu”. Sebenarnya membantu ini adalah hal yang lumrah tapi disalah gunakan demi kepentingan yang lain dan akhirnya justru disalahgunakan demi keuntungan pribadi dan saling menguntungkan antara pemberi dan penerima.

Aplikasi suap terjadi mulai dari hal yang sederhana dan sepele hingga urusan kenegaraan yang rumit. Suap terjadi mulai dari pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) hingga pembuatan undang-undang (UU) di lembaga legislatif. Dalam masyarakat yang kian materialistis, ada gium “tak ada yang gratis” menjadi acuan. Akibatnya, sesuatu yang menjadi kewajiban seseorang, karena jabatannya menjadi “diperjual belikan” demi keuntungan pribadi.

Namun, suap bukan monopoli masyarakat Timur. Di berbagai negara maju, suap masih banyak terjadi dengan berbagai bentuk. Suap juga tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan atau publik, tetapi juga terjadi di sektor swasta dan korporasi yang melibatkan antar perusahaan atau antara perusahaan dan pejabat publik.

Perbedaannya, suap di negara maju lebih mampu diminimalkan jumlah dan dampaknya. Aturan dan sanksi yang jelas dan tegas, baik sanksi hukum maupun sosial, membuat banyak pelaku suap, termasuk yang kelas kakap, mampu dijerat hukum. Namun di Indonesia, hal itu sepertinya belum berlaku.

Padahal, hukum dan aturan yang melarang suap tersedia sejak Indonesia merdeka.

Kesadaran akan dampak dan kerugian suap juga bukan hal baru. Tapi akibat suap dan tindak koruptif lainnya, yang menyebabkan terbengkalainya kepentingan publik. Kesalahan yang terjadi sejak lama dan dibiarkan terjadi secara terus-menerus membuat suap menjadi tindakan yang seolah-olah dibenarkan. Bahkan, masyarakat menganggap suap sebagai hal yang “dibenarkan”. Sudah menjadi rahasia umum bila masyarakat hingga kini masih beranggapan, untuk menjadi pegawai negeri sipil atau anggota TNI/ Polri selalu harus disertai dengan suap dengan nilai hingga puluhan juta rupiah. Dengan semakin sempitnya ketersediaan lapangan kerja, anggapan ini juga merambah ke sektor swasta dan menyentuh kelas masyarakat ekonomi paling bawah.

Di beberapa negara lain, proses penyuapan masih menyertakan tanda bukti yang disertai penyebutan nama, jabatan, dan tanda tangan dengan jelas. Adapun di Indonesia, penyuapan umumnya dilakukan tanpa transaksi perbankan, tanpa tanda bukti apa pun, dan terkadang diberikan melalui jasa perantara. Untuk mengelabui hasil penyuapan, penerima seringkali menjadikan hasil suap itu sebagai harta kekayaan istri, anak, atau anggota keluarga yang lain. Bahkan, tak jarang harta hasil korupsi ini digunakan untuk amal kemanusiaan.

Kerangka kultural yang penuh pertimbangan ini membuat masyarakat selalu berusaha untuk menyasati segala aturan yang ada. Masyarakat yang tidak mengerti juga membuat hukum yang dibuatnya pun tidak tegas. Aturan hukum terkadang keras, tetapi di bagian lain justru sangat lunak. Ketidakpastian hukum ini membuat hukum sangat mudah disiasati. Tingginya tingkat kekerabatan masyarakat atas dasar berbagai ikatan primordial juga membuat penegakan hukum tidak bisa dilakukan dengan

tegas. Hukum hanya berlaku untuk kelompok masyarakat tertentu, namun tak digunakan untuk kelompok yang lain.

Kondisi ini membuat pemberantasan korupsi yang dilakukan sejak dulu hingga kini hanya drama penegakan hukum. Hampir semua pejabat publik dari pusat hingga daerah memainkan perannya dalam penegakan hukum. Namun, masyarakat sudah sangat cerdas menilai apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Keterbukaan informasi membuat masyarakat mampu mencerna apa yang dilakukan pejabat dan membandingkan dengan kondisi sehari-hari. Hal-hal yang ditonton masyarakat dari pemimpin selanjutnya ditiru dalam skala yang lebih kecil. Tiadanya teladan juga membuat masyarakat tidak pernah optimistis terhadap upaya pemerintah menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah yang membuat aturan, namun pemerintah yang menyalahi dan melanggarnya.

Dalam pemberantasan korupsi sendiri banyak terjadi penyalahgunaan hukum dari yang mengkorupsi bermiliaran rupiah bisa didenda hanya sebagian kecil dari yang mereka korupsi dan dipenjara hanya beberapa bulan saja, sangat ironis dengan yang terjadi baru-baru ini seorang yang mengambil buah kakao dipenjara dan dihukum. Kadang hukum sendiri terasa memainkan atau dipertunjukkan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kasus suap dan tindak korupsi lainnya, UU perlindungan saksi dan UU pembuktian terbalik harus segera diwujudkan. Kedua aturan ini diperlukan karena selama ini mereka yang mengungkap adanya korupsi justru dijera hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik. Namun, mereka yang dituduh korupsi justru bebas dan tindak korupsinya tak tersentuh hukum. Langkah awal memberantas korupsi di Indonesia adalah pemberantasan korupsi di lembaga peradilan dan lembaga politik.

Pemberantasan korupsi dan suap tidak cukup kalau dilakukan dengan jalur struktural saja. Pencegahan melalui jalur kultural perlu digalakkan meski hasilnya baru dapat diperoleh dalam jangka waktu lama. Jalur paling cepat mengatasi korupsi adalah melalui jalur struktural. Namun, perlu dicari terobosan agar pemberantasan korupsi di jalur ini mampu menghasilkan penegakan hukum yang kuat. Kita dapat lihat dari langkah China dengan menerapkan keadaan darurat korupsi, pantas ditiru. Cara China dalam memberantas korupsi dinilai sulit diterapkan di Indonesia, terutama dengan pro-kontra hukuman mati bagi koruptor. Namun, tanpa cara ini upaya meminimalkan korupsi akan sulit dicapai dalam waktu cepat.

Kesulitan pemberantasan ini karena dua sebab. Yang pertama korupsi yang telah membudaya, sebab kedua adalah penanganan korupsi ini yang tidak dilakukan secara sistemik dan sejak dini melalui pendidikan-.

Adapun yang disebut kultur atau kebudayaan dalam kehidupan manusia itu adalah sesungguhnya suatu fenomena dalam kehidupan manusia yang sungguh partikular sifatnya. Relativisme kultural inilah yang menjelaskan kenyataan, bagaimana praktik dan praksis dalam pengalaman suatu bangsa tertentu sangat dipujikan sebagai aset fungsional bagi ketertiban dalam kehidupan setempat, tetapi dipandang amat tercela sebagai perusak sendi-sendi kehidupan.

Relativisme kultural seperti itu juga dalam hubungannya dengan persoalan 'korupsi' tercontohkan juga dengan kenyataan bahwa di negeri-negeri Timur ini tidak terdeteksi adanya kata-kata yang berpadanan dengan kata 'korupsi' terhadap perilaku pengembangan kekuasaan negara yang mengambil keuntungan dari jabatannya itu.

Budaya korupsi bisa terjadi karena berbagai latar belakang. Di antara penyebabnya adalah: pertama, kelemahan

pemimpin untuk mencegah dan memberikan ketauladanan yang baik. Kedua, kelemahan pengajaran agama dan etika. Ketiga, budaya kolonialisme yang mendarah daging dan terpatrit dalam benak dan perilaku masyarakat kita. Budaya kolonial yang cenderung mempraktikkan hegemoni dan dominasi, menjadikan orang Indonesia juga tega menindas bangsanya sendiri lewat perilaku korupsi.

Keempat, tidak adanya penegakan hukum yang tegas dan memberatkan. Penegakan hukum serta pengusutan secara tuntas dan adil terhadap tindak korupsi memang harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Kelima, struktur pemerintahan yang justru menumbuhkan lingkungan subur untuk korupsi. Birokrasi yang sentralistik dan banyak mentenderkan proyek pembangunan, adalah sesuatu yang jelas terpanjang di depan mata.

Korupsi dapat terjadi di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Adapun hasil analisis penulis dari beberapa teori dan kejadian di lapangan, ternyata hambatan/kendala-kendala yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam meredam korupsi antara lain adalah :

1. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah.
2. Struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan renumerasi tanpa membenahi struktur dan kultur.
3. Kurang optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol, sehingga tidak ada check and balance.
4. Banyaknya celah/lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi negara Indonesia.
5. Kesulitan dalam menempatkan atau merumuskan perkara, sehingga dari contoh-contoh kasus yang terjadi para pelaku

korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan yang diajukan oleh jaksa.

6. Taktik-taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa, masyarakat, dan negara yang semakin canggih.
7. Kurang kokohnya landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban.

Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab korupsi dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberantasannya, dapatlah dikemukakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangkalnya, yakni:

1. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku.
2. Menciptakan kondisi birokrasi yang ramping struktur dan kaya fungsi. Penambahan/rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3. Optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol, sehingga komponen-komponen tersebut betul-betul melaksanakan pengawasan secara programatis dan sistematis.
4. Mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan korup dapat ditutup.
5. Adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas, sehingga tidak menyebabkan keaburan atau perbedaan persepsi diantara para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.
6. Semua elemen (aparatur negara, masyarakat, akademisi, wartawan) harus memiliki idealisme, keberanian untuk

mengungkap penyimpangan-penyimpangan secara objektif, jujur, kritis terhadap tatanan yang ada disertai dengan keyakinan penuh terhadap prinsip-prinsip keadilan.

7. Melakukan pembinaan mental dan moral manusia melalui khotbah-khotbah, ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum. Karena bagaimanapun juga baiknya suatu sistem, jika memang individu-individu di dalamnya tidak dijiwai oleh nilai-nilai kejujuran dan harkat kemanusiaan, niscaya sistem tersebut akan dapat disalahgunakan, diselewengkan atau dikorup.

Upaya memerangi korupsi bukanlah hal yang mudah. Dari pengalaman Negara-negara lain yang dinilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan. Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain:

- a. memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi,
- b. upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan,
- c. tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan aspek kuratifnya) dan meliputi berbagai elemen.

Sebagaimana kerap dilaporkan oleh berbagai media, kasus korupsi di negeri ini masih terus terjadi. Bahkan di beberapa tempat tindakan korupsi semakin canggih, dan semakin sukar tersentuh hukum. Laporan semacam itu mengindikasikan bahwa upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, selama ini belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Semangat sejumlah pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memanfaatkan uang publik untuk kepentingan pribadi masih

tinggi. Tendensi demikian telah mengubur harapan terciptanya *good governance* pada era reformasi.


Pertanyaannya kemudian adalah mengapa upaya-upaya pemberantasan korupsi tersebut kurang begitu berhasil? Bukankah sudah dikeluarkan aturan perundangan yang memberi sanksi keras terhadap tindakan korupsi? Bukankah sudah dibentuk lembaga anti korupsi, dan diadakan pelbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan integritas birokrat untuk memerangi korupsi? Tidak mudah menjawab pertanyaan semacam ini. Satu catatan yang perlu disampaikan adalah kuatnya virus korupsi hidup di negeri ini bukan hanya berilit-lilit dengan sejumlah faktor (seperti: kemiskinan, rendahnya *law enforcement*, lemahnya sanksi, lemahnya kapasitas dan integritas lembaga peradilan, dan sebagainya), tetapi juga dilakukan melalui sebuah proses dengan bingkai interaksi sosial tertentu yang saling mengunci dan melindungi.

H. Jaringan Korupsi

Dalam literatur sosiologi lazim disebutkan bahwa tindakan korupsi sedikitnya melibatkan empat komponen penting yaitu: birokrat, politisi, pelaku bisnis, dan masyarakat. Mereka melakukan tindakan terencana dan sistematis memindahkan harta publik (milik rakyat) menjadi harta privat. Mereka juga memanfaatkan harta publik untuk kepentingan pribadi, baik dengan memanfaatkan kelemahan regulasi maupun dengan melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Jaringan sosial yang mereka beragam, bergantung pada asal inisiatif korupsi (inisiatif siapa), pihak-pihak yang ditempatkan sebagai perantara, dan mekanisme yang dipergunakan untuk memindahkan atau memanfaatkan harta publik yang dikorupsi.

Berikut digambarkan beberapa kemungkinan bentuk jaringan sosial tersebut. Diagram 1 menggambarkan inisiatif korupsi yang diawali dari birokrat. Motivasi bisa bermacam-macam, antara lain untuk memperoleh promosi (kenaikan jabatan), menumpuk kekayaan pribadi dan segenap “semangnya” (melumasi birokrasi), atau untuk melindungi diri dari kemungkinan mendapatkan sanksi politik (misalnya pergantian jabatan/posisi atau fungsi atas usulan parlemen) akibat dari kinerja yang buruk. Pemindahan dan pemanfaatan uang rakyat tersebut bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, maksudnya birokrat melakukan transfer langsung kepada politisi, baik dengan cara memanipulasi sistem penganggaran uang negara (menyesuaikan diri dengan ketentuan administratif yang berlaku), maupun dengan cara terang-terangan melanggar peraturan yang berlaku. Kemudian secara tidak langsung, maksudnya birokrat melakukan transfer melalui broker, sehingga sangat sulit dilacak kemana uang rakyat tersebut mengalir. Broker tersebut bisa berasal dari pengusaha (pelaku bisnis) yang biasa memfasilitasi kebutuhan pemerintah. Broker tersebut bisa juga berasal dari kalangan profesional (konsultan) yang lazim dikontrak oleh pemerintah untuk menyusun konsep atau melakukan pendampingan dalam membuat perencanaan dan implementasi kebijakan serta program pembangunan.

Diagram 1




Dalam diagram tersebut digambarkan betapa tindakan korupsi dengan dilakukan dengan cara-cara konspirasi (persekongkolan) yang cukup canggih. Pemandangan dan penggunaan uang rakyat memperoleh legitimasi dari lembaga-lembaga publik, sehingga secara administratif acapkali terlihat tidak sebagai penyimpangan. Implikasinya kemudian adalah sukar disentuh oleh aturan hukum, dan tindakan pemindahan serta penggunaan uang rakyat tersebut tidak mudah dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Selanjutnya, pada diagram 2 digambarkan inisiatif korupsi yang diawali dari politisi atau kelompok kepentingan. Motivasi juga beragam, antara lain dalam rangka memperkaya diri (menumpuk kekayaan sampai berjilbun), menutup biaya yang pernah dikeluarkan untuk pemilihan umum, serta untuk meningkatkan logistik partai. Korupsi yang diiniasi oleh politisi bisa dilakukan secara langsung dan bisa pula secara tidak langsung (melalui broker). Kalau pada tindakan korupsi yang

diinisiasi oleh birokrat lazim memanfaatkan pengusaha (pelaku bisnis) sebagai broker, pada tindakan korupsi yang diinisiasi oleh politisi lebih sering memanfaatkan jasa konsultan atau kelompok profesional.


Dalam diagram 2 diperlihatkan betapa politisi dan kelompok kepentingan bisa membangun konspirasi dengan birokrat (bisa rejim penguasa) untuk melakukan intervensi pada arah kebijakan publik. Dalam konteks ini, kebijakan publik yang kelak diimplementasikan oleh pemerintah bukan hasil dari identifikasi kebutuhan masyarakat, tetapi karena kepentingan pihak-pihak yang sengaja melakukan konspirasi mengeruk uang rakyat. Publik boleh jadi diajak diskusi atau dilibatkan dalam merumuskan kebijakan publik, tetapi eksekusi tetap ditangan mereka. Oleh karena kerja mereka melalui prosedur seperti ditentukan oleh peraturan perundangan, maka tindakan korupsi yang mereka lakukan acapkali sukar dibuktikan secara hukum. Lembaga-lembaga peradilan (kepolisian dan pengadilan) kerap kali dikelabui dengan bentuk-bentuk pertanggung jawaban yang seakan-akan sudah sesuai dengan semua ketentuan yang berlaku. Padahal ketentuan tersebut sengaja dibuat untuk memperlancar korupsi, sehingga ketika terjadi penyelidikan, penyidikan, atau sidang di pengadilan sulit dibuktikan sebagai kasus korupsi.

Diagram 2



Di negara berkembang seperti Indonesia, inisiatif korupsi sesungguhnya tidak hanya datang dari birokrat atau politisi. Tetapi bisa juga dari agen-agen berbagai lembaga donor. Agen-agen ini muncul bersamaan dengan praktek-praktek korporasi multinasional (*transnational practices*) yang secara sistematis mempengaruhi arah kebijakan publik di negara-negara berkembang. Kebijakan publik diarahkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan skenario besar mereka.

Diagram 3



Banyak pengamat menengarai bahwa besaran korupsi dan jumlah koruptor di negara-negara berkembang sejajar dengan besaran dana dan jumlah lembaga donor yang masuk ke negara-negara tersebut. Artinya kehadiran lembaga donor sesungguhnya ikut menyuburkan korupsi, terutama ketika lembaga-lembaga peradilan tidak memiliki kapasitas dan integritas yang kuat dalam mencegah dan memberantas tindakan korupsi. Di Indonesia sendiri korupsi merebak subur sekali ketika dana dari lembaga-lembaga donor (baik berupa ibah atau bunga berbunga lunak) mengucur deras di negeri ini, terutama ketika rejim Orde Baru membuka kran lebar bagi kehadiran investasi.

Siasat dikembangkan oleh agen-agen lembaga donor dalam melakukan konspirasi dengan birokrat dan politisi bisa beragam. Agen-agen lembaga donor bisa mendorong birokrat dan politisi membentuk sistem yang lazim disebut *two parallel*

hierarchies. Dalam sistem ini birokrat dan politisi menempatkan diri sebagai *patron*, mereka melakukan korupsi melalui *client*-nya masing-masing, yaitu pengusaha/pelaku bisnis (sebagai *client* birokrat) dan konsultan/profesional (sebagai *client* politisi). Agen-agen lembaga donor tersebut juga bisa memerankan broker, terutama ketika persekongkolan antara birokrat, politisi, dan kelompok kepentingan dinilai tidak efektif. Tetapi tujuannya sama yaitu bagaimana agar baik birokrat maupun politisi memberi kemudahan (fasilitas) kepada lembaga-lembaga donor melalui keputusan politik.

Apabila analisis jaringan seperti digambarkan dalam diagram-diagram tersebut dipergunakan untuk mengurai tindakan korupsi, maka sedikitnya ada tiga pelajaran yang dapat kita petik. Pertama, para koruptor melembagakan *codes* bahwa korupsi bisa dilakukan dengan cara menyesuaikan diri dengan prosedur administratif yang berlaku. Dengan kata lain korupsi tidak harus dilakukan dengan cara melanggar ketentuan atau rambu-rambu yang berlaku. Mereka bisa membangun siasat canggih, sehingga acapkali sulit dibuktikan secara hukum. Mereka cerdas beradaptasi pada pelbagai bentuk aturan hukum yang berlaku. Kedua, mereka mengembangkan prinsip saling untung atau sama-sama diuntungkan. Artinya semua pihak yang terlibat dalam tindakan korupsi sama-sama dapat menikmati uang rakyat yang berhasil dikantongi. Keuntungan tersebut dibagi berdasarkan peran atau kontribusi yang diberikan untuk meneguk hasil korupsi. Ketiga, mereka melembagakan sikap dan tindakan yang saling mengunci. Artinya semua pihak yang terlibat mengembangkan *code* untuk tidak saling membocorkan hasil korupsi. Karena itu mudah dipahami apabila banyak koruptor setelah di pengadilan berhasil dari segala bentuk jeratan, karena pihak-pihak yang terlibat segera menghilangkan barang bukti.

I. Respon Masyarakat


Kerap dinyatakan bahwa salah satu kunci sukses upaya pemberantasan korupsi adalah partisipasi masyarakat. Peran masyarakat dirasakan semakin berarti dan kita sadari bahwa pengawasan melekat dan pengawasan fungsional ditengarai tidak berjalan seperti diharapkan. Pemerintah memang telah menyusun pelbagai macam sistem atau prosedur, supaya uang rakyat tidak mudah dipindahkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Namun dalam kenyataannya beragam peraturan yang melekat dalam sistem atau prosedur tersebut berhasil disiasati sedemikian rupa, sehingga mereka masih dapat melakukan tindakan korupsi. Pemerintah memang telah mempunyai lembaga-lembaga yang mampu melakukan fungsi kontrol. Tetapi dalam kenyataannya acapkali kalah dengan kiat-kiat yang dibangun oleh koruptor.

Pertanyaannya kemudian adalah seberapa efektif pengawasan masyarakat digerakkan untuk menekan tindakan korupsi? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini, terutama karena masyarakat sendiri terbelah kedalam beberapa kategori. Kategori pertama adalah anggota masyarakat yang masa bodoh terhadap pelbagai tindakan korupsi. Mereka mengembangkan sikap dan tindakan yang dapat digolongkan sebagai fatalistik, artinya tidak peduli pada segala bentuk tindakan korupsi. Mereka tahu bahwa tindakan korupsi ada di mana-mana, atau dilakukan dalam semua level pemerintahan. Mereka sadar bahwa dampak korupsi sangat buruk baik kehidupan mereka. Mengerti mengerti bahwa tindakan korupsi bisa menghancurkan sendiri-sendiri kehidupan ekonomi, politik, dan kultural. Tetapi mereka merasa tidak bisa berbuat banyak. Pemberantasan korupsi kemudian mereka taruh dan pertaruhkan kepada pihak-pihak berwenang seperti kepolisian, lembaga pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Kategori kedua adalah anggota masyarakat yang melakukan perlawanan secara radikal, dalam arti mengerahkan kekuatan yang dimiliki untuk melawan pelbagai bentuk korupsi. Dari segi kelembagaan, perlawanan itu bisa dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga baru yang memang didirikan untuk memberantas korupsi. Perlawanan itu juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada. Dari segi program, perlawanan itu bisa dilakukan dengan menggerakkan pelbagai elemen masyarakat untuk secara kolektif menekan birokrat, politisi, dan kalangan bisnis supaya tidak melakukan konspirasi yang merugikan negara. Perlawanan itu bisa juga dilakukan dengan cara melakukan intervensi perencanaan dan implementasikan kebijakan dan program pembangunan supaya tidak ikut larut dalam skenario para koruptor.

Kategori ketiga adalah anggota masyarakat yang menawarkan alternatif-alternatif untuk pemberantasan korupsi. Kalangan ini pada prinsipnya sebenarnya juga melakukan perlawanan terhadap tindakan korupsi, tetapi tidak dilakukannya secara radikal. Kegiatan utama kalangan ini adalah melakukan pendidikan anti korupsi, antara lain melalui workshop, seminar, menyebarkan leaflet, mengadakan dialog di media massa dan sejenisnya. Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan kepada semua kalangan, seperti birokrat, politisi, konsultan, profesional, dan politisi supaya lebih memahami akar, proses, dan dampak negatif tindakan korupsi.

Diagram 4



Dalam diagram tersebut diperlihatkan kalangan yang selama ini terlihat pasrah, atau tidak melakukan perlawanan dan tidak menawarkan alternatif dalam kegiatan pemberantasan korupsi, memiliki alasan yang beragam. Pertama, mereka yang tidak lagi semangat anti korupsi karena memang tidak memiliki kemauan atau motivasi, bisa karena tidak tahu bagaimana melawan korupsi, atau bisa karena tidak tahu, dan bisa juga karena tidak mampu bersikap, bertindak, dan menciptakan gerakan anti korupsi. Mereka merasa berhadapan dengan “tembok tebal” yang rasanya tidak mungkin lagi dijebol. Kedua, mereka yang sebenarnya pernah melakukan perlawanan terhadap tindakan korupsi, atau pernah menawarkan alternatif-alternatif aksi anti korupsi. Tetapi mereka kalah (gagal), lalu terpinggirkan, bahkan sebagian hidup dalam suasana panik. Baik kalangan yang pasrah (fatalistik) karena tidak memiliki kemauan, ketahuan, dan kemampuan maupun kalangan pasrah (fatalistik)

karena kalah, marginal, dan hidup dalam kepanikan, sebenarnya hidup dalam suasana yang disana hampir tidak ada *security, safety, dan certainty*. Karena mereka tidak berdaya, maka diperkirakan kalangan inilah yang selama ini melembagakan mitos bahwa korupsi adalah bagian dari budaya. Dalam benak mereka korupsi tidak mungkin dihapus karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan hidup dan kehidupan. Korupsi dianggap sebagai tabiat yang lazim melekat dalam pelbagai aktivitas sosial.

Dalam masyarakat kini ditengarai sedang terjadi tarik menarik antara kalangan yang pasrah, atau tidak melakukan perlawanan dan tidak menawarkan alternatif dalam kegiatan pemberantasan korupsi, dengan kalangan yang melakukan perlawanan dan yang menawarkan alternatif-alternatif untuk pemberantasan korupsi. Kalangan yang disebutkan terakhir ini nampak melewati jalan terjal. Perjuangan mereka melewati hadangan yang amat berat, yang dibangun diatas konspirasi (birokrat, politisi, pelaku bisnis, konsultan). Bolehjadi sebagian mereka kini sudah frustasi karena merasa segala jurus yang dibangun dan dikembangkan tidak mempan menembus sasaran. Sementara itu, kalangan yang pasrah, kini semakin memperoleh pbenar, terutama ketika masyarakat kita masih didera kemiskinan atau kesenjangan, integritas dan kapasitas lembaga peradilan yang masih rendah, dan sanksi hukum yang diberikan kepada koruptor masih dinilai ringan.

J. Peranan Sosiologi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ilmu sosial yang secara khusus mempelajari “interaksi sosial” ini adalah sosiologi. Berikut manfaat sosiologi dan peranan sosiologi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 24 / 1960, UU No. 3 / 1971, UU No. 31 /

1999, dan UU No. 20 / 2006). Sosiologi dalam masyarakat adalah untuk meneliti berbagai macam masalah dalam masyarakat dan membantu mencari jalan keluar yang paling efektif khususnya dalam kasus korupsi. Terdapat tiga tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dalam kasus korupsi hal ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus korupsi. Pada tahap perencanaan, disini perencanaan dalam anggaran harus dibuat serinci mungkin dan sesuai dengan kebutuhan,serta terkendali. Tahap pelaksanaan yang harus dilihat adalah jalannya suatu pembangunan/tindakan sesuai dengan apa yang terjadi serta terus melaporkan proses perubahan yang terjadi secara terbuka, dan selalu terawasi/terpantau. Sedangkan pada tahap penilaian, dalam hal ini yang harus dilakukan adalah analisis terhadap masalah/-dampak sosial yang akan terjadi dalam suatu pembangunan.

Selanjutnya yaitu penelitian, dengan penelitian dan penyidikan sosiologi akan diperoleh suatu perencanaan/ pemecahan masalah yang baik. Dalam kasus korupsi hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan cara untuk mengatasinya.

Sebagai ahli ilmu kemasyarakatan, para sosiolog tentu sangat berperan dalam membangun masyarakat. Dalam hal korupsi diperlukan untuk pengumpulan dan penggunaan data, dalam mencari tahu data tentang kehidupan sosial pelaku korupsi. Data itu kemudian diolah untuk memberi saran-saran baik dalam penyelesaian kasus korupsi, maupun efek sosial dari kasus korupsi yang terjadi. Peran sosiolog sebagai guru atau pendidik merupakan faktor paling utama dalam memberantas korupsi di Indonesia. Peran ini sangat penting, karena disini mencakup generasi penerus bangsa. Dalam proses pembelajaran guru/sosiolog dapat menjelaskan apa itu korupsi, akibat sosial dari korupsi, serta memberikan pedoman kepada peserta

22

didik tentang bagaimana bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan korupsi.

22

Dalam kehidupan bermasyarakat penting bagi sosiolog, untuk memberikan pegangan kepada masyarakat dalam mengadakan pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku para pejabat. Dengan kekuatan yang dimilikinya berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, masyarakat menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

Untuk mengatasi maraknya tindakan korupsi dapat ditempuh dengan cara antara lain, perbaikan moral dari diri sendiri, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, pengawasan internal dan eksternal yang baik, kontrol sosial dari masyarakat, mengusahakan perbaikan gaji aparatur negara, peningkatan iman dan taqwa. Dengan demikian semua akan berjalan dengan terbuka dan mencegah timbulnya korupsi.

BAB XI

KONFLIK SOSIAL

DALAM MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Kehidupan bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik-konflik itu pada dasarnya merupakan produk dari sistem kekuasaan Orde Baru yang militeristik, sentralistik, dominatif, dan hegemonik. Sistem tersebut telah menumpas kemerdekaan masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya dalam wilayah sosial, ekonomi, politik, maupun kultural.

Kemajemukan bangsa Indonesia yang seharusnya dapat kondusif bagi pengembangan demokrasi, namun ditenggelamkan oleh ideologi harmoni sosial yang serba semu, yang tidak lain adalah ideologi keseragaman. Bagi negara kala itu, kemajemukan dianggap sebagai potensi yang dapat mengganggu stabilitas politik. Karena itu negara perlu menyeragamkan setiap elemen kemajemukan dalam masyarakat sesuai dengan karsanya, tanpa harus mengingkari prinsip dasar hidup bersama dalam berbagai kepentingan.

Dengan segala kekuasaan yang ada padanya negara tidak segan-segan untuk menggunakan cara-cara kursif agar masyarakat tunduk pada ideologi negara yang maunya serba seragam dan serba tunggal.

Perlakuan Negara yang demikian selalu diapresiasi dan diinternalisasi oleh masyarakat dalam kesadaran sosial politiknya. Pada gilirannya kesadaran yang *bias state* itu mengarahkan sikap dan perilaku sosial masyarakat kepada hal-hal yang bersifat diskriminatif, kekerasan, dan dehumanisasi.

Hal itu dapat kita saksikan dari kecenderungan *xenophobia* dalam masyarakat ketika berhadapan dengan elemen-elemen pluralitas bangsa. Penerimaan mereka terhadap pluralitas kurang lebih sama dan sebangun dengan penerimaan negara atas fakta sosiologis-kultural itu. Karena itu, subyektivitas masyarakat kian menonjol dan pada gilirannya menafikan kelompok lain yang dalam alam pikirannya diyakini “berbeda”. Dari sinilah konflik-konflik sosial politik memperoleh legitimasi rasionalnya. Tentu saja hal ini kita patut meletakkan negara sebagai faktor dominan yang telah membentuk pola pikir dan kesadaran antidemokrasi di kalangan masyarakat.

Ketika negara mengalami defisit otoritas, kesadaran *bias state* masyarakat semakin menonjol dalam pelbagai pola perilaku sosial dan politik. Munculnya reformasi telah menyediakan ruang yang lebih lebar bagi artikulasi pendapat dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Masalahnya, artikulasi pendapat dan kepentingan itu masih belum terlepas dari kesadaran *bias state* yang mengimplikasikan dehumanisasi. Itulah sebabnya sehingga mengapa kemudian muncul pelbagai bentuk tragedi kemanusiaan yang amat memilukan seperti kita saksikan dewasa ini di Aceh, Ambon, Sambas, Papua, dan beberapa daerah lain. Ironisnya lagi, ternyata ada *the powerful invisible hand* yang turut bermain dalam menciptakan tragedi kemanusiaan itu.

Jadi, reformasi yang tengah kita laksanakan sekarang ini harus mampu membongkar aspek struktural dan kultural yang kedua-duanya saling mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kita

tidak dapat semata-mata bertumpu kepada aspek struktural atau sistem kekuasaan yang ada, melainkan harus pula melakukan dislearn atas wacana dan konstruksi pemikiran masyarakat. Di sini kita sebenarnya berada dalam area dominasi dan hegemoni negara seperti yang dibeberkan oleh Karl Marx dan Antonio Gramsci.

Ironisnya, apa yang terjadi di Indonesia adalah reformasi, dan bukan revolusi sosial. Gerakan reformasi, karena sifatnya yang moderat, cenderung berkompromi dengan anasir-anasir lama yang pro-status quo. Ini yang disebut Samuel P Huntington sebagai konsekuensi reformasi⁷⁸. Sementara revolusi, karena sifatnya yang radikal, bersikap tegas dalam menghadapi rezim kekuasaan yang lama dan anasir-anasir pro-status quo. Revolusi Bolshevik 1917 di bekas negara Uni Soviet merupakan contoh dari ketegasan sikap para pemimpin gerakan revolusi terhadap anasir kekuatan lama.

Dalam era pandang revolusioner, struktur kekuasaan harus dibalik sedemikian rupa sehingga diwujudkan struktur kekuasaan yang benar-benar baru. Seringkali kita memang tidak begitu sabar untuk menjadi seorang demokrat, namun untuk menjadi seorang revolusioner sejati kita pun acap kali tidak punya nyali.

Kenyataan bahwa yang terjadi sekarang ini adalah reformasi menuntut segenap elemen dalam masyarakat untuk mereposisi gerakannya agar lebih kondusif bagi akselerasi reformasi. Artinya, kita tidak dapat lagi menggunakan wacana dan metode gerakan sebagaimana dilakukan pada masa kekuasaan Orde Baru. Gerakan sosial apa pun dalam masyarakat harus mulai menyediakan alternatif-alternatif yang lebih konkret kepada para pengambil keputusan.

⁷⁸Achmad Ali, Ibid hal 311

Mengapa demikian? Karena kekuasaan negara hari ini, meskipun struktur dan sistemnya masih Orde Baru, tetapi di dalamnya mulai berlangsung dinamika yang lebih baik ke arah demokratisasi. Namun demikian ada dua persoalan yang harus secara terus-menerus dipertegas. Pertama, political will dan konsistensi pemerintah baru untuk melaksanakan agenda reformasi. Kedua, kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mempercepat jalannya agenda reformasi.

Dalam konteks pengembangan kehidupan bangsa yang humanis, plural dan demokratis, baik pemerintah maupun masyarakat bertanggung jawab untuk membongkar struktur dan kultur dalam masyarakat yang masih diskriminatif. Kita tidak boleh lagi menyerahkan segala urusan kepada pemerintah sebagaimana yang sudah-sudah. Karena dengan begitu kita sebagai warga negara akan semakin kehilangan peran strategis, sementara pemerintah akan semakin dominan. Inilah momentum yang tepat bagi segenap warga negara Indonesia untuk berpartisipasi semaksimal mungkin dalam mengarahkan dan mengendalikan proses transisi bangsa dan negara ini menuju demokrasi yang sejati, atau minimal demokrasi yang stabil (*stable democracy*)

Selama berabad-abad, suku-suku bangsa di Indonesia umumnya hidup rukun tanpa benturan yang berarti. Falsafat Pancasila yang bertumpu pada agama lewat Ketuhanan Yang Maha Esa memberi konsep kedamaian abadi. Tiba-tiba pada masa reformasi, konflik kesukubang-saan, agama, pelapisan masyarakat sepertinya ikut mengusik kerukunan itu, seolah-olah menyimbolkan kemerdekaan dari depresi yang mendalam. Ibarat panas setahun dihapuskan hujan sehari. Semacam muncul stimulus perubah kepribadian pelbagai pihak dalam waktu sekejap.

22

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

22

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

22 Konflik adalah sesuatu yang wajar terjadi di masyarakat, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

22 Faktor-faktor penyebab konflik antara lain :

- a. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya.
- c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, diantaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial.
- d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam⁷⁹ :

⁷⁹Achmad Ali, Ibid hal 340

- 22
- a. konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role))
 - b. konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
 - c. konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
 - d. konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara).

22
Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (ingroup) yang mengalami konflik dengan kelompok lain.
2. keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai.
3. perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga dll.
4. kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia.
5. dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat menghasilkan respon terhadap konflik menurut sebuah skema dua-dimensi; pengertian terhadap hasil tujuan kita dan pengertian terhadap hasil tujuan pihak lainnya. Skema ini akan menghasilkan hipotesa sebagai berikut:

- a. Pengertian yang tinggi untuk hasil kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik.
- b. Pengertian yang tinggi untuk hasil kita sendiri hanya akan menghasilkan percobaan untuk "memenangkan" konflik.
- c. Pengertian yang tinggi untuk hasil pihak lain hanya akan menghasilkan percobaan yang memberikan "kemenangan" konflik bagi pihak tersebut.
- d. Tiada pengertian untuk kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk menghindari konflik.

Contoh-contoh konflik sosial yang terjadi di dunia antara lain:

- a. Konflik Vietnam berubah menjadi perang.
- b. Konflik Timur Tengah merupakan contoh konflik yang tidak terkontrol, sehingga timbul kekerasan. hal ini dapat dilihat dalam konflik Israel dan Palestina.
- c. Konflik Katolik-Protestan di Irlandia Utara memberikan contoh konflik bersejarah lainnya.
- d. Banyak konflik yang terjadi karena perbedaan ras dan etnis. Ini termasuk konflik Bosnia-Kroasia (lihat Kosovo), konflik di Rwanda, dan konflik di Kazakhstan.

Proses konflik itu akan selalu terjadi di mana pun, siapa pun dan kapan pun. Konflik merupakan realitas permanen dalam perubahan, dan perubahan adalah realitas permanen dalam kehidupan, dan dialektika adanya konflik, perubahan dan kehidupan akan bersifat permanen pula.

Meskipun demikian, konflik tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi liar dan kemudian merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, apalagi tatanan berbangsa dan bernegara yang telah menjadi konsensus nasional. Karena itu, manajemen politik yang ada seharusnya mampu mengendalikan konflik, sehingga dapat menjadinya sebagai kekuatan yang mencerahkan, bukan kekuatan yang menghancurkan.

Kemampuan manajemen politik itu akan ditentukan oleh seberapa jauh dapat menyerap hakikat pendidikan multikultural. Jika tidak, maka manajemen politik akan berubah menjadi manajemen bisnis politik konflik, yaitu menjadikan konflik, sebagai bisnis politik untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar bagi kepentingan dirinya sendiri.

Dalam realitas kehidupan berbangsa, ternyata persatuan mengalami pasang surut. Pada masa menjelang kemerdekaan, maka persatuan bangsa terasa makin menguat dan bergelora di mana-mana, yang kemudian melahirkan semangat dan kekuatan perlawanan kepada penjajah Belanda untuk merebut

dan mendapatkan kemerdekaan. Bahkan, agama pun turut memberikan legitimasinya untuk memperkuat perlawanan terhadap penjajahan, sebagai bagian dari panggilan agama, karena agama yang mana pun melarang umatnya untuk melakukan penjajahan atas bangsa yang lainnya. Penjajahan dipandang agama sebagai suatu kezaliman yang harus dilawan oleh siapa pun.

Akan tetapi, setelah kemerdekaan sudah dicapai dan sampailah kita untuk menata kekuasaan negara, maka kita pun segera berhadapan dengan usaha membagi-bagi kekuasaan pemerintahan, dan kepentingan membagi kekuasaan ternyata mempunyai kaitan dengan akar-akar konflik yang berbasis pada paham kedaerahan dan keagamaan, sehingga muncullah konflik politik kekuasaan yang berbasis fanatisme ras, suku dan keagamaan.

Konflik politik kekuasaan yang mencerminkan ketidakadilan membuat persatuan bangsa terguncang-guncang, terluka, terkoyak, dan sering kali memperlemah rasa persatuan dan solidaritas kebangsaan.

Konflik sosial yang mewarnai pasang surutnya persatuan Indonesia harus menjadi perhatian dan perlu diwaspadai oleh kemampuan manajemen politik bangsa agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang memecah belah persatuan Indonesia. Salah satu caranya yang strategis adalah pendidikan multikultural yang dilakukan secara aktual, cerdas, dan jujur.

Pendidikan apa pun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multikulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan keagamaan dan keilmuan, karena realitas dalam kehidupan pada hakikatnya bersifat multidimensional. Demikian juga halnya manusia sendiri pada hakikatnya adalah sebagai makhluk yang multidimensional.

Karena itu, pendekatan kepada manusia dan untuk

mengatasi problem kemanusiaan yang ada, tidak bisa lain kecuali dengan menggunakan pendekatan yang multidimensional. Dan, di dalamnya adalah pendidikan multikultural.

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk atau *bhinneka tunggal ika*, yaitu sebuah masyarakat negara yang terdiri atas masyarakat-masyarakat sukubangsa yang dipersatukan dan diatur oleh sistem nasional dari masyarakat negara tersebut. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini penekanan keanekaragaman adalah pada sukubangsa dan kebudayaan sukubangsa. Dalam masyarakat Indonesia, setiap masyarakat sukubangsa secara turun temurun mempunyai dan menempati wilayah tempat hidupnya yang diakui sebagai hak ulayatnya yang merupakan tempat sumber-sumber daya dimana warga masyarakat sukubangsa tersebut memanfaatkan untuk kelangsungan hidup mereka.

Masyarakat majemuk seperti Indonesia, bukan hanya beranekaragam corak kesukubangsaan dan kebudayaan sukubangsanya secara horizontal, tetapi juga secara vertikal atau jenjang menurut kemajuan ekonomi, teknologi, dan organisasi sosial-politiknya⁸⁰. Tanpa disadari oleh banyak orang Indonesia, sebenarnya dalam masyarakat Indonesia terdapat golongan dominan dan minoritas, Sebagaimana yang terwujud dalam tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap mereka dalam berbagai interaksi baik interaksi secara individual maupun secara kategorikal baik pada tingkat nasional (Penekanan dalam masyarakat majemuk, seperti Indonesia, yaitu pada keanekaragaman sukubangsa telah menghasilkan adanya potensi konflik antar-sukubangsa dan antara pemerintah dengan sesuatu masyarakat sukubangsa.

⁸⁰ Suparlan 1979

Potensi-potensi konflik tersebut memang sebuah permasalahan yang ada bersamaan dengan keberadaan coraknya yang secara sukubangsa majemuk. Sumber dari permasalahan ini terletak pada siapa atau golongan mana yang paling berhak atas sumber-sumber daya yang ada di dalam wilayah-wilayah kedaulatan dan kekuasaan sistem nasional atau pemerintah pusat.

Dampaknya adalah bahwa kesukubangsaan atau jatidiri sukubangsa sebagai sebuah kekuatan sosial yang tidak bisa ditawar, yang muncul dalam interaksi sosial, menjadi sebuah acuan yang ampuh dalam upaya kohesi sosial dan solidaritas diantara sesama anggota sukubangsa dalam persaingan dan perebutan sumber-sumber daya yang secara adat menjadi hak mereka. Dampak lebih lanjut dari pengaktifan dan penggunaan kesukubangsaan dalam kehidupan sosial adalah ditegas-kannya batas-batas kesukubangsaan oleh masyarakat sukubangsa setempat berkenaan dengan hak tersebut, yaitu siapa yang tergolong asli pribumi setempat, siapa yang pribumi setempat tetapi tidak asli, siapa yang pendatang, dan siapa yang asing. Penggolongan kesukubangsaan ini mempunyai tuntutan perlakuan sosial, politik, dan ekonomi oleh masyarakat sukubangsa setempat terhadap berbagai golongan tersebut diatas berupa tindakan-tindakan diskriminasi dari yang paling ringan

Realitas konflik di lapangan adalah munculnya kerusuhan, saling hasut-menghasut, caci-maki, menyiksa, mencederai, memperkosa, membunuh secara sadis atau penuh pertentangan bathin, membakar, merampas hak milik orang lain, mengusir, penghilangan dokumen-dokumen penting, membakar, dll.

Konflik yang berkepanjangan selalu menyisakan ironi dan tragedi. Kekerasan yang terjadi dalam rentang waktu lama menjadikannya sebagai perilaku yang seolah wajar dan bahkan terinstitusionalisasi. Akibatnya lingkaran setan kekerasan

menjadi mata rantai yang semakin sulit untuk diputuskan. Karena perasaan masing-masing pihak adalah victim (korban) memicu dendam yang jika ada kesempatan akan dibalaskan melalui jalan kekerasan pula. Belum lagi kerusakan dan kerugian materiil yang harus di tanggung, sungguh tak terperikan lagi. Dampak konflik adalah jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar, kehilangan pekerjaan, membuat mereka yang tadinya akur dan rukun terpaksa harus saling berkelahi karena perbedaan identitas, bahkan perkelahian dan konflik tersebut mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan diantara mereka yang secara kebetulan berbeda identitas etnis atau agama.

Dampak konflik adalah mengundang turun tangan keluarga dan sanak saudara dari kepulauan, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga ibu kota negara datang membantu keluarganya secara ekonomi, tenaga, ikut berperang dll. Di sudut agama terpanggil rasa solidaritas seagama dari pelbagai organisasi sosial keagamaan dari pelbagai penjuru tanah air hingga dari luar negeri. Kondisi ini dimanfaatkan pula oleh para pencuri, menyaru sebagai penyelamat-pemihak ternyata mejarah milik semua pihak.

Pasca konflik, eksekusi masih berlanjut, perumahan, lembaga pendidikan, perkantoran, sarana ibadah musnah setidaknya hancur, kehilangan harta benda, mata pencaharian dan sanak saudara, orang cacat, putus sekolah, penderita keabnormalan jiwa, saling curiga, hari depan yang suram, pihak keamanan dan birokrasi kehilangan kharisma, dll.

Trauma komunal seperti ini akan menimbulkan luka yang mendalam dan menyakitkan. Trauma komunal ini juga akan melahirkan 'pahlawan' dan 'martir' dari kedua belah pihak yang bertikai, berikutan kenangan akan pengorbanannya yang digunakan untuk memperdalam perpecahan yang nyata diantara kelompok identitas yang berkonflik.

Konflik yang terjadi di lima wilayah Sampit, Sambas, Ambon, Poso dan Ternate, menampilkan interaksi yang rumit antara kekuatan-kekuatan yang berbeda. Namun demikian semua kasus di tiap wilayah mewakili jenis konflik yang mengakar dan berkepanjangan. Karenanya, kesemuanya membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda dan institusi yang berbeda pula untuk mengelola pertikaian dan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Lebih jauh, masing-masing membutuhkan penciptaan struktur yang terancang baik yang sengaja ditujukan untuk kebutuhan yang spesifik. Karena itu sesungguhnya, tidak ada "resep manjur" yang dapat diterapkan untuk mengatasi segala jenis konflik.

Di sinilah justru kelemahan dari upaya penanganan yang selama ini sudah dilakukan pemerintah. Dimana pola penanganan konflik di tiap wilayah cenderung "diseragamkan". Hal tersebut terlihat dari respon masyarakat yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah selain memberikan bantuan fisik materiil, seperti sembako, atau tempat penampungan hanya berkisar pada fasilitasi dialog.

Upaya-upaya yang lebih menyentuh persoalan yang mendasar dan substansi sebagaimana dikemukakan dalam point cara penanganan konflik, seperti penguatan basis sosial dan ekonomi masyarakat, pengaturan penguasaan sumber daya ekonomi secara lebih adil dan seterusnya belum banyak dilakukan. Akibatnya, pemerintah seringkali terjebak dalam paradigma menyelesaikan konflik dan bukannya mengelola konflik.

Dalam pen-Takdir-annya sebagai negara kepulauan atau negara maritim yang masyarakatnya bersifat majemuk (*plural society*), pemerintah dan masyarakat Indonesia masih harus belajar banyak dari sejarah perjalanannya sendiri tentang bagaimana mengelola kemajemukan tersebut agar menjadi

modal sosial pembangunan bangsa. Masyarakat majemuk yang tersusun oleh keragaman kelompok etnik (*ethnic group*) atau suku bangsa beserta tradisi-budayanya itu, tidak hanya berpeluang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat di masa mendatang, tetapi juga berpotensi mendorong timbulnya konflik sosial yang dapat mengancam sendi-sendi integrasi negara-bangsa (*nation-state*), jika dinamika kemajemukan sosial-budaya itu tidak dapat dikelola dengan baik.

Sebagai unsur pembentuk sistem sosial masyarakat majemuk, kelompok-kelompok etnik memiliki kebudayaan, batas-batas sosial-budaya, dan sejumlah atribut atau ciri-ciri budaya yang menandai identitas dan eksistensi mereka. Kebudayaan yang dimiliki kelompok etnik menjadi pedoman kehidupan mereka dan atribut-atribut budaya yang ada, seperti adat-istiadat, tradisi, bahasa, kesenian, agama dan paham keagamaan, kesamaan leluhur, asal-usul daerah, sejarah sosial, pakaian tradisional, atau aliran ideologi politik menjadi ciri pemerlain atau pembeda suatu kelompok etnik dari kelompok etnik yang lain. Kebudayaan dan atribut sosial-budaya sebagai penanda identitas kelompok etnik memiliki sifat stabil, konsisten, dan bertahan lama.

Konflik terjadi yang berwujud wilayah rusuh di Indonesia merupakan akumulasi dari kerapuhan persatuan dan kesatuan warga masyarakat heterogen dalam satuan-satuan wilayah kebudayaan dengan kepentingan konspirasi kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri serta pihak asing. Kepentingan itu dilaterbelakangi tujuan politik, ekonomi dan agama.

Upaya itu tidak mencapai sasaran puncak karena ditingkat elit dan pelaksana pihak keamanan dan birokrasi mayoritas masih komit dengan negara kesatuan sehingga serius memperkecil zona konflik dan kefatalan pelbagai dampaknya. Masyarakat dari berbagai suku dan agama juga tidak memiliki

basic yang kuat memasuki kancah konflik bahkan sebaliknya dari semula sudah terbiasa hidup rukun dan damai dalam berbagai perbedaan.

Namun begitu karena masyarakat telah semakin berpendidikan dan cerdas, ditambah dengan nuansa reformasi secara mencuatnya konsep HAM, mereka menginginkan agar pelbagai pihak yang terkait dengan pembangunan kehidupan mereka, seyogyanya mengikutsertakannya dalam merancang program itu sehingga sesuai sasaran.

Memahami tentang struktur sosial yang berkaitan dengan perbedaan manusia dalam masyarakat, yakni suatu masyarakat yang memiliki keragaman suku bangsa (etnis), agama, ras, dan golongan atau kelompok sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut sering menimbulkan ketegangan sosial apabila setiap kelompok dalam masyarakat memiliki kecenderungan kuat untuk memegang identitas dalam hubungan antargolongan, budaya, dan agama. Konsekuensi dari adanya perbedaan tersebut sering mengakibatkan benturan kepentingan antarindividu atau antarkelompok yang mengarah pada terjadinya pertentangan atau konflik sosial. Seperti dikemukakan Koentjaraningrat, masyarakat cenderung berorientasi ke dalam (kelompoknya) merupakan faktor yang dapat mempertajam konflik serta memperluas kesenjangan dan jarak sosial.

Dengan mengetahui faktor penyebab konflik, diharapkan Anda dapat memahami berbagai cara menangani konflik sosial sehingga dapat dicari alternatif pemecahan masalah dan tercapainya suatu integrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Pengertian Konflik Sosial

Atas dasar contoh tersebut, dapat digaris bawahi bahwa konflik merupakan proses sosial yang pasti akan terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dinamis. Konflik terjadi karena adanya perbedaan atau kesalahpahaman antara individu atau kelompok masyarakat yang satu dan individu atau kelompok masyarakat yang lainnya. Dalam konflik pasti ada perselisihan dan pertentangan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Konflik bisa dialami oleh siapa saja pada berbagai lapisan sosial masyarakat. Konflik bisa dimulai dari keluarga, masyarakat sekitar, nasional, dan global. Jenis-jenis konflik pun dapat beragam.

Menurut pandangan Karl Marx, kejahatan dan konflik terkait erat dengan perkembangan kapitalisme. Anggapan tersebut menyebutkan bahwa apa yang merupakan penyebab konflik, didefinisikan oleh kelompok berkuasa dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri⁸¹.

Untuk mendapatkan gambaran lebih luas tentang pengertian konflik, berikut ini merupakan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli.

1. Robert M.Z. Lawang, mengatakan bahwa konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, yang tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang relatif terbatas.
2. Kartono, berpendapat bahwa konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa

⁸¹Soerjono, 2001. Pengantar Sosiologi. Bina Cipta, Bandung, hal 311

diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamufase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Konflik yang terjadi antar individu, misalnya konflik di antara sesama teman di sekolah. Konflik antara individu dengan kelompok, misalnya konflik antara seorang majikan dan buruhnya; atau konflik antara kelompok dan kelompok, misalnya para pedagang kaki lima dengan para petugas ketertiban. Bahkan, konflik dapat melibatkan antarnegara, seperti konflik antara Irak dan Amerika.

3. Peter Harris dan Ben Relly, berpendapat bahwa sifat konflik yang tajam di dunia telah berubah dalam satu dekade terakhir, baik dalam inti permasalahan maupun dalam bentuk pengekspresiannya. Salah satu perubahan yang paling dramatis adalah pergeseran dari konflik antarnegara yang tradisional (perang antarnegara berdaulat) menuju konflik dalam negara. Konflik-konflik yang paling kejam sepanjang abad ke-20 adalah konflik antarnegara. Akan tetapi, pada tahun 1990-an hampir semua konflik besar di dunia terjadi dalam negara atau konflik internal, misalnya perang saudara, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis dengan kekerasan, dan peperangan domestik lainnya.

Untuk mengidentifikasi lebih lanjut bahwa jenis *konflik sosial* yang terjadi di Indonesia secara umum terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Konflik vertikal, contohnya konflik negara versus warga, buruh versus majikan.
2. Konflik horizontal, contohnya konflik antarsuku, antaragama, dan antarmasyarakat. Konflik-konflik tersebut bisa berlatar belakang ekonomi, politik, agama, kekuasaan, dan kepentingan lainnya.

Apabila kita memperhatikan fenomena kehidupan sehari-hari, baik yang kita alami sendiri maupun melalui berbagai sumber informasi di media massa (seperti surat kabar, majalah, radio, dan TV) tentang konflik, diperkirakan ada sejumlah pola konflik yang perlu diwaspadai, yaitu:

1. konflik internal di dalam suatu masyarakat lokal;
2. konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah;
3. konflik masyarakat antardaerah;
4. konflik antara dua atau lebih pemerintah daerah;
5. konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah pusat sebagai penyelenggara negara;
6. konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
7. konflik antarelite di pemerintah pusat yang berimbas pada konflik masyarakat di tingkat lokal.

Oleh karena itu, di dalam masyarakat yang majemuk perlu waspada dalam bertindak, terutama yang berhubungan dengan masalah SARA (Suku, Agama, dan Ras) yang dapat menimbulkan konflik sehingga dapat membahayakan stabilitas nasional. Adanya dominasi dalam bidang-bidang kehidupan seperti ekonomi ataupun pemerintahan oleh suatu etnis tertentu, dapat memancing perasaan tidak senang etnis lain sehingga dapat menimbulkan benih-benih konflik dalam masyarakat.

C. Konflik dan Kekerasan

Berbicara tentang terjadinya konflik di masyarakat, tidak terlepas dari adanya kekerasan. Padahal, tidak semua konflik yang terjadi harus diakhiri dengan tindakan kekerasan. Perhatikan dua contoh konflik berikut ini.

Contoh 1: Anda sebagai pelajar yang selalu ingin berprestasi. Anda mencari kepuasan dalam belajar. Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik, tidak jarang Anda

harus berhadapan dengan perbedaan pendapat, baik dengan guru di dalam kelas maupun dengan sesama teman di dalam sebuah diskusi. Sebagai bukti bahwa Anda tidak puas, Anda akan bertanya atau menyanggah pendapat yang dikemukakan oleh guru atau teman Anda dengan argumen-argumen yang Anda miliki. Untuk mencari kemufakatan dalam diskusi kelas tersebut, Anda ataupun teman Anda tidak perlu mengakhiri diskusi tersebut dengan perkelahian atau perusakan fasilitas sekolah. Guru akan menengahi perbedaan pendapat di antara Anda dan teman Anda sehingga kemufakatan terjadi dan dapat mengakhiri konflik tanpa ada kekerasan.

Contoh 2: Pertentangan yang terjadi antara kaum buruh di sebuah pabrik tekstil yang menuntut kenaikan gaji atau dikeluarkannya THR (Tunjangan Hari Raya). Masalah pendapatan atau gaji sangat berhubungan dengan hajat kehidupan maka tidak jarang dalam mengajukan tuntutan tersebut, para buruh melakukan tindak kekerasan dengan merusak fasilitas pabrik. Berdasarkan dua contoh tersebut, tentunya Anda diharapkan dapat membedakan antara konflik dan kekerasan.

Tidak selamanya konflik harus diakhiri oleh tindakan kekerasan karena kekerasan tidak sama dengan konflik. Konflik adalah proses sosial yang akan terus terjadi dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok, dalam rangka perubahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan cara menentang lawannya. Adapun kekerasan, merupakan gejala yang muncul sebagai salah satu efek dari adanya proses sosial yang biasanya ditandai oleh adanya perusakan dan perkelahian.

Seringkali tindakan kekerasan muncul secara spontan pada masyarakat. Tindakan kekerasan spontan ini tujuannya tidak jelas, kadangkala ditumpangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menciptakan kekacauan. Sebagai contoh, tindakan kekerasan yang dilakukan suporter

sepak bola. Oknum-oknum pendu-kung sebuah kesebelasan sepak bola melakukan pengrusakan dan pembakaran fasilitas-fasilitas umum, seperti rambu-rambu lalu lintas dan taman kota, melempari rumah-rumah penduduk sepanjang lintasan kereta api, dan lain sebagainya. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan karena kesebelasan yang didukungnya kalah dalam permainan. Apakah tindakan kekerasan dari para suporter membuat tim kesebelasan sepak bola tersebut menjadi menang atau wasit akan mengubah skor kalah menjadi menang? Jelas jawabannya tidak mungkin. Tindakan kekerasan tersebut tidak memiliki tujuan apapun yang tertinggal hanyalah kerugian-kerugian bagi semua pihak.

Contoh lain adalah tawuran antar pelajar yang akhir-akhir ini kerap terjadi. Tawuran antar pelajar bahkan melibatkan antar sekolah, dan tidak jarang menimbulkan kerusakan fasilitas umum, serta banyak meminta korban. Berbagai sebab yang menyulut terjadinya tawuran tersebut memang beraneka ragam, yang intinya menjunjung tinggi solidaritas antar teman. Kekerasan hanya merupakan salah satu indikator kerusuhan dalam menilai intensitas konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi di masyarakat. Charles Lewis Taylor dan Michael C. Hudson membuat beberapa indikator dalam menggambarkan intensitas konflik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Demonstrasi (a protest demonstration)*
Demonstrasi adalah sejumlah orang yang dengan tidak menggunakan kekerasan, kemudian mengorganisasi diri untuk melakukan protes terhadap suatu rezim, pemerintah, atau pimpinan dari rezim atau pemerintah tersebut; atau terhadap ideologi, kebijaksanaan, dan tindakan, baik yang sedang direncanakan maupun yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak yang sedang berkuasa.

Contoh gerakan mahasiswa se-Jabotabek yang menggelar demonstrasi di Gedung MPR/DPR.

b. Kerusuhan

Kerusuhan pada dasarnya sama dengan demonstrasi. Hal yang membedakannya adalah kerusuhan mengandung penggunaan kekerasan fisik yang diikuti dengan perusakan fasilitas umum, pemukulan oleh aparat keamanan atas pelaku-pelaku kerusuhan, penggunaan alat-alat pengendalian kerusuhan oleh aparat keamanan, dan penggunaan berbagai macam senjata atau alat pemukul oleh para pelaku kerusuhan. Kerusuhan biasanya dilakukan dengan spontanitas sebagai akibat dari suatu insiden dan perilaku kelompok yang kacau.

c. Serangan Bersenjata (armed attack)

Serangan bersenjata adalah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu dengan tujuan melemahkan atau bahkan menghancurkan kekuasaan dari kelompok lain. Indikator ini ditandai oleh terjadinya pertumpahan darah, pergulatan fisik, atau perusakan fasilitas umum. Jelaslah bahwa kekerasan hanya merupakan akibat dari adanya pertentangan-pertentangan atau konflik sosial. Konflik-konflik sosial yang terjadi tidak selamanya harus diikuti dengan kekerasan yang akan memunculkan masalah baru. Banyak kerugian dan penderitaan yang akan diakibatkan apalagi jika konflik tersebut tidak memiliki tujuan yang berarti, pengorbanan yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik menjadi sia-sia.

Konflik-konflik sosial yang diakhiri dengan tindakan kekerasan seperti beberapa contoh tersebut, merupakan tahapan penyelesaian konflik yang paling buruk. Dengan kata lain kekerasan sangat rendah tingkatannya dalam mencari alternatif pemecahan masalah untuk dapat menghindari atau keluar dari konflik yang sedang terjadi. Sebenarnya konflik yang terjadi dapat berfungsi sebagai faktor positif (pendukung) dan faktor negatif (perusak) bagi modal kedamaian sosial. Secara positif,

konflik dapat berfungsi sebagai pendorong tumbuhkembangnya kedamaian sosial. Namun, konflik dapat memunculkan kekerasan yang menjurus kepada perpecahan.

D. Sebab-Sebab Konflik Sosial

Penyebab konflik sangatlah kompleks dan tidak berdiri sendiri, tetapi dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi dan latar peristiwa. Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa berlatar belakang ekonomi, politik, kekuasaan, budaya, agama, dan kepentingan lainnya. Simaklah contoh konflik berikut.

Keluarnya keputusan Menteri Perdagangan mengenai impor beras dari Vietnam sebanyak 70.050 ton mulai menuai kecaman. Kurang lebih 600 petani yang berasal dari Karawang, Bogor, Batang, Pekalongan, Cibaliung (Banten), dan Lampung yang mengakutergabung dalam Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) berunjuk rasa di depan kantor Departemen Perdagangan, Jakarta. Para pengunjuk rasa menolak keputusan impor beras yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 1 November 2005⁸²..

Apa yang menjadi latar belakang munculnya konflik tersebut? Apabila Anda amati dengan saksama, setidaknya ada dua kepentingan berbeda yang menjadi penyebab munculnya konflik tersebut. Kepentingan pertama, kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras dari Vietnam merupakan kepentingan politik. Kepentingan kedua, para petani yang tergabung dalam FSPI menolak adanya impor beras karena dapat menurunkan harga beras di pasar nasional sehingga dapat merusak pendapatan petani dan ini merupakan kepentingan ekonomi. Dua kepentingan tersebut (politik dan ekonomi) telah melatarbelakangi munculnya konflik tersebut.

⁸² (Pikiran Rakyat, 19 November 2005)

Indonesia memiliki struktur masyarakat yang unik. Secara horizontal, Indonesia ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan perbedaan yang bersifat kedaerahan. Perbedaan secara horizontal ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk.

Istilah majemuk mula-mula diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Hukum kausalitas (sebab-akibat) menyebutkan bahwa akibat yang ditimbulkan suatu peristiwa merupakan hasil dari adanya sebab yang ditimbulkan. Konflik tidak akan terjadi jika tidak ada pemicunya. Oleh karena itu, kita harus berpedoman pada sebab-akibat untuk mencapai suatu pemecahan masalah⁸³.

Indonesia memiliki kompleksitas budaya yang plural (plural societies) dan heterogen (masyarakat majemuk), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen-elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Pertanda paling jelas dari masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk itu adalah tidak adanya kehendak bersama (common will). Elemen-elemen masyarakat Indonesia secara keseluruhan terpisah satu sama lain. Setiap elemen lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada suatu keseluruhan yang organis. Sebagai individu, kehidupan sosial mereka tidaklah utuh. Oleh karena itu, konflik yang terjadi di Indonesia seringkali bersumber dari adanya perbedaan dan pertentangan antarlatar belakang sosiokultural.

⁸³Sorjono Soekanto, Pengantar Sosiologi, Alumni Bandung, 2001, hal 12

Indonesia dapat dianggap sebagai negara yang memiliki modal kedamaian sosial yang rendah.

Kerusuhan demi kerusuhan terus terjadi di berbagai pelosok tanah air di Indonesia. Terlebih lagi ada keinginan setiap daerah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena salah menafsirkan undang-undang Otonomi Daerah. Menurut Du Bois dan Miley, sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, adanya diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman.

Ketiga faktor tersebut biasanya sangat berkaitan dengan sikap-sikap dan perilaku masyarakat yang ditandai dengan hal-hal berikut:

1. Rasisme, adalah sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya atau perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompok sosial tertentu. Rasisme sering diberi legitimasi atau klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan yaitu individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan, dan perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.
2. Elitisme, merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial yang berdasarkan pada kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Individu atau kelompok yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak

menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat.

3. Gender, merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu memiliki kelebihan atas jenis kelamin lainnya. Pandangan ini seringkali didukung oleh penafsiran (interpretation), tradisi-tradisi budaya, dan atau kebiasaan keagamaan yang pada umumnya memandang wanita lebih rendah daripada laki-laki.
4. Usia, menunjuk pada sikap-sikap negatif terhadap proses ketuaan. Proses ini sangat meyakini bahwa kategori usia tertentu memiliki sifat yang rendah (inferiority) dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Oleh karena itu, perlakuan yang tidak adil dapat dibenarkan. Meskipun hal ini umumnya diterapkan kepada manusia lanjut usia (manula), sikap ini sering pula ditujukan kepada anak-anak.
5. Prasangka atau sikap-sikap negatif terhadap orang yang memiliki kecacatan. Orang yang memiliki kecacatan (tubuh, mental) secara otomatis sering dianggap berbeda dan tidak mampu melakukan tugas-tugas kehidupan sebagaimana orang normal. Orang dengan kecacatan atau penyandang cacat (persons with disabilities) seringkali dipandang sebagai orang yang secara sosial tidak "matang" dan tidak mampu dalam segala hal.

Konflik sosial yang terjadi umumnya melalui dua tahap yang dimulai dari tahap disorganisasi atau keretakan dan terus berlanjut ke tahap disintegrasi atau perpecahan. Timbulnya gejala-gejala disorganisasi dan disintegrasi adalah akibat dari hal-hal berikut:

1. Ketidaktepahaman para anggota kelompok tentang tujuan masyarakat yang pada awalnya menjadi pedoman bersama.

2. Norma-norma sosial tidak membantu anggota masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.
3. Kaidah-kaidah dalam kelompok yang dihayati oleh anggotanya bertentangan satu sama lain.
4. Sanksi menjadi lemah bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen.
5. Tindakan anggota kelompok sudah bertentangan dengan norma-norma kelompok.

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya konflik disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu dan individu lain sehingga terjadi konflik di antara mereka.
2. Adanya perbedaan kepribadian di antara anggota kelompok disebabkan oleh perbedaan latar belakang kebudayaan.
3. Adanya perbedaan kepentingan atau tujuan di antara individu atau kelompok.
4. Adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat yang diikuti oleh adanya perubahan nilai-nilai atau sistem yang berlaku dalam masyarakat.

E. Akibat Konflik Sosial

Mungkin masih segar dalam ingatan kita tentang konflik antara Indonesia dan Malaysia pada pertengahan tahun 2005. Malaysia mengklaim wilayah Blok Ambalat yang merupakan bagian dari Kepulauan Nusantara. Konflik tersebut telah menyulut amarah bangsa Indonesia yang bersatu bersama-sama melawan sikap pemerintahan Malaysia. Sebelumnya, masyarakat Indonesiasedang mengalami krisis kesatuan dan persatuan nasional akibat pergolakan politik yang terus terjadi selama masa reformasi.

Contoh tersebut merupakan salah satu akibat positif dan negatif yang ditimbulkan oleh adanya konflik. Konflik mempunyai fungsi bagi kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, konflik banyak juga menimbulkan bentuk-bentuk negatif dalam interaksi sosial. Konflik dapat berfungsi sebagai faktor positif yang berdampak konstruktif (membangun) dan faktor negatif yang bersifat destruktif (perusak) bagi modal kedamaian sosial. Secara positif, konflik dapat berfungsi sebagai pendorong tumbuh kembangnya modal kedamaian sosial karena dapat meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok.

Seperti dinyatakan para ahli sosiologi Parsons, Jorgensen, dan Hernandez, manfaat konflik ialah⁸⁴:

1. konflik dapat meningkatkan kohesivitas kelompok;
2. memunculkan isu-isu dan harapan-harapan yang terpendam;
3. memperjelas batas-batas dan norma-norma kelompok;
4. mempertegas tujuan yang hendak dicapai.

Selain itu, konflik juga bisa bersifat destruktif terhadap keutuhan kelompok dan integrasi sosial masyarakat dalam skala yang lebih luas. Jika melampaui batas toleransi dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat serta tidak segera dicarikan solusinya, konflik dapat menjurus pada "disintegrasi" sosial.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya konflik banyak menimbulkan bentuk-bentuk negatif dalam interaksi sosial. Akan tetapi, konflik juga mempunyai fungsi positif bagi kehidupan masyarakat. Berikut ini akan diuraikan akibat-akibat dari konflik.

⁸⁴ Sorjono, ibid hal 411

Ada dua dampak yang ditimbulkan oleh konflik:

a. Dampak Negatif dari Konflik


1. Retaknya persatuan kelompok. Hal ini terjadi apabila terjadi pertentangan antar anggota dalam satu kelompok.
2. Perubahan kepribadian individu. Pertentangan di dalam kelompok atau antar kelompok dapat menyebabkan individu-individu tertentu merasa tertekan sehingga mentalnya tersiksa.
3. Dominasi dan takluknya salah satu pihak. Hal ini terjadi jika kekuatan pihak-pihak yang bertikai tidak seimbang, akan terjadi dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Pihak yang kalah menjadi takluk secara terpaksa, bahkan terkadang menimbulkan kekuasaan yang otoriter (dalam politik) atau monopoli (dalam ekonomi).
4. Banyaknya kerugian, baik harta benda maupun jiwa, akibat kekerasan yang ditonjolkan dalam penyelesaian suatu konflik.

Peristiwa 27 Juli 1996, ketika terjadi konflik yang melibatkan simpatisan PDI pendukung Megawati dan pendukung Suryadi merupakan salah satu contoh bentuk konflik internal partai.

b. Dampak Positif dari Konflik

1. Konflik dapat meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok, misalnya apabila terjadi pertikaian antarkelompok, anggota-anggota dari setiap kelompok tersebut akan bersatu untuk menghadapi lawan kelompoknya.
2. Konflik berfungsi sebagai alat perubahan sosial, misalnya anggota-anggota kelompok atau masyarakat yang berseteru akan menilai dirinya sendiri dan mungkin akan terjadi perubahan dalam dirinya.
3. Munculnya pribadi-pribadi atau mental-mental masyarakat yang tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat lebih mendewasakan masyarakat.

4. Dalam diskusi ilmiah, biasanya perbedaan pendapat justru diharapkan untuk melihat kelemahan-kelemahan suatu pendapat sehingga dapat ditemukan pendapat atau pilihan-pilihan yang lebih kuat sebagai jalan keluar atau pemecahan suatu masalah.



Hubungan antara konflik dan tampilan kerja,
konflik yang konstruktif dan destruktif.

Pada gambar tersebut terlihat bahwa konflik yang bersifat konstruktif memiliki dampak positif terhadap meningkatnya tampilan kerja dibandingkan dengan konflik yang bersifat destruktif atau negatif. Demikian pula halnya dengan tingkat intensitas konflik yang harus seimbang. Semakin rendah atau tinggi konflik maka lebih bersifat destruktif.

Penilaian masyarakat terhadap konflik yang selalu negatif harus dibenahi. Banyaknya manfaat atau akibat positif dari suatu konflik, hendaknya dapat menjadi hikmah bagi masyarakat. Konflik merupakan bagian dari proses sosial yang wajar dan tidak harus dihindari.

F. Pendekatan Pluralisme Budaya dalam Menangani Konflik di Indonesia

Indonesia merupakan suatu gugusan kepulauan yang terdiri atas berbagai ragam kebudayaan. Adapun masyarakatnya merupakan masyarakat yang multikultural. Banyak konflik terjadi di Indonesia seperti kasus Sampit di Kalimantan, konflik di Poso dan Ambon, konflik antarsuku di Papua, dan konflik-konflik lain. Konflik tersebut lebih banyak diakibatkan oleh kemajemukan dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal.

Secara sosiologis, masyarakat multikultural memiliki potensi rawan konflik yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. harga diri dan kebanggaan setiap pihak terusik;
2. adanya perbedaan kebudayaan yang dimiliki setiap etnis;
3. adanya benturan kepentingan (politik, ekonomi, kekuasaan);
4. perubahan sosial yang terlalu cepat dapat mengganggu keseimbangan sistem.

Konflik yang sering terjadi di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penyelesaian yang menyeluruh dan integratif dari berbagai pendekatan. Terdapat dua elemen kuat yang sering bergabung dalam konflik internal, seperti halnya yang terjadi di Indonesia, yaitu:

1. identitas, yang berkaitan dengan mobilisasi orang dalam kelompok-kelompok identitas komunal yang berdasarkan ras, agama, bahasa, dan seterusnya;
2. distribusi, yaitu cara untuk membagi sumber daya ekonomi, sosial, dan politik dalam sebuah masyarakat. Ketika distribusi dianggap tidak adil yang berkaitan dengan perbedaan identitas. Misalnya, suatu kelompok agama kekurangan sumber daya tertentu yang didapat dari kelompok lain. Kita menemukan adanya potensi konflik yakni kombinasi dari faktor kuat yang didasarkan pada identitas dengan persepsi

yang lebih luas tentang keadilan ekonomi dan sosial yang sering menyalakan konflik yang mengakar.

Karakteristik yang menonjol dari konflik internal adalah tingkat ketahanannya karena konflik seperti ini sering didasarkan pada isu identitas. Istilah yang sering digunakan dalam konflik seperti ini adalah konflik etnis. Konflik disebabkan oleh faktor apapun (agama, ras, budaya, keturunan, sejarah) yang dianggap sebagai identitas fundamental dan yang menyatukan mereka menjadi sebuah kelompok maka merasa berkewajiban untuk melakukan kekerasan demi melindungi identitas mereka yang terancam.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan identitas fundamental sering bercampur dengan konflik dalam pendistribusian sumberdaya. Misalnya wilayah, kekuasaan ekonomi, prospek lapangan kerja, dan sebagainya. Ketika identitas dan isu pendistribusian dibaurkan, akan menjadi kesempatan bagi pemimpin yang oportunistik untuk mengeksploitasi dan memanipulasi. Hal ini menjadi potensi konflik yang paling tinggi dan banyak terjadi di Indonesia, terutama setelah masa reformasi sampai sekarang.

Hubungan antara Intensitas dan hasil suatu konflik adalah:

- a. Konflik memiliki hasil positif maupun negatif, tergantung pada sifat dan intensitasnya.
- b. Organisasi dapat menderita justru karena terlalu sedikitnya konflik.
- c. Organisasi yg mengalami sedikit sekali konflik cenderung dihantui oleh sikap apatis, kurang kreativitas, bimbang atau tidak tegas.
- d. Konflik yg berlebihan, sebaliknya, dapat mengikis kinerja organisasional karena pertarungan politik, ketidakpuasan, kurangnya kerjasama, dll.

Pendekatan pluralisme budaya merupakan ³ sebuah alternatif dalam kaitannya dengan relasi sosial di antara

kelompok-kelompok³ etnis dan kebudayaan. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai strategi pemecahan konflik dan pembangunan modal kedamaian sosial. Pluralisme menunjuk pada sikap penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka³ mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. Daripada berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme menghindari penyeragaman, seperti kata Kleden,³ "...penyeragaman adalah kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat, dan terhadap potensi manusia." Pendekatan Pluralisme Budaya dalam Memahami dan Memecahkan Konflik.

Pusat Perhatian	Tujuan Intervensi	Strategi Intervensi
<p>Mikro: individu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi orientasi budaya klien. Misalnya: bahasa, agama, daerah asal. 2. Evaluasi pentingnya variasi-variasi kelompok antaretnis yang mempengaruhi orientasi budaya klien. 3. Pertimbangkan keanggotaan dan status sosial klien sebagai faktor antara (mediating factor). 4. Pilih solusi pemecahan masalah personal yang cocok secara etnis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kompetensi personal, sosial, dan vokasional. 2. Meningkatkan pengetahuan mengenai sumber-sumber. 3. Menetapkan jaringan pendukung sosial yang baru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan normatif. 2. Pendidikan. 3. Sosialisasi. 4. Penyembuhan. 5. Konseling.
<p>Meso: keluarga, lembaga-lembaga sosial, kelompok penyembuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi karakteristik keluarga, lembaga-lembaga sosial, dan kelompok penyembuhan berdasarkan dinamika etnis. 2. Perkiraan kepekaan atau responsifitas kelompok yang anggotanya mungkin memiliki orientasi etnis yang berbeda. 3. Evaluasi pentingnya variasi-variasi kelompok antaretnis dalam keluarga, lembaga-lembaga sosial, dan kelompok penyembuhan. 4. Pertimbangkan keanggotaan dan status sosial kelompok sebagai faktor antara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pemahaman dan menerima perbedaan-perbedaan antaretnis. 2. Meningkatkan integritas sosial kelompok. 3. Meningkatkan kesadaran dan identitas etnis. 4. Mengatasi subordinasi. 5. Membangun basis-basis kekuasaan baru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reeducasi dan penjelasan nilai-nilai. 2. Mengembangkan kesadaran dan sensitifitas budaya. 3. Merancang proyek-proyek kerja sama antaretnis. 4. Pemberdayaan-an latihan ke-mandirian, kepemimpinan. 5. Mengorganisasikan proses-proses politik.
<p>Makro: masyarakat lokal dan nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami batas-batas keluarga dengan komunitas yang lebih luas dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi (pemecahan masalah). 2. Fasilitas kepekaan masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan ke-budayaan etnis. 3. Menyadari kebijakan-kebijakan lokal dan nasional yang mempengaruhi integrasi kelompok-kelompok etnis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesamaan kesempatan. 2. Memfasilitasi perubahan-perubahan kebijakan. 3. Memperbaiki prosedur dan mendistribusikan pelayanan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi dan bantuan hukum. 2. Memperbaiki dan peningkatan saluran-saluran politik. 3. Mengembangkan proyek-proyek percontohan dan penelitian tindakan (action research).

G. Hubungan Antara Konflik dan Terjadinya Integrasi Sosial

Konflik merupakan bagian dari proses sosial yang wajar dan tidak harus dihindari. Sebenarnya, konflik yang terjadi dapat berfungsi sebagai faktor positif atau pendukung bagi tumbuh kembangnya modal kedamaian sosial. Konflik juga bisa bersifat konstruktif (membangun) terhadap keutuhan kelompok dan integrasi sosial masyarakat dalam skala yang lebih luas.

Manusia memiliki keinginan untuk bergaul. Dalam pergaulannya terdapat suatu hubungan yang saling mempengaruhi sehingga akan menimbulkan suatu perasaan yang saling membutuhkan. Untuk mengenal upaya manusia yang merupakan bagian dari masyarakatnya, terdapat beberapa perilaku yang berhubungan dengan tindakan dan interaksi sosial sebagai jalan untuk mencapai tujuan manusia sebagai makhluk sosial. Selain itu, dalam menjaga segala tindakan dan interaksi sosial, juga terdapat nilai dan norma sosial sebagai standar penilaian umum yang dapat membentuk keteraturan hubungan antar manusia menuju terciptanya integrasi sosial yang mantap.

Kerja sama (cooperation) merupakan usaha bersama antara orang perorang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Akomodasi (accomodation) merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Asimilasi (assimilation) merupakan peleburan dua kebudayaan atau lebih sehingga menjadi satu kebudayaan.


Pada dasarnya, masyarakat itu berada dalam keadaan integrasi dalam norma-norma dan nilai-nilai. Integrasi normatif dianggap perlu, karena:

1. terwujudnya keserasian norma, berhubungan dengan berbagai tingkah laku manusia dalam situasi yang berlainan;

2. terwujudnya tingkat kepatuhan yang tinggi antara norma-norma dan tingkah laku warga masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, kesepakatan dan konsensus nilai-nilai merupakan asas integrasi sosial dalam suatu masyarakat.

Masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponennya. Sebagai suatu sistem, masyarakat memiliki fungsi integrasi untuk mencapai keadaan serasi, atau hubungan serasi di antara bagian-bagian dari suatu sistem sosial. Hal ini mencakup identitas masyarakat, keanggotaan seseorang dalam masyarakat, dan susunan normatif dari bagian-bagian tersebut.

Sebagai contoh: ada masyarakat petani, pedagang, pegawai pemerintah, pejabat, polisi, hakim, dan sebagainya. Semua itu merupakan identitas manusia dalam masyarakat yang memiliki fungsi antara yang satu dan yang lainnya (saling bergantung). Setiap anggota masyarakat tersebut akan berjalan sesuai aturan-aturan dalam bidang kehidupannya yang dianut sebagai nilai-nilai bersama. Misalnya petani, akan berperilaku sebagai petani yang menggarap lahan pertaniannya sampai panen dan mendapatkan hasil berupa bahan pangan. Pedagang akan berperilaku sebagai penjual barang dagangannya. Demikian juga polisi, dia akan mengatur lalu lintas atau ketertiban di masyarakat. Semuanya saling bergantung dan tidak mungkin polisi berperilaku sebagai pedagang karena hal ini akan memunculkan ketidakserasian.



Saling Ketergantungan.

Saling ketergantungan yang kompleks antar manusia dalam bidang mata pencaharian.

Anda pasti mengetahui melalui sejarah tentang bagaimana para pemuda seluruh Indonesia bersatu pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Mereka bersama-sama berikrar Sumpah Pemuda untuk “satu tanah air satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia”. Sebuah nilai yang sangat tinggi dijunjung oleh para pemuda atau mungkin kita juga masih mengingat tentang bagaimana para mahasiswa seluruh Indonesia bersatu untuk menggulingkan pemerintah Orde Baru karena membela nasib bangsa dan negara dalam agenda reformasi tahun 1998 lalu. Dari dua contoh sejarah tersebut, diharapkan Anda bisa mengambil makna dari pentingnya nilai persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Ingatlah suatu peribahasa “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh”.

Asas integrasi sosial tidak hanya dilandaskan karena adanya saling ketergantungan dalam kebutuhan ekonomi, juga

dapat muncul dari pengaruh adanya konflik terlebih dahulu. Konflik yang dimaksud tentunya adalah yang menumbuhkan perasaan atau solidaritas ke dalam. Sebagai contoh, di Afrika Selatan yang warga masyarakatnya merasakan kehidupan penuh dengan konflik dan paksaan dari orang kulit putih terhadap kulit berwarna gelap. Faktor yang mendorong integrasi sosial mereka adalah paksaan politik. Contoh lain integrasi yang dilandasi konflik, misalnya terjadi perkelahian antara pelajar di dua sekolah, maka untuk mempersatukan dan menumbuhkan integrasi di antara mereka, dapat dilakukan melalui penggabungan ke dalam satu tim olahraga, dan setiap sekolah mewakili setengah pemain. Apabila tim telah terbentuk, dilakukan pertandingan persahabatan. Dengan demikian, kedua sekolah yang terlibat tawuran akan bersatu menjadi pendukung tim olahraga yang telah dibentuk bersama.

Agar di dalam masyarakat integrasi dapat berjalan dengan baik, perlu diperhatikan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti tujuan yang hendak dicapai masyarakat, sistem sosial, sistem tindakan, dan sistem sanksi. Dengan kata lain, faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial adalah:

1. tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial;
2. norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah;
3. adanya tujuan bersama yang hendak dicapai;
4. anggota masyarakatnya merasa saling bergantung dalam mengisi kebutuhan-kebutuhannya;
5. dilatarbelakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok.

Integrasi sosial juga dapat terwujud karena adanya keteraturan sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keteraturan sosial; antara lain pengendalian sosial dan

wewenang, adat istiadat, norma hukum, prestise, dan kepemimpinan. Untuk menciptakan integrasi sosial dalam rangka mewujudkan keteraturan sosial diperlukan upaya-upaya dari berbagai komponen masyarakat melalui langkah-langkah yang optimal dan berkesinambungan. Di antara sekian banyak langkah yang dapat dilakukan dalam penanganan sosial budaya menuju integrasi sosial adalah sebagai berikut.

H. Manajemen Konflik

Terdapat banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Ross (1993) mengemukakan dua sumber konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi atau kelompok, yaitu teori struktur sosial dan teori psychocultural. Teori struktur sosial menekankan persaingan antara pihak-pihak yang berkepentingan sebagai motif utama sebuah konflik, sedangkan teori psycocultural lebih menekankan kekuatan psikologi dan kultural.

Kedua sumber konflik tersebut memerlukan penanganan yang berbeda. Teori struktural menerangkan bahwa strategi manajemen konflik memerlukan perubahan kondisi organisasi pihak tersebut secara mendasar. Kepentingan yang bermacam-macam sangat sulit untuk dijembatani. Adapun teori psycocultural dalam melakukan manajemen konflik memfokuskan pada proses yang dapat mengubah persepsi atau memengaruhi hubungan antara pihak-pihak kunci.

Dalam teori ini, kepentingan lebih bersifat subjektif dan dapat berubah dibandingkan dalam pandangan teori struktural. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik yang mengarah pada kekerasan adalah melalui manajemen konflik dengan mekanisme dan model pengelolaan konflik. Konflik sosial budaya yang terjadi sebenarnya dapat dinetralisasi

dengan menciptakan konsensus. Konsensus ini pada gilirannya akan dapat mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan antar golongan dalam masyarakat. Setiap ketegangan dan penyimpangan yang terjadi akan selalu dapat dicarikan rujukannya melalui konsensus yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, konflik yang terjadi tidak akan menjurus ke arah kekerasan sehingga integrasi sosial budaya akan dapat tercapai.

Konsep ini diperkenalkan oleh Robert Putnam sewaktu meneliti masyarakat Italia tahun 1985. Mereka memiliki kesadaran politik yang tinggi dan setiap individu mempunyai minat besar untuk terlibat dalam masalah publik. Hubungan antar anggota masyarakat lebih bersifat horizontal karena semua masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Modal sosial adalah norma dan jaringan yang melancarkan interaksi dan transaksi sosial sehingga segala urusan bersama dalam masyarakat dapat diselenggarakan dengan mudah. Dalam modal sosial memuat kemampuan warga masyarakat untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demokratis. Oleh karena itu, terjalin kerja sama antarwarga untuk menghasilkan tindakan kolektif.

Pengembangan praktik modal sosial tumbuh dari prinsip seperti kita harus berbaik sangka pada sesama dan menghindari rasa curiga. Prinsip tersebut sangat baik untuk membangun modal sosial karena sikap toleran yang harus dipelihara sehingga tercipta suatu kerja sama antarindividu atau antarkelompok masyarakat. Modal sosial positif, seperti arisan, gotong royong, dan lainnya dapat digunakan sebagai kosmetik kebijaksanaan pembangunan ekonomi.

Komunitas mengacu pada kesatuan hidup sosial yang ditandai dengan interaksi sosial yang lebih jelas dikenali dan disadari oleh anggota-anggotanya. Pengertian komunitas

tidak selamanya mengacu pada individu dan perkotaan secara keseluruhan. Komunitas bisa tersusun dari kelompok-kelompok permukiman di lingkungan RT, RW, desa, kecamatan. Komunitas juga dapat berbentuk partai politik, organisasi profesi, organisasi swadaya masyarakat yang formal dan perkumpulan agama, budaya, hobi, atau paguyuban keluarga, dan sebagainya. Ciri yang penting dari komunitas adalah bahwa interaksi antar anggota berlangsung dalam intensitas dan frekuensi yang tinggi, saling mengenal, saling menolong, dan kerja sama.

Secara umum diyakini bahwa demokratisasi dapat bekerja sebagai sistem pengelolaan ataupun pencegahan konflik. Hal ini terbukti dari beberapa catatan sejarah yang mengangkat demokrasi memiliki fungsi lebih baik dalam pengelolaan damai bagi konflik-konflik dibandingkan sistem-sistem lain. Fakta nyata bahwa negara demokratis lebih kecil kemungkinannya untuk berperang dengan sesama negara demokratis.

Melalui demokratisasi, setiap perselisihan yang timbul diproses, diperdebatkan, dan direspons. Pemerintahan yang demokratis memperbolehkan ketidakpuasan diekspresikan secara terbuka dan mendapat respons. Dengan kata lain, demokrasi bertindak sebagai sistem pengelolaan konflik tanpa kembali terjebak pada kekerasan. Sebagai contoh, sering terjadinya demonstrasi di Indonesia akhir-akhir ini setelah masa reformasi adalah wujud dari kebebasan negara dalam menuju demokratisasi. Bandingkan dengan zaman sebelum reformasi, masyarakat dikungkung dan dibungkam kebebasannya dalam berekspresi dan berpendapat tentang ketidakpuasannya.

Pekerjaan sosial adalah sebuah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya membantu fungsi dari sosial individu, keluarga, dan masyarakat dalam melaksanakan peran-peran sosialnya. Penanganan konflik ataupun pembangunan modal kedamaian sosial dalam perspektif pekerjaan sosial

dilakukan melalui tiga arah secara terintegratif, yaitu mikro (individu dan keluarga), meso (kelompok dan lembaga-lembaga swadaya), dan makro (negara). Dalam konteks makro, misalnya, kebijakan publik yang kondusif diyakini sebagai piranti penting dalam pembangunan modal kedamaian sosial. Di negara-negara Barat, sistem kebijakan sosial dan jaminan sosial pada hakikatnya merupakan upaya untuk mereduksi ketimpangan dan keadilan sosial secara melembaga yang pada gilirannya menjadi penopang modal kedamaian sosial.

Model dan peranan pekerja sosial dalam menangani konflik bisa dipertimbangkan sebagai masukan bagi pendekatan strategi pembangunan serta integrasi bangsa Indonesia. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan ketika menangani konflik dalam pekerjaan sosial.

Tiga peran berikut yaitu mediator, fasilitator, dan broker, sangat relevan dalam proses penanganan konflik dan dapat dijadikan model bagi para pendamai, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pembimbingan sosial yang bertugas di lapangan. Peran mediator dilakukan pada tahap berlangsungnya konflik.

Adapun peran fasilitator dan broker umumnya dilakukan pada fase “pascakonflik” yang “pertempuran” dan “benturan-benturan fisik” sudah menurun. Dua peran ini sering pula diterapkan pada tahap prakonflik atau pencegahan konflik.

Peran mediator dilakukan pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada pertentangan fisik antara berbagai pihak. Mediator dapat berperan sebagai orang ketiga di antara anggota kelompok yang terlibat kelompok. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam penanganan situasi kedaruratan. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakikatnya diarahkan

untuk mencapai **solusi menang-menang** (win-win solution). Hal ini berbeda dengan peran sebagai **pembela** (advocate) yang bantuan diarahkan untuk **memenangkan kasus klien atau membantu klien memenangkan dirinya sendiri**.

Beberapa teknik dan keterampilan yang dilakukan **peran mediator**:

1. **mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik**;
2. **membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain**;
3. **membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama**;
4. **hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah**;
5. **berupaya untuk melokalisasi konflik ke dalam isu, waktu, dan tempat yang spesifik**;
6. **membagi konflik ke dalam beberapa isu**;
7. **membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan daripada terlibat terus dalam konflik**;
8. **memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain**; dan
9. **menggunakan prosedur-prosedur persuasi**.

Peranan **“fasilitator”** sering disebut sebagai **“pemungkin”** (*enabler*). Keduanya bahkan sering dipertukarkan satu-sama lain. Seperti dinyatakan Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994), *“The traditional role of enabler in social work implies education, facilitation, and promotion of interaction and action”*. Fasilitator bertanggung jawab membantu klien menjadi **mampu menangani tekanan situasional atau transisional**. Adapun kerangka acuan mengenai tugas yang dapat dilakukan oleh seorang fasilitator, antara lain:

1. mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
2. mendefinisikan tujuan keterlibatan;
3. mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan;
4. memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem, menemukan kesamaan dan perbedaan;
5. memfasilitasi pendidikan, membangun pengetahuan dan keterampilan;
6. memberikan model atau contoh dan memfasilitasi usaha untuk pemecahan masalah bersama sehingga mendorong kegiatan kolektif;
7. mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan;
8. memfasilitasi penetapan tujuan;
9. merancang solusi-solusi alternatif;
10. mendorong pelaksanaan tugas;
11. memelihara relasi sistem; dan
12. memecahkan konflik.

Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994), memberi tekanan pada peraturan tradisional “pemungkin” di kehidupan sosial merujuk pada pendidikan, fasilitasi, dan promosi atas interaksi dan tingkah laku.

Pada pengertian umum, seorang broker membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari.

Dalam konteks penanganan konflik, broker sukarelawan tidak jauh berbeda dengan peran broker di pasar modal. Seperti halnya di pasar modal, dalam penanganan konflik terdapat “klien”

atau “konsumen”, yakni kelompok-kelompok yang bertikai. Namun, sukarelawan melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pertolongan sosial. Selain pengetahuan mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungan-nya, pemahaman dan penghargaan sukarelawan terhadap nilai-nilai pluralisme (*non-judgemental, individualisation, self determination*) sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga kenetralan.

Dalam proses penanganan konflik, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker, yaitu:

1. mampu mengidentifikasi dan melokalisasi sumber-sumber masyarakat yang tepat;
2. mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten;
3. mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan makna broker seperti telah dijelaskan di muka. Peranan sebagai broker mencakup “menghubung kan klien dengan barang-barang dan jasa serta mengontrol kualitas barang dan jasa tersebut. Dengan demikian, ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu: menghubungkan (linking), barang-barang dan jasa (goods and services), dan pengontrolan kualitas (quality control).

Parsons, Jorgensen dan Hernandez, menerangkan ketiga konsep tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Linking adalah proses menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Linking tidak sebatas hanya memberi petunjuk kepada orang mengenai sumber-sumber yang ada. Lebih dari itu, ia juga mengaitkan klien dengan sumber referal,

- mendistribusikan sumber, dan menjamin bahwa barang-barang dan jasa dapat diterima oleh klien, melakukan tindak lanjut.
2. Goods meliputi yang nyata, seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan. Adapun service mencakup keluaran pelayanan lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hidup klien. Misalnya, perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan, konseling, dan pengasuhan anak.
 3. Quality Control adalah proses pengawasan yang dapat menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan lembaga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses ini memerlukan monitoring terus-menerus terhadap lembaga dan semua jaringan pelayanan untuk menjamin bahwa pelayanan memiliki mutu yang dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

Anda sebagai bagian dari anggota masyarakat perlu kiranya memahami konflik yang kerap terjadi. Dengan memahami konflik, diharapkan tumbuh sikap dan tindakan toleransi yang tinggi, dapat mengurangi konflik, dan mewujudkan integrasi sebagai bentuk kedamaian sosial.

Setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standard dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang ada dalam kenyataan dilakukan. Standard dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat disebut sebagai contoh : pencurian, perzinahan, ketidakmampuan membayar utang, melukai orang lain, pembunuhan, mencemarkan nama baik orang yang baik-baik, dan sebagainya. Semua contoh itu merupakan bentuk-bentuk tingkah laku menyimpang yang menimbulkan

persoalan di dalam masyarakat, baik masyarakat yang sederhana maupun masyarakat modern. Didalam situasi yang demikian, kelompok itu berhadapan dengan problem untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan mempertahankan eksistensinya

Donald Black merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Suka atau tidak suka, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Individu dan kelompok yang dari *optic juridis* dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), pada hakekatnya merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan oleh rakyat⁸⁵.

Berbagai tindakan anarki, baik dalam wujud tindakan main hakim sendiri maupun tawuran, pertikaian suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan jenis lainnya, menjadi fenomena yang kini tampak diberbagai tempat ditanah air. Terakhir yang paling mengerikan, penembakan lima sosok tersangka penodong oleh warga masyarakat setempat.

Sejogyanya disadari bahwa berbagai tindakan anarkis yang terjadi belakangan ini, merupakan perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai *a hostile outburst* (ledakan kemarahan) atau *a hostile frustration* (ledakan tumpukan kekecewaaan)

Tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pranata formal, termasuk terhadap *law enforcement*, sudah teramat buruk. Dan sudah menjadi adagium yang universal, ketika tingkat kepercayaan warga terhadap penegakan hukum itu memuburuk, otomatis tingkat main hakim sendiri akan

⁸⁵Donald, Black,. 1976. *The Behavior of Law*, New York : Academic Press, hal 114.

meningkat, demikian sebaliknya. Untuk itu sangat beralasan dikemukakan bahwa Indonesia membutuhkan suatu strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan anarki tersebut.

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan diberbagai daerah adalah kondisi penegakan hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan sosial-ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan.

Melalui berbagai produk perundang-undangan maupun praktik hukum yang dilakukan oleh birokrasi, aparat keamanan dan pengadilan, dapat diketahui bagaimana kekerasan beroperasi serta mereproduksi diri dalam berbagai sikap dan perilaku sosial masyarakat secara menyeluruh sehingga telah menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial ekonomi, diskriminasi, dan perilaku kekerasan terhadap masyarakat yang rentan terhadap pelaksanaan hukum dinegeri ini.

I. Kelompok Sosial, Hukum dan Kekuatan Massa

Manusia, walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri yang dinamakan *gregariousness*. Didalam hubungan antara manusia dengan manusia lain yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seseorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama disebabkan karena keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada disekelilingnya (yaitu masyarakat) dan keinginan untuk

menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kesemua ini menimbulkan kelompok-kelompok sosial atau *social group* didalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tadi merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong. Dengan demikian, maka suatu kelompok sosial mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

1. setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan,
2. ada hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga-warga lainnya (interaksi),
3. terdapat suatu faktor (atau beberapa faktor) yang dimiliki bersama oleh warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain-lain.
4. ada struktur,
5. ada perangkat kaidah-kaidah
6. menghasilkan sistem tertentu

Mempelajari kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, oleh karena hukum merupakan abstraksi dan interaksi sosial yang dinamis didalam kelompok-kelompok sosial tersebut. Interaksi sosial yang dinamis tersebut lama kelamaan karena pengalaman, menjadi nilai-nilai sosial yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup didalam alam pikiran bagian terbesar warga masyarakat tentang yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial tersebut biasanya telah berkembang sejak lama dan telah mencapai suatu kemantapan dalam jiwa bagian terbesar warga masyarakat dan dianggap sebagai pedoman atau pendorong bagi tata kelakuannya. Nilai-nilai sosial yang abstrak tersebut mendapatkan bentuk yang konkret dalam kaidah yang merupakan bagian

dari kebudayaan masyarakat bersangkutan. Betapa pentingnya kelompok-kelompok sosial bagi pembentukan hukum maupun pelaksanaannya kiranya menjadi jelas dengan adanya uraian diatas.

Meskipun demikian perlu kiranya dikemukakan bahwa bila suatu pelanggaran hukum dilakukan oleh satu atau dua orang saja, mudah bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum padanya. Kekuatan penegak hukum lebih besar dari kekuatan si pelanggar hukum. Akan tetapi bila yang melanggar hukum itu suatu "massa", dalam arti banyak orang yang bersama-sama berbuat sesuatu untuk melanggar hukum maka kekuatan penegak hukum (khusus polisi) mungkin sekali tidak cukup untuk menerapkan hukum secara seharusnya.

Kalau perbuatan massa itu merupakan perbuatan temporer saja, seperti perbuatan massa yang marah pada saat unjuk rasa atau perbuatan massa dengan melakukan tindakan penganiayaan atau membunuhan yang dilakukan dalam berbagai peristiwa main hakim sendiri atau konflik yang terjadi diberbagai daerah seperti apa yang terjadi di negeri ini misalnya di Poso, Sampit dan Maluku yang justru sering memperoleh dukungan dan pengesahan dari lingkungan masyarakat sekitar. Akibatnya, ketika aparat keamanan mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya, masyarakat justru memberikan reaksi balik dengan menuntut pembebasan pelaku dan menyerang aparat keamanan. Sepertinya kekerasan merupakan keharusan moral yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau konflik.

Perbuatan massa yang juga acap kali terjadi adalah pengrusakan berbagai sarana dan prasarana serta aset negara maupun perorangan dan kalau perbuatan massa itu dilakukan secara membabi buta dan dilakukan oleh massa dalam

jumlah yang besar maka akan lebih sukar lagi untuk diterapkan hukum pada mereka.

Dalam kondisi demikian tentunya kebijaksanaan yang harus dilakukan terhadap mereka atau massa yang melakukan tindakan anarki sangat sulit ditemukan dalam bidang hukum. Namun demikian fungsi hukum sebagai pengubah masyarakat minimal ada 4 faktor yang harus diperhatikan yaitu :

1. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran hukum.
2. Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari Undang-undang itu.
3. Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif.
4. Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.

Selain empat faktor diatas, yuris yang beraliran sosiologis melihat hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat disempurnakan melalui usaha-usaha manusia yang dilakukan secara cendekia, dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk memajukan dan mengarahkan usaha itu

J. Faktor-faktor yang Dapat Melahirkan Peradilan Massa

Apabila individu atau kelompok telah melakukan tindakan diluar jalur hukum, maka disebut tindakan menghakimi sendiri, aksi sepihak atau "*eigenrichting*". Tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.

Pada hakekatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi/kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.

Smelser mempertanyakan kenapa perilaku kolektif terjadi? Dia merinci enam faktor yang menurutnya menentukan untuk terjadinya perilaku/kekerasan kolektif, enam faktor tersebut adalah :

1. adanya pendorong struktural (*structural conduciveness*),
2. ketegangan struktural (*structural strain*),
3. tumbuh dan menyebarnya suatu kepercayaan yang digeneralisasikan (*Growth and spread of generalized belief*),
4. faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*),
5. mobilitas para pemeran serta pada tindakan (*Mobilization of Participants for action*),
6. bekerjanya pengendalian sosial (*The operation of social control*)

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam kerangka teori **Smelser** ini faktor-faktor penentu perilaku kolektif tersebut diorganisasikan dengan konsep nilai tambah. Menurut **Smelser**, faktor-faktor terdahulu perlu ada sebelum faktor berikutnya dapat terwujud.

Faktor penentu perilaku kolektif **pertama**, *structural conduciveness*, ialah segi-segi struktural dari situasi sosial yang memungkinkan terjadinya perilaku kolektif tertentu. Hal ini terlihat misalnya dengan adanya kejadian penyerangan, perusakan dan pembakaran terhadap aset-aset milik perorangan/kelompok dengan tanpa adanya reaksi aparat terkait, dan pembiaran dari masyarakat luas.

Faktor kedua *structural strain*, menurut **Smelser** mengacu pada berbagai tipe ketegangan struktural yang tidak memungkinkan terjadinya perilaku kolektif. Namun agar perilaku kolektif dapat berlangsung perlu ada kesepadanan antara ketegangan struktural ini dengan dorongan struktural yang mendahuluinya. Namun keadaan itu tidak akan melahirkan tingkah laku kolektif, karena memerlukan kondisi lanjutan.

Faktor ketiga *Growth and spread of a generalized belief* adalah tumbuh dan berkembangnya kepercayaan/ keyakinan bersama. Misalnya cap dan klaim terhadap suatu aliran sebagai sesat. Pemahaman seperti itu menyebar dan dipahami secara sama oleh anggota kelompok. Keadaan ini mengacu pada ketika situasi menjadi bermakna bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku-pelaku kolektif, dengan dan penyebaran gagasan yang dapat membuka wawasan individu ke arah yang lebih dinamis. Kondisi ini dapat menimbulkan perilaku kolektif dari individu yang telah mengalami perkembangan pemikiran. Makna yang harus dipahami itu terkandung dalam *generalized belief* yang mampu mengidentifikasi sumber ketegangan, menentukan sumber tersebut dan merinci tanggapan terhadap sumber itu. Kendatipun faktor penentu sudah sampai pada tahapan ini, namun untuk munculnya tingkah laku kolektif diperlukan adanya kondisi khusus yaitu faktor penentu.

Faktor keempat *Precipitating factors*, merupakan faktor situasional yaitu adanya suatu peristiwa yang menegaskan pendorong struktural, ketegangan struktural dan kepercayaan umum rentang sumber ketegangan yang memicu timbulnya tingkah laku kolektif. Namun kendatipun keempat faktor di atas sudah terakumulasi belum akan melahirkan tingkah laku kolektif. Untuk terjadinya tingkah laku kolektif masih memerlukan faktor berikutnya.

Faktor kelima, *Mobilization of participants for actions*, (menu-rut **Smelser** tinggal inilah yang perlu untuk dipenuhi untuk kemudian terjadi tingkah laku kolektif. Dalam proses ini peranan figur yang dapat memberikan simpati kepada masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif sangat diperlukan.

Faktor keenam, *The operation of social control*, memegang peranan penting bagi terjadinya tingkah laku kolektif. Dalam setiap tahap proses tersebut diatas, bila pranata pengendalian sosial dapat mengintervensi tahapan-tahapan faktor penentu tingkah laku kolektif diatas, maka timbulnya tingkah laku kolektif dapat dihindarkan.

Kalau perbuatan massa itu bersifat permanen maka lebih sukar lagi untuk diterapkan hukum pada mereka. Sebagai contoh tanpa hak menggunakan tanah orang membuat rumah untuk tempat tinggal (dalam bahasasa Belanda disebut *wilde occupatie*). Pebuatan yang demikian itu banyak terjadi di kota-kota besar. Yang menjadi palanggar hukum secara massal pada umumnya orang-orang yang datang dari pedalaman, tetapi tidak memiliki tempat tinggal di kota. Mungkin dengan kekuatan polisi dan tentara, massa itu dapat disuruh meninggalkan tanah yang mereka duduki. Mungkin juga mereka dapat dituntut perkara. Akan tetapi, karena arus migran yang masuk kota tiada hentinya, akan timbul massa baru yang menguasai tanah kosong.

Kebijaksanaan yang harus dilakukan terhadap mereka tidak dapat ditemukan di bidang hukum. Hukum tidak kuat menghadapi massa itu. Yang baik adalah diusahakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial di Desa sehingga masyarakatnya kerasan tinggal di Desa. Atau kalau ada tanah kosong, supaya segera digunakan oleh mereka yang berhak sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku.

Dalam kamus bahasa Indonesia "tawuran" dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Sedangkan "pelajar" adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga pengertian tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian

tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar.

Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis.

- a. Delikueni situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat.
- b. Delikueni sistematis, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota, tumbuh kebanggaan apabila dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa remaja seorang remaja akan cenderung membuat sebuah geng yang mana dari pembentukan geng inilah para remaja bebas melakukan apa saja tanpa adanya peraturan-peraturan yang harus dipatuhi karena ia berada dilingkup kelompok teman sebayanya.

Strategi yang dipilih seseorang untuk stimulus mana yang diprioritaskan atau diabaikan pada suatu waktu tertentu akan menentukan reaksi positif atau negatif terhadap lingkungan. Berikutnya adalah teori Kualitas Lingkungan yang salah satunya meliputi kualitas fisik (*ambient condition*). Berbicara mengenai kualitas fisik (*ambient condition*), Rahardjani dan Ancok menyajikan beberapa kualitas fisik yang mempengaruhi perilaku yaitu: kebisingan, temperatur, kualitas udara, pencahayaan dan warna. Menurut Ancok, keadaan bising dan temperatur yang tinggi akan mempengaruhi emosi para penghuni. Sedangkan menurut Holahan tingginya suhu dan polusi udara paling tidak dapat menimbulkan dua efek yaitu efek kesehatan dan efek perilaku.

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk perilaku negatif yang sangat marak terjadi dikota-kota besar, misalnya Jakarta. Permasalahan remeh dapat menyulut pertengkaran individual yang berlanjut menjadi perkelaian masal dan tak jarang melibatkan penggunaan senjata tajam atau bahkan senjata api. Banyak korban yang berjatuh, baik karena luka ringan, luka berat, bahkan tidak jarang terjadi kematian. Tawuran ini juga membawa dendam berkepanjangan bagi para pelaku yang terlibat didalamnya dan sering berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Hal ini tentunya merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan. Generasi yang diharapkan mampu membawa perubahan bangsa kearah yang lebih baik ternyata jauh dari harapan. Kondisi ini juga dapat membawa dampak buruk bagi masa depan bangsa. Lickona menyebutkan beberapa tanda dari perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa antara lain meningkatnya kekerasan dikalangan remaja, pengaruh kelompok sebaya terhadap tindakan kekerasan, dan semakin laburnya pedoman moral.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan tawuran pelajar, diantaranya :

a. Faktor Internal

Faktor internal ini terjadi didalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan disekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Remaja yang melakukan perkelahian biasanya tidak mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Maksudnya, ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan keaneka-ragaman pandangan, ekonomi, budaya dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin bermacam-macam. Para remaja yang mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir terlebih dahulu apakah akibat yang akan ditimbulkan. Selain itu, ketidakstabilan emosi para remaja juga memiliki andil

dalam terjadinya perkelahian. Mereka biasanya mudah frustrasi, tidak mudah mengendalikan diri, tidak peka terhadap orang-orang disekitarnya. Seorang remaja biasanya membutuhkan pengakuan kehadiran dirinya ditengah-tengah orang-orang se-kelilingnya. Di antara pelajar laki-laki, tawuran seperti sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan. Kalau enggak tawuran, enggak jantan, enggak keren, enggak mengikuti perkembangan zaman, atau banyak lagi anggapan lain.

Dalam studinya tentang kekerasan, Foucault, seorang psikolog sosial, menyatakan bahwa kekerasan adalah buah dari simbolisasi perlawanan akan bentukan emosi yang menekan manusia secara eksistensial. Disisi yang lain, Eric Fromm menyatakan bahwa kekerasan adalah wujud dari ketakutan dan keterancaman. Dari dua teori diatas, kita tentu memahami mengapa pelajar melakukan kekerasan. Sebagai manusia remaja, pelajar, dalam pengalaman keseharian mereka, merasakan bentukan hegemoni dari orang yang lebih dewasa (orang tua, guru dan sekolah itu sendiri) melalui aturan normative yang membelit kebebasan mereka. Mereka lebih sering dituntut untuk memahami segala bentuk tatanan yang sifatnya baru bagi mereka daripada diberikan kebebasan untuk berpikir kritis atas tatanan-tatanan tersebut. Mereka merasakan sebuah keterancaman eksistensial dimana keberadaan mereka tidak terlalu diakui sebagai selayaknya manusia yang setara. Mereka adalah gudang kesalahan yang setiap hari selalu diposisikan sebagai sosok yang tidak pernah benar di mata orang dewasa.

Mereka berkelompok karena mereka merasakan sebuah perasaan senasib. Perasaan senasib tersebut menimbulkan sebuah solidaritas masal yang sifatnya fanatis dan simbolik. Mereka yang tidak bisa memenuhi tuntutan solidaritas tidak akan terekrut dalam kelompok-kelompok yang ada. Disinilah mereka harus menunjukkan

jati diri eksistensi mereka. Minuman keras, narkoba, dan perkelahian bukan sekedar eksperimentasi mereka sebagai remaja melainkan juga menjadi semacam metode simbolik untuk bisa diterima oleh kelompok-kelompok yang ada. Tanpa kelompok-kelompok itu, mereka akan mengalami perasaan kesepian yang mendalam karena teralienasi baik oleh kelompok manusia dewasa maupun seusia mereka.

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Keluarga

Keluarga adalah tempat dimana pendidikan pertama dari orangtua diterapkan. Jika seorang anak terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan didalam keluarganya maka setelah ia tumbuh menjadi remaja maka ia akan terbiasa melakukan kekerasan karena inilah kebiasaan yang datang dari keluarganya. Selain itu ketidak harmonisan keluarga juga bisa menjadi penyebab kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Suasana keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi setiap usia terutama pada masa remaja.

2. Faktor Sekolah

Dalam beberapa diskusi atau tulisan yang dimuat di media masa, beberapa ahli atau penggiat pendidikan sering mengopinasikan adanya kebutuhan akan kegiatan-kegiatan positif yang mampu mewedahi kreativitas dan dinamisasi kehidupan remaja dalam rangka mengurangi angka terjadinya tawuran antar siswa baik di tingkat SMP atau SMU. Kegiatan-kegiatan positif bisa dibentuk dalam aktivitas persahabatan antar sekolah yang lebih menitikberatkan kepada persoalan-persoalan ilmiah. Dari kegiatan tersebut akan muncul sebuah keakraban universal diantara mereka para pelajar.

Sekolah tidak hanya untuk menjadikan para siswa pandai secara akademik namun juga pandai secara akhlaknya . Sekolah merupakan wadah untuk para siswa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Namun sekolah juga bisa menjadi wadah untuk siswa menjadi tidak baik, hal ini dikarenakan hilangnya kualitas pengajaran yang bermutu. Contohnya disekolah tidak jarang ditemukan ada seorang guru yang tidak memiliki cukup kesabaran dalam mendidik anak muridnya akhirnya guru tersebut menunjukkan kemarahannya melalui kekerasan. Hal ini bisa saja ditiru oleh para siswanya. Lalu disinilah peran guru dituntut untuk menjadi seorang pendidik yang memiliki kepribadian yang baik.

Menjadi guru lebih mudah ketimbang menjadi sahabat mereka. Pelajar membutuhkan perasaan diterima dan diakui sebagai manusia yang berkedudukan setara dengan siapapun juga. Mereka muak untuk dipaksa memahami tanpa memiliki kesempatan untuk dipahami. Perilaku mereka adalah sebuah kompensasi atas perasaan teralienasi dalam dunia belajar mengajar. Satu satu solusi jangka panjang yang mungkin dilakukan adalah merubah paradigma guru. Guru sebaiknya memahami mereka sebagai remaja yang lahir dari kultur keluarga, masyarakat dan pribadi yang berbeda. Kultur remaja memiliki belief dan values sendiri yang tidak bisa ditekan untuk menerima kultur dewasa yang universal. Menekan mereka hanya akan membentuk bangunan hegemoni kepada mereka yang terkompensasi dalam perilaku destruktif mereka sebagai sebuah simbol perlawanan eksistensial demi mendapatkan pengakuan

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dapat mem-pengaruhi perilaku remaja. Seorang remaja yang tinggal dilingkungan rumah yang tidak baik akan menjadikan remaja tersebut ikut menjadi tidak baik.

Kekerasan yang sering remaja lihat akan membentuk pola kekerasan dipikiran para remaja. Hal ini membuat remaja bereaksi anarkis. Tidak adanya kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang oleh para pelajar disekitar rumahnya juga bisa mengakibatkan tawuran¹⁵

Tawuran lebih sering terjadi di jalanan, jauh dari sekolah. Tawuran juga sering kali terjadi di titik yang sama dan waktu yang sama. Aparat keamanan pun sering berjaga di titik tersebut, tetapi siswa yang hendak tawuran selalu bisa mencari cara untuk tetap tawuran.

Dalam penelitian untuk disertasi berjudul "Student Involvement in Tawuran: A Social-psychological Interpretation of Intergroup Fighting among Male High School Students in Jakarta", tahun 1996-1997, Winarini menemukan adanya fenomena barisan siswa (basis) yang terdiri atas 10-40 siswa. Mereka bersama-sama pergi dan pulang sekolah naik bus umum. Basis itu terbentuk berdasarkan keyakinan bahwa mereka akan diserang oleh sekolah musuh bebuyutan mereka⁸⁶

Fenomena tawuran yang terjadi di Indonesia beberapa pekan terakhir membuka mata kita kembali akan maraknya kekerasan dalam pergaulan sosial remaja pelajar Indonesia yang lama sempat tengelam ditengah hiruk pikuk carut marut pendidikan nasional. Bila dicermati, respon masyarakat awam maupun kalangan pendidikan terhadap fenomena tawuran selalu saja mengkambinghitamkan problem-problem sosial di luar sekolah yang mempengaruhi pembentukan perilaku negatif pelajar. Disinilah letak penyimpangan intepretasi sosial yang terkadang mewujud kepada penanganan yang selama ini terbukti tidak efektif mengurangi angka kejadian tawuran pelajar di Indonesia. Seorang Psikolog tersohor, Maslow, mengkategorikan

⁸⁶Koran Kompas, Edisi 26/11

beberapa motif perilaku kepada bangunan piramida motivasi manusia. Dalam teori motivasinya, Maslow menyebutkan bahwa salah satu motivasi tindakan manusia adalah untuk memperoleh pengakuan eksistensial dari sesamanya. Disinilah titik penting yang sering terlepas dari kesadaran kritis kita dalam menyoroti fenomena tawuran antar pelajar selama ini.

Pelajar adalah manusia yang hidup dalam situasi transisi antara dunia anak menuju dewasa. Disinilah ruang dimana seorang manusia remaja mulai menyadari kebutuhan-kebutuhan sosialnya untuk diterima sekaligus diakui oleh komunitas masyarakat disekitarnya. Ruang baru yang mereka huni tersebut terkadang menuntut hadirnya kultur solidaritas yang dalam beberapa kasus, bukan tidak mungkin, menyimpang menjadi sebuah sikap fanatisme dan vandalisme. Inilah mengapa kemunculan fenomena tawuran selalu diwarnai dengan kehadiran kelompok-kelompok vandalistik (baca: gank) yang biasanya mengundang perasaan-perasaan fanatisme berlebih dari setiap anggotanya.

Banyak sekali alasan yang bisa menjadikan tawuran antar-pelajar terjadi. Pelajar sering kali tawuran hanya karena masalah sepele, seperti saling ejek, berpapasan di bus, pentas seni, atau pertandingan sepak bola. Bahkan, yang baru terjadi awal bulan ini, tawuran dipicu saling ejek di Facebook, yang kemudian sampai menyebabkan nyawa seorang pelajar melayang. Padahal, jejaring sosial, kan, hanya untuk having fun, bukan untuk menjadi pemicu tawuran.

Cara mengatasi tawuran, sekolah juga bisa melakukan dengan cara:

- a. Memberikan pendidikan moral untuk para pelajar
- b. Menghadirkan seorang figur yang baik untuk dicontoh oleh para pelajar. Seperti hadirnya seorang guru, orangtua, dan teman sebaya yang dapat mengarahkan para pelajar untuk selalu bersikap baik
- c. Memberikan perhatian yang lebih untuk para remaja yang sejatinya sedang mencari jati diri

- d. Memfasilitasi para pelajar untuk baik dilingkungan rumah atau dilingkungan sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat diwaktu luangnya. Contohnya : membentuk ikatan remaja masjid atau karangtaruna dan membuat acara-acara yang bermanfaat, mewajibkan setiap siswa mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler disekolahnya.
- e. Bahkan antara tahun 2002 sampai tahun 2005 tauran mulai berkurang karena pada saat itu Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan instruksi kepada seluruh sekolah khususnya SLTA agar tiap-tiap sekolah siswanya mengikuti kegiatan kesiswaan dengan system mentoring.

Kartini kartono pun menawarkan beberapa cara untuk mengurangi tawuran remaja, diantaranya⁸⁷ :

1. Banyak mawas diri, melihat kelemahan dan kekurangan sendiri dan melakukan koreksi terhadap kekeliruan yang sifatnya tidak mendidik dan tidak menuntun
2. Memberikan kesempatan kepada remaja untuk beremansipasi dengan cara yang baik dan sehat
3. Memberikan bentuk kegiatan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan remaja zaman sekarang serta kaitannya dengan perkembangan bakat dan potensi remaja

⁸⁷ Kartini Kartono, 2003. Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?. Rajawali Pers, Jakarta, hal 221

BAB XII PREMANISME

A. Pengertian Premanisme

Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman*= orang bebas, merdeka dan *isme* = aliran) adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Atau dalam bahasa Inggris "*freeman*" yang artinya manusia bebas. Di beberapa kamus bahasa Indonesia akan kita temukan paling tidak tiga arti kata preman, yaitu: *pertama*, swasta, partikelir, non pemerintah, bukan tentara, sipil. *Kedua*, sebutan orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan), *Ketiga*, kuli yang bekerja meng-garap sawah. Namun khusus kata premanisme, dipakai untuk arti kata yang kedua, yaitu sifat-sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan.

Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Contoh:

- a. Preman di terminal bus yang memungut pungutan liar dari supir-supir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan supir dan kendaraannya yang melewati terminal.
- b. Preman di pasar yang memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap dirusaknya lapak yang bersangkutan.

Sering terjadi perkelahian antar preman karena memperebutkan wilayah garapan yang beberapa di antaranya menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk dan kolusi antar preman dan petugas keamanan setempat dengan mekanisme berbagi setoran. Dengan adanya kongkalikong dengan para petugas, para preman dapat melenggang dengan bebas.

Fenomena kekerasan dalam masyarakat Jawa kuno dapat diketahui melalui kajian arkeologi dari sumber-sumber tertulis berupa prasasti, lontar, dan naskah-naskah. Adapun penggambaran dalam beberapa panel relief candi terdapat di Candi Mendut di Jawa Tengah serta Candi Surawana dan Rimbi di Jawa Timur.

Pemerintah kini sedang disibukkan oleh ulah para preman yang sering mengganggu ketenteraman dan segala bentuk ketidaknyamanan bagi masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat harus bekerja keras dan menumpas habis segala bentuk kejahatan. Namun, usaha itu akan sia-sia jika tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Gambaran ini

juga terjadi pada masa pemerintahan kerajaan besar seperti Sriwijaya, Kediri, Singosari, dan Majapahit.

Pada masa Jawa kuno, serangkaian undang-undang dan hukum berupa pemberian sanksi yang keras diberlakukan tidak saja pada pelaku kejahatan, tetapi juga warga yang desanya sebagai tempat kejadian perkara (TKP). Sanksi yang diberikan kepada desa-desa tersebut berupa denda dan pajak yang sangat memberatkan. Oleh karena itu, penduduk desa membuat pos-pos keamanan untuk meminimalisir kejahatan. Walaupun upaya itu telah dilakukan, masih sering terjadi karena faktor alam dan lingkungan berupa hutan lebat dan terisolirnya dari pusat pemerintahan.

Naskah-naskah hukum (awig-awig) banyak ditemukan di Bali dan ditulis dalam bahasa Jawa kuno dari masa pasca-Majapahit. Naskah yang ditulis dan diterjemahkan oleh para sastrawan tersebut diacu dari institusi kerajaan di India yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan. Dapat dibayangkan bahwa naskah-naskah hukum yang digunakan oleh para pejabat kehakiman dari masa klasik (Hindu-Buddha) tidak semuanya ditulis di atas logam, tembaga, atau perunggu karena tidak praktis dan terlalu berat. Biasanya ditulis di atas ripta berupa daun lontar atau karas. Setelah berpuluh-puluh tahun ripta tersebut dapat rusak dan disalin kembali serta dilakukan perubahan, penambahan, atau pengurangan pasal-pasal sesuai dengan perubahan bahasa dan perkembangan masyarakat.

Adanya naskah hukum tadi memberikan gambaran yang jelas bahwa masyarakat Jawa kuno bukanlah suatu masyarakat yang senantiasa aman, tenteram, dan damai, jauh dari segala tindak kejahatan.

Beberapa candi yang memuat adegan kekerasan dapat dilihat di Candi Mendut, Jawa Tengah, bercorak Buddhis. Pada tangga masuk di sisi selatan candi peninggalan abad ke-9-10 M itu terdapat panil relief yang menggambarkan dua figur, salah satunya memegang gada/parang (?), sedangkan figur yang satunya memegang alat semacam perisai.

Di Jawa Timur, panil-panil relief yang menggambarkan kekerasan dapat dilihat pada Candi Surawana (Pare, Kediri), merupakan peninggalan sekitar abad ke-14 M, bercorak keagamaan Buddhis. Pada bagian kaki candi sisi utara terlihat relief yang menggambarkan adegan kekerasan/perkelahian, yakni seorang tokoh sedang memilin kepala seseorang. Sementara pada Candi Rimbi di Bareng, Jombang, (peninggalan abad ke-13-14 M), pada bagian kaki candi, di sisi selatan, terdapat gambar dua pria sedang berkelahi di tengah hutan dengan menggunakan kain cancut.

Fenomena masyarakat Jawa kuno tentang dunia kekerasan tidak terlepas dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Para penguasa pada masa itu sudah mengindahkan aturan-aturan dan nilai-nilai hidup yang harmonis berupa pandangan hidup berdasarkan kepercayaan/agama. Aturan-aturan tersebut disosialisasikan dengan cara pembuatan prasasti dan gambar-gambar pada relief candi yang sarat akan pesan-pesan moral dan etika, sebagai tuntunan hidup manusia.

Walaupun peraturan dengan segala sanksi hukum begitu kerasnya, bahkan desa-desa dalam wilayah kekuasaan kerajaan tertentu juga harus berperan aktif dalam menjaga ketertiban, tetapi masih sering terjadi tindak kekerasan. Apalagi jika penegakan hukum tidak diimbangi dengan disiplin dan

dedikasi dari aparaturnya pemerintah beserta kesadaran seluruh masyarakatnya, niscaya tindak kekerasan masih sering terjadi di mana-mana, bahkan secara kualitas dan kuantitas semakin merebak di negeri ini.

B. Perkembangan Premanisme Zaman Sekarang

Kini premanisme menjadi lebih kompleks. Perkembangannya hampir meliputi berbagai bidang. Dari birokrasi, agama, hukum, hingga dalam dunia maya banyak sekali tindakan-tindakan premanisme. Dalam birokrasi, kita sering sekali diperas oleh oknum-oknum birokrat yang tidak bertanggung jawab. Dari mulai tingkat desa hingga tingkat pusat selalu ada saja tindakan premanisme. Para pembaca mungkin pernah mengalaminya sendiri, ketika membuat surat keterangan tidak mampu di kantor desa atau ketika membuat kartu kuning (buat melamar kerja) di Disnaker selalu saja masyarakat dipaksa untuk menyerahkan sejumlah uang. Padahal itu sudah menjadi kewajiban mereka para birokrat untuk melayani masyarakat, tapi malah sebaliknya. Dalam lingkungan agama sering kita lihat di televisi tindakan dari organisasi yang mengatas-namakan Islam seperti FPI melakukan tindakan anarkisme yang sangat identik dengan premanisme. Atau dalam dunia hukum, banyak sekali pemerasan oleh oknum-oknum polisi, jaksa, maupun hakim dalam menghadapi suatu kasus tertentu. Di jalur pantura, banyak sekali para oknum polisi yang memeras para supir truk di jalan-jalan. Dan yang sekarang marak sekali adalah premanisme dalam dunia maya. Ketika Amrozi Cs akan di eksekusi banyak sekali ancaman-ancaman bom dalam dunia maya bersebaran. Bukankan itu termasuk tindakan premanisme?

Sebenarnya undang-undang mengenai premanisme dan tindakan kekerasan sudah banyak, akan tetapi sangat sulit ditegakkan. Karena banyaknya “kongkalikong” para petugas hukumnya. Untuk itu, sebagai langkah utama untuk memberantas premanisme adalah dengan membenahi sikap para petugas hukum yang tidak professional.

Premanisme pada dasarnya disebabkan oleh lemahnya tingkat ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu penciptaan tenaga kerja yang memadai untuk mengurangi pengangguran. Apabila para pengangguran berkurang, niscaya tindakan premanisme juga akan berkurang.

Beberapa peristiwa yang muncul belakangan ini, dan cukup mengejutkan banyak pihak, melibatkan fenomena tindakan main hakim sendiri. Yang paling menonjol tentunya adalah eksekusi liar oleh sejumlah anggota militer di dalam penjara Cebongan, Yogyakarta, atas sejumlah tersangka yang diduga melakukan pengeroyokan sampai mati terhadap seorang intel militer. Mereka yang dieksekusi diduga adalah para preman yang belakangan sering mengacau keamanan dan ketenteraman Yogyakarta.

Eksekusi terhadap preman bukan hal baru. Awal tahun 1980’an, Soeharto memerintahkan tindakan gabungan militer dan polisi untuk melakukan tindakan terkoordinasi terkait dengan tingginya angka kriminalitas waktu itu. Hasilnya preman besar dan kecil, termasuk centeng pasar, dicituk dan sebagian dieksekusi. Tidak jelas siapa pelakunya, sehingga mereka dinamai “petrus” atau penembak misterius.

Reaksi masyarakat beragam. Sebagian awam yang telah merasakan muak hidup di bawah tekanan preman, menyambut

hangat tindakan para petrus karena segera saja terlihat bukti positifnya, preman menghilang dari kota-kota besar di tanah air, dan untuk sementara ketertiban dan keamanan agak terkendali.

Aktivis HAM tentu protes keras, karena jelas ini usaha untuk membasmi kejahatan dengan kejahatan lain. Ini hanya bisa terjadi di negara represif yang tidak menghargai hukum dan penegakan hukum. Tegaknya hukum hanya dilihat dari kepentingan penguasa semata, ketertiban dan keamanan.

Pengalaman dari kasus petrus, dan penyerbuan Cebongan, jelas menunjukkan kebuntuan hukum dan penegakan hukum. Penegak hukum tidak mampu menjaga keamanan dan ketenteraman kehidupan sipil yang dalam kesehariannya selalu diganggu oleh preman. Militer yang memegang senjata merasa mendapat panggilan Sapta Marga, bertindak melangkahi hukum, karena penegak hukum dan *criminal justice systems* gagal secara efektif melindungi masyarakat.

Polisi gagal mengamankan lingkungan dimana mereka bertugas, jaksa gagal menuntut para preman secara efektif, dan hakim gagal memberikan hukuman yang efektif atas kejahatan-kejahatan yang muncul dari premanisme. Kalau mau lebih jauh lagi, masyarakat telah gagal membangun lingkungan sekitar mereka yang menolak atau tidak toleran terhadap praktik premanisme. Dan negara gagal dalam memberikan sistem pendidikan, sistem jaminan sosial, dan kesempatan berusaha secara adil dan merata sehingga ketimpangan ekonomi ada dimana-mana. Negara juga gagal untuk menjalin semua titik-titik itu, yang bila berhasil, tidak akan memberi kesempatan hidupnya premanisme.

Dari media masa, negara (polisi) kita ketahui menggunakan atau mentolerir preman. Pengusaha sering membutuhkan preman untuk proteksi atau mengamankan asetnya. Preman juga bagian dari *organized crime*. Preman juga sering dilibatkan dalam kegiatan orang-orang pemerintah, pengusaha dan bahkan organisasi berbasis agama.

Premanisme bukan hal baru karena kita juga mengenal itu terjadi di sejarah masa lalu. Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, dikenal sebagai bromocorah. Di setiap kurun waktu (zaman), preman selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Di zaman Soekarno, kita kenal ada preman pasar Senen. Film "*the Act of Killing*" menggambarkan dengan gamblang kehidupan preman di Medan di masa gelap pertengahan 60an.

Di awal reformasi, kita kenal pasukan Pam Swakarsa yang digunakan oleh penguasa untuk menekan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil. Konflik horizontal di Maluku yang tragis konon terjadi atau diawali oleh perang antar kelompok preman. Kasus Bibit-Chandra atau dikenal dengan konflik Cicak-Buaya, sebenarnya adalah juga gerakan bergaya preman terhadap gerakan dan lembaga anti korupsi.

Dalam lingkungan kecil kita selalu ada preman. Preman dan premanisme adalah nafas kehidupan kita sehari-hari. Hukum kadang menjangkaunya, tetapi seringkali hukum membiarkannya seperti kita membiarkan anak-anak nakal di sekitar kita. Preman dan premanisme menjadi masalah ketika kehidupan yang normal tidak berjalan, ketika mereka terorganisir, dan juga ketika mereka menjadi bagian dari gerakan atau aktivitas politik, gerakan kedaerahan ataupun gerakan berbasis agama, dan kegiatan bisnis. Ketika itulah toleransi terhadap preman

dan premanisme harus tidak boleh ada, dan hukum harus bisa diterapkan dengan tegas terhadap mereka dan pihak-pihak yang berada dibelakang mereka atau pengguna mereka.

Preman dan premanisme adalah masalah yang bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri waktu masih berskala kecil dan terbatas pada kebutuhan hidup orang-orang yang tidak tersentuh sistem pendidikan, sistem jaminan sosial maupun sarana dan kesempatan berusaha. Dalam skala yang lebih besar dan kompleks, preman dan premanisme adalah urusan negara. Dan pada kondisi tertentu seperti disebut di atas, preman dan premanisme adalah urusan penegak hukum yang harus ditindak tegas.

Kalau masih saja terjadi sumbatan-sumbatan di tingkat masyarakat, negara, dan penegak hukum dalam menangani masalah preman dan premanisme, maka kita akan selalu mengalami lagi berkeliarannya petrus atau penyerbuan ala Cebongan, dan makin banyak juga maling kecil dihakimi sampai mati di jalanan. Kasus Cebongan, terjadi pertanggung jawaban hukum yang jelas, tidak seperti kasus petrus. Mungkin karena militer kini sudah jauh berbeda dengan militer di zaman orde baru.

Tetapi kasus seperti Cebongan tidak akan mati dalam spirit, dan dikawatirkan bisa terjadi berulang-ulang, selama sumbatan dan kebuntuan tersebut masih terjadi. Di masa pemerintahan ini, sumbatan dan kebuntuan kiranya akan terus menghantui kita, karena untuk menangani masalah besar ini dibutuhkan pemimpin dan kepemimpinan yang tidak hanya sekedar memahami dan memetakan masalahnya, dan kemudian memberikan petuah moral tentang bagaimana ini harus diselesaikan, tetapi dibutuhkan pemimpin dan kepemimpinan

yang mampu turun ke bawah, dan memberi contoh nyata tentang bagaimana seharusnya masalah preman dan premanisme ini ditangani secara multi dimensi. Sayangnya, itu tidak atau belum ada sekarang ini.

BAB XIII

MASYARAKAT MODERN DAN BUDAYA

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan umat manusia pun mengalami perubahan. Menurut para pemikir post modernis dekonstruksi, dunia tak lagi berada dalam dunia kognisi, atau dunia tidak lagi apa yang dinamakan pusat kebudayaan sebagai tonggak pencapaian kesempurnaan tata nilai kehidupan. Hal ini berarti semua kebudayaan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan yang ada hanyalah pusat-pusat kebudayaan tanpa periferi. Sebuah kebudayaan yang sebelumnya dianggap pinggiran akan bisa sama kuat pengaruhnya terhadap kebudayaan yang sebelumnya dianggap pusat dalam kehidupan manusia modern.

Wajah kebudayaan yang sebelumnya dipahami sebagai proses linier yang selalu bergerak ke depan dengan berbagai penyempurnaan-nya juga mengalami perubahan. Kebudayaan tersebut tak lagi sekadar bergerak maju tetapi juga ke samping kiri, dan kanan memadukan diri dengan kebudayaan lain, bahkan kembali ke masa lampau kebudayaan itu sendiri.

Lokalitas kebudayaan karenanya menjadi tidak relevan lagi dan eklektisme menjadi norma kebudayaan baru. Manusia cenderung mengadaptasi berbagai kebudayaan, mengambil sedikit dari berbagai keragaman budaya yang ada, yang dirasa

cocok buat dirinya, tanpa harus mengalami kesulitan untuk bertahan dalam kehidupan.

Perubahan tersebut dikenal sebagai perubahan sosial atau *social change*. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya, namun perubahannya hanya mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, kecuali organisasi sosial masyarakatnya. Perubahan sosial tersebut berdampak pada munculnya semangat-semangat untuk menciptakan produk baru yang bermutu tinggi dan hal inilah yang menjadi dasar terjadinya revolusi industri, serta kemunculan semangat asketisme intelektual. Menurut Sartono, asketisme dan *expertise* ini merupakan kunci kebudayaan akademis untuk menuju budaya yang bermutu.

Sebagai *homo faber*, manusia mencipta dan bekerja, untuk memperoleh kepuasan atau *self fulfillment*. Dalam kaca mata agama dan unsur untuk beribadah, suatu orientasi kepada kepuasan batin dan menuju ke arah sesuatu yang transendental. Di sinilah yang disebut etos bangsa itu muncul.

Sebenarnya etos bangsa kita juga sudah banyak disinggung oleh para pujangga seperti dalam "Serat Wedatama" karya Mangkunegoro IV yang disebutnya sebagai etos "*mesu budi*". Etos ini merupakan suatu ajakan untuk mementingkan penampilan yang bermutu baik lahir, maupun batin, atau kalau dalam bahasa modern disebut juga etos intelektual.

Kemudian, etos intelektual inilah yang mendorong masyarakat untuk terus berkarya dan terus menciptakan hal-hal baru guna meningkatkan kemakmuran hidupnya, sehingga masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang modern. Sedangkan proses menjadi masyarakat yang modern disebut dengan istilah Modernisasi. Jadi dengan kata lain, modernisasi ialah suatu proses transformasi total, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspeknya.

B. Kebudayaan Modern

Proses akulturasi di Negara-negara berkembang tampaknya beralir secara simpang siur, dipercepat oleh usul-usul radikal, dihambat oleh aliran kolot, tersesat dalam ideologi-ideologi, tetapi pada dasarnya dilihat arah induk yang lurus: *"the things of humanity all humanity enjoys"*. Terdapatlah arus pokok yang dengan spontan menerima unsur-unsur kebudayaan internasional yang jelas menguntungkan secara positif.

Akan tetapi pada refleksi dan dalam usaha merumuskannya kerap kali timbul reaksi, karena kategori berpikir belum mendamaikan diri dengan suasana baru atau penataran asing. Taraf-taraf akulturasi dengan kebudayaan Barat pada permulaan masih dapat diperbedakan, kemudian menjadi overlapping satu kepada yang lain sampai pluralitas, taraf, tingkat dan aliran timbul yang serentak.

Apakah kebudayaan Barat modern semua buruk dan akan mengerogoti Kebudayaan Nasional yang telah ada? Oleh karena itu, kita perlu merumuskan definisi yang jelas tentang Kebudayaan Barat Modern. Menurut para ahli kebudayaan modern dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. Kebudayaan Teknologi Modern

Pertama kita harus membedakan antara Kebudayaan Barat Modern dan Kebudayaan Teknologis Modern. Kebudayaan Teknologis Modern merupakan anak Kebudayaan Barat. Akan tetapi, meskipun Kebudayaan Teknologis Modern jelas sekali ikut menentukan wujud Kebudayaan Barat, anak itu sudah menjadi dewasa dan sekarang memperoleh semakin banyak masukan non-Barat, misalnya dari Jepang.

Kebudayaan Teknologis Modern merupakan sesuatu yang kompleks. Pernyataan-pernyataan simplistik, begitu pula

penilaian-penilaian hitam putih hanya akan menunjukkan kekurangcanggihan pikiran. Kebudayaan itu kelihatan bukan hanya dalam sains dan teknologi, melainkan dalam kedudukan dominan yang diambil oleh hasil-hasil sains dan teknologi dalam hidup masyarakat: media komunikasi, sarana mobilitas fisik dan angkutan, segala macam peralatan rumah tangga serta persenjataan modern. Hampir semua produk kebutuhan hidup sehari-hari sudah melibatkan teknologi modern dalam pembuatannya.

Kebudayaan Teknologis Modern itu kontradiktif. Dalam arti tertentu dia bebas nilai, netral. Bisa dipakai atau tidak. Pemakaiannya tidak mempunyai implikasi ideologis atau keagamaan. Seorang Sekularis dan Ateis, Kristen Liberal, Budhis, Islam Modernis atau Islam Fundamentalists, bahkan segala macam aliran New Age dan para normal dapat dan mau memakainya, tanpa mengkompromikan keyakinan atau kepercayaan mereka masing-masing. Kebudayaan Teknologis Modern secara mencolok bersifat instrumental.

b. Kebudayaan Modern Tiruan

Dari kebudayaan Teknologis Modern perlu dibedakan sesuatu yang mau saya sebut sebagai Kebudayaan Modern Tiruan. Kebudayaan Modern Tiruan itu terwujud dalam lingkungan yang tampaknya mencerminkan kegemerlapan teknologi tinggi dan kemodernan, tetapi sebenarnya hanya mencakup pemilikan simbol-simbol lahiriah saja, misalnya kebudayaan lapangan terbang internasional, kebudayaan supermarket (mall), dan kebudayaan Kentucky Fried Chicken (KFC).

Di lapangan terbang internasional orang dikelilingi oleh hasil teknologi tinggi, ia bergerak dalam dunia buatan: tangga berjalan, duty free shop dengan tawaran hal-hal yang

kelihatan mentereng dan modern, meskipun sebenarnya tidak dibutuhkan, suasana non-real kabin pesawat terbang; semuanya artifisial, semuanya di seluruh dunia sama, tak ada hubungan batin.

Kebudayaan Modern Tiruan hidup dari ilusi, bahwa asal orang bersentuhan dengan hasil-hasil teknologi modern, ia menjadi manusia modern. Padahal dunia artifisial itu tidak menyumbangkan sesuatu apapun terhadap identitas kita. Identitas kita malahan semakin kosong karena kita semakin membiarkan diri dikemudikan. Selera kita, kelakuan kita, pilihan pakaian, rasa kagum dan penilaian kita semakin dimanipulasi, semakin kita tidak memiliki diri sendiri. Itulah sebabnya kebudayaan ini tidak nyata, melainkan tiruan, blasteran.

Anak Kebudayaan Modern Tiruan ini adalah Konsumerisme: orang ketagihan membeli, bukan karena ia membutuhkan, atau ingin menikmati apa yang dibeli, melainkan demi membelinya sendiri. Kebudayaan Modern Blateran ini, bahkan membuat kita kehilangan kemampuan untuk menikmati sesuatu dengan sungguh-sungguh. Konsumerisme berarti kita ingin memiliki sesuatu, akan tetapi kita semakin tidak mampu lagi menikmatinya. Orang makan di KFC bukan karena ayam di situ lebih enak rasanya, melainkan karena fast food dianggap gayanya manusia yang trendy, dan trendy adalah modern.

c. Kebudayaan-Kebudayaan Barat

Kita keliru apabila budaya blastern disamakan dengan Kebudayaan Barat Modern. Kebudayaan Blastern itu memang produk Kebudayaan Barat, tetapi bukan hatinya, bukan pusatnya dan bukan kunci vitalitasnya. Ia mengancam Kebudayaan Barat, seperti ia mengancam identitas

kebudayaan lain, akan tetapi ia belum mencaploknya. Italia, Perancis, Spanyol, Jerman, bahkan barangkali juga Amerika Serikat masih mempertahankan kebudayaan khas mereka masing-masing. Meskipun di mana-mana orang minum Coca Cola, kebudayaan itu belum menjadi Kebudayaan Coca Cola.

Orang yang sekadar tersenggol sedikit dengan kebudayaan Barat palsu itu, dengan demikian belum mesti menjadi orang modern. Ia juga belum akan mengerti bagaimana orang Barat menilai, apa cita-citanya tentang pergaulan, apa selera estetik dan cita rasanya, apakah keyakinan-keyakinan moral dan religiusnya, apakah paham tanggung jawabnya⁸⁸.

C. Tantangan Kebudayaan Masyarakat Modern

a. Kebudayaan Modern Tiruan

Tantangan yang sungguh-sungguh mengancam kita adalah Kebudayaan Modern Tiruan. Dia mengancam justru karena tidak sejati, tidak substansial. Yang ditawarkan adalah semu. Kebudayaan itu membuat kita menjadi manusia plastik, manusia tanpa kepribadian, manusia terasing, manusia kosong, manusia latah.

Kebudayaan Blasteran Modern bagaikan drakula: ia mentereng, mempunyai daya tarik luar biasa, ia lama kelamaan meyedot pandangan asli kita tentang nilai, tentang dasar harga diri, tentang status. Ia menawarkan kemewahan-kemewahan yang dulu bahkan tidak dapat kita impikan. Ia menjanjikan kepenuhan hidup, kemantapan diri, asal kita

⁸⁸Suseno, *ibid* hal 21.

mau berhenti berpikir sendiri, berhenti membuat kita kehilangan penilaian kita sendiri. Akhirnya kita kehabisan darah , kehabisan identitas. Kebudayaan modern tiruan membuat kita lepas dari kebudayaan tradisional kita sendiri, sekaligus juga tidak menyentuh kebudayaan teknologis modern sungguhan⁸⁹

Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa, budaya adalah perjuangan manusia dalam mengatasi masalah alam dan zaman. Permasalahan yang paling mendasar bagi manusia adalah masalah makan, pakaian dan perumahan. Ketika orang kekurangan gizi bagaimana ia akan mendapat orang yang cerdas. Ketika kebutuhan pokok saja tidak terpenuhi bagaimana orang akan berpikir maju dan menciptakan teknologi yang hebat. Jangankan untuk itu, permasalahan pemenuhan kebutuhan kita sangat mempengaruhi pola hubungan di antara manusia. Orang rela mencuri bahkan membunuh agar ia bisa makan sesuap nasi. Sehingga, kelalaian dalam hal ini bukan hanya berdampak pada kemiskinan, kelaparan, kematian, akan tetapi akan berpengaruh dalam tatanan budaya-sosial masyarakat.

b. Pendidikan yang Tepat

Pendidikan masih menjadi permasalahan yang menjadi perhatian serius jika bangsa ini ingin dipandang dalam percaturan dunia. Ada fenomena yang menarik terkait dengan hal ini, yaitu mengenai kolaborasi kebudayaan dengan pendidikan, dalam artian bagaimana sistem pendidikan yang ada mengintrinsikkan kebudayaan di

⁸⁹ F. M. Suseno, 1999. Etika Politik. Gramedia, Jakarta, Cetakan 2, hal 121

dalamnya. Dimana ada suatu kebudayaan yang menjadi spirit dari sistem pendidikan yang kita terapkan.

c. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Problem ini beranjak ketika kita sampai saat ini masih menjadi konsumen atas produk-produk teknologi dari negara luar. Situasi keilmiahan kita belum berkembang dengan baik dan belum didukung oleh iklim yang kondusif bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan penciptaan produk-produk, teknologi baru. Jika kita tetap mengandalkan impor produk dari luar negeri, maka kita akan terus terbelakang. Oleh karena itu, hal ini tantangan bagi kita untuk mengejar ketertinggalan iptek dari negara-negara maju.

D. Dampak Negatif dari Budaya Masyarakat Modern

1. Penyalahgunaan media teknologi sebagai sarana pencarian hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan.
2. Timbulnya praktek-praktek curang dalam dunia kerja seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Sekularisasi adalah sebuah proses pemisahan institusi-institusi dan simbol-simbol politis dari institusi-institusi dan simbol-simbol religius. Kebijakan-kebijakan Negara yang mengatur sebuah masyarakat tidak lagi didasarkan pada norma-norma agama, melainkan pada asas-asas non-religius, seperti: etika dan pragmatisme politik. Kelahiran Negara nasional dan Negara konstitusional di zaman modern menandai proses ini. Konstitusi Negara modern tidak lagi didasarkan pada doktrin-doktrin religius, seperti pada Negara-negara tradisional di Eropa

abad pertengahan, melainkan pada prosedur-prosedur birokratis rasional yang mengakui kesamaan hak dan kebebasan setiap warganegara. Mengapa masyarakat modern menempuh jalan sekularisasi? Karena (1) Otoritas politis tidak merasa cukup dengan wewenangnya atas wilayah publik dan ingin juga memberikan regulasi dalam ruang privat seperti yang dilakukan oleh otoritas religius; dan (2) pikiran kritis dicurigai sebagai unsur 'subversif' yang melemahkan kepatuhan kepada otoritas. Sekularisasi adalah upaya memberi batas-batas di antara kedua bidang itu dengan memandang keduanya otonom, yakni yang satu tidak dapat direduksi kepada yang lain. Dengan sekularisasi, urusan-urusan religius dianggap beroperasi di dalam ruang privat, tercakup dalam kebebasan subjektif individu untuk menemukan jalan hidupnya. Efek positif sekularisasi adalah toleransi agama, sebab doktrin-doktrin dan nilai-nilai religius tidak lagi dikalkulasi di dalam politik.

Kita berbicara tentang sekularisme jika kita memusatkan perhatian kita pada efek negatif sekularisasi. Sekularisasi dapat mendorong pada ekstrem atau eksek, yakni suatu sikap berlebih-lebihan untuk menyingkirkan segala alasan, motif atau dimensi religius sebagai omong kosong. Pandangan-pandangan seperti ateisme, materialisme dan saintisme merupakan berbagai aspek dalam sekularisme. Sekularisme dalam arti ini bukanlah sebuah proses sosial-epistemologis, melainkan sebuah ideologi dengan kesempitan berpikir yang tidak dapat mentoleransi eksistensi agama di dalam masyarakat majemuk. Jika agama menghasilkan fundamentalisme religius, proses sekularisasi juga dapat menghasilkan

suatu fundamentalisme tertentu, yakni fundamentalisme profane. Itulah sekularisme.

Jadi, di sini kita dapat mengatakan bahwa sekularisasi adalah proses yang wajar di dalam modernisasi, karena pemisahan antara agama dan Negara memang diperlukan untuk memungkinkan kebebasan dan keadilan dalam masyarakat majemuk, namun sekularisme harus diwaspadai. Untuk masyarakat kita yang cenderung religius, sekularisme bukanlah ancaman real; fundamentalisme agamalah yang merupakan ancaman real bagi kemajemukan. Yang sebaliknya juga harus dikatakan: Sekularisme bukanlah solusi untuk masalah kemajemukan, sebab sekularisme adalah bentuk intoleransi terhadap agama manapun yang merupakan anggota masyarakat majemuk. Yang dibutuhkan masyarakat kita adalah tingkat sekularisasi tertentu (baik secara structural maupun kultural) agar dapat bersikap "fair" terhadap kemajemukan orientasi nilai di dalam masyarakat kita. Kebijakan-kebijakan politis yang berorientasi agama tertentu, misalnya, tidak dapat begitu saja dijadikan norma publik untuk mengatur keseluruhan masyarakat, karena akan bersikap tidak fair terhadap kelompok-kelompok lain bahkan dalam agama yang sama.

4. Liberalisme adalah ideologi modern, karena ia muncul bersamaan dengan modernisasi dan segala pertentangan ideologis dalam masyarakat modern tak lain daripada pertentangan dengan liberalisme, sehingga cerita tentang modernitas tak kurang daripada cerita tentang liberalisme dan para lawannya. Dalam arti ini, liberalisme sangat sensitif terhadap kolektivisme dan absolutisme kekuasaan. Ekonomi tidak dapat tumbuh jika terus

diintervensi Negara, maka liberalisme sejak awal mendukung ekonomi pasar bebas. Liberalisme ekonomi mengandung bahaya tertentu, yaitu intoleransi terhadap mereka yang dimarginalisasikan secara ekonomis oleh mekanisme pasar bebas itu. Namun liberalisme yang berkaitan dengan pendirian intelektual dan sikap-sikap politis justru membantu sebuah masyarakat untuk toleran terhadap kemajemukan. Jika Negara berkonsentrasi pada *the problem of justice* dan tidak mengintervensi *the problem of good life* yang adalah kewenangan kelompok-kelompok dalam masyarakat itu, Negara akan menjadi milik bersama kelompok-kelompok sosial itu dan tidak bersikap diskriminatif. Negara liberal berupaya bersikap netral terhadap agama-agama di dalamnya, dan ini justru mendukung kebebasan individu. Di sini liberalisme dapat juga dilihat sebagai hasil dari sekularisasi yang tidak secara mutlak perlu bermuara pada sekularisme. Artinya, suatu Negara liberal tidak harus sekularistis, yakni ingin menyingkirkan agama di dalamnya. Negara liberal juga bisa memiliki respek terhadap agama, namun regulasi-regulasinya tetap sekular. Ia bersikap netral dari agama, namun memberi infrastruktur yang adil bagi agama-agama untuk berkembang, sebab para anggota agama-agama itu adalah juga warganegaranya.

5. Pluralisme adalah sebuah pandangan yang beroperasi di dalam kebudayaan dalam bentuk sikap-sikap yang menerima kemajemukan orientasi-orientasi nilai di dalam masyarakat modern. Dasar pluralisme adalah *the fact of plurality*, yakni suatu kenyataan bahwa jika sebuah masyarakat mengalami modernisasi, masyarakat itu mengalami pluralisasi nilai di dalam dirinya. Pluralitas tidak serta merta memunculkan pluralisme, karena tidak

semua orang setuju pluralitas. Kaum konservatif dan rmonatis, misalnya, akan meratapi pluralitas sebagai sindrom disintegrasi sosial dan moral. Namun ada kelompok-kelompok yang menerima pluralitas sebagai kenyataan hidup bersama dan mencoba hidup bersama secara toleran. Kelompok-kelompok ini bisa berasal dari kalangan agama, cendikia, politikus atau budayawan. Pandangan yang menerima pluralitas sebagai realitas hidup bersama dan mencoba mengembangkan sarana-sarana moral dan intelektual untuk membuka ruang kebebasan dan toleransi bagi aneka orientasi nilai etnis, religius ataupun poltis di dalam mayarakat modern itu kita sebut pluralisme.

Jika kita menilik ke belakang, ke dalam sejarah agama-agama itu, kita tidak dapat memisahkan agama dari kebudayaan. Setiap agama “tertanam” dan tumbuh dalam konteks kebudayaan dan juga sejarahnya, maka pluralitas juga menandai sejarah setiap agama. Tidak ada hanya satu Kristen, satu Hindhu, satu Islam atau satu Budhisme, karena di tiap kebudayaan berkembang cara-cara dan simbol-simbol spesifik dalam menghayati Tuhan. Simbol-simbol itu bahkan ‘dipinjam’ dari konteks kebudayaan tertentu, misalnya, Jawa, Romawi, India atau Arab. Namun tak semua kelompok agama mau bersikap fair terhadap fakta pluralitas di dalam agama-agama ini. Kelompok-kelompok semacam ini di antara mereka konservatif garis keras dan terobsesi pada sebuah fiksi bahwa agama mereka itu homogen dan murni dari unsur-unsur kebudayaan. Fiksi itu sudah barang tentu berbahaya sekali karena menjadi intoleran terhadap kemajemukan kebudayaan dan agama. Kelompok-kelompok agama yang menerima fakta kemajemukan bahkan di dalam agama mereka sendiri serta mencoba mengembangkan sebuah teologi pluralis sering dicurigai sebagai sesuatu yang

morongrong integritas iman, padahal mereka ini bisa saja justru mendorong cara-cara beriman yang dewasa dan terbuka terhadap perubahan dan perbedaan di dalam masyarakat modern.

E. Legitimasi dan Budaya Hukum

Hukum merupakan suatu karya manusia yang sekaligus menjadi mozaik dari kebudayaan suatu bangsa. Kebudayaan merupakan suatu endapan atau kristalisasi nilai-nilai-moral suatu masyarakat atau bangsa; menjadi indikator empirik adanya suatu entitas budaya yang tumbuh dan menguasai bangsa itu. Budaya hukum sebagai ciri kolektivitas suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari suatu sistem kemasyarakatan tertentu yang berisi nilai-nilai kelompok yang sifatnya mengikat (normatif). Nilai-nilai kelompok itulah yang menjadi ikatan-ikatan kelompok yang menjadi acuan bertindak dalam masyarakat. Penyimpangan dari nilai-nilai kelompok menjadikan seseorang terasing (*alient*) dalam kelompoknya. Itulah sebabnya sehingga seseorang senantiasa terdorong untuk selalu berada dalam rentang kultur hukum yang merupakan produk budaya kelompok, dipertahankan dan dikembangkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Savigny bahwa hukum merupakan suatu ungkapan dari lingkungan kulturalnya yang luas, unik dan pada setiap masyarakat dan setiap masa. Adapun Dicey menjelaskan bahwa hukum sebagai opini masyarakat dan jiwa zaman, dan Paul Bohannon menyatakan hukum sebagai kebiasaan dalam masyarakat. Donal Black dalam salah satu karyanya menempatkan kultur hukum sebagai salah satu variabel kuantitatif terjadinya diskriminasi hukum dalam masyarakat. Dalam karya tersebut sejumlah asumsi, proposisi dan teori tentang kultur hukum dapat ditemukan. Salah satu asumsi

mendasar Black tentang kultur hukum adalah bahwa “*hukum bervariasi secara langsung searah dengan kulturnya*”⁹⁰. L.M. Friedman mengemukakan bahwa kultur hukum adalah “*internal legal culture, in many ways, reflects, the main traits of lay legal culture, or at least the legal culture of movers and shakers in society*”. Pendapat lain dikemukakan pula oleh Hadikusuma bahwa “budaya hukum bukan budaya pribadi, melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku”⁹¹. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum merupakan suatu proses-proses sosial yang tentu menggambarkan bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat. Berdasarkan uraian singkat tersebut tampak bahwa budaya hukum dalam suatu masyarakat tidak dapat dilepaskan dari opini-opini, tatanan nilai-moral kelompok yang mengikat setiap orang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, budaya hukum merupakan suatu kaidah/norma suatu kelompok masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Pada umumnya menurut Purnadi Purbacaraka bahwa isi suatu norma/kaedah hukum memuat suruhan (*gebod*), larangan (*verbod*) dan kebolehan (*mogen*) yang dapat menjadi alat ukur ada tidaknya suatu hukum yang berlaku dalam kelompok. Penyimpangan dari tata kaidah tersebut akan mengakibatkan seseorang harus diberi sanksi oleh kelompoknya⁹². Oleh karena itu, kaidah hukum terkait dengan kultur hukum masyarakatnya; kaidah hukum terdapat dalam berbagai budaya hukum sebagaimana banyaknya bangsa-bangsa di dunia. Salah satu isi dari budaya hukum yang menjadi fokus kajian dalam tulisan ini adalah budaya hukum

⁹⁰Black, Donald. 1976. *The Behavior of Law*, New York : Academic Press, hal 224

⁹¹Hilman, Hadikusuma, H., 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hal 21

⁹² Purnadi, Purbacaraka, 1986. *Perihal Kaedah Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 32

yang berlaku di negara yang menganut sistem hukum Amerika (Anglo-Amerika) dari tebaran pemikiran monumental Lawrence Meil Friedman dalam salah satu karyanya berjudul *"An Introduction to American Law"*. Karya tersebut rekonstruksi dari struktur masyarakat Amerika. Hal ini penting dikaji oleh karena L.M. Friedman menempatkan *"legal culture"* sebagai salah satu komponen dalam bangunan *"grand theory"*-nya yaitu *"the legal system"*. Teori tersebut menjadi sangat monumental dalam ilmu hukum oleh karena sifatnya yang *"agung"*; hukum dapat dikaji dari dengan pendekatan sistem pada semua aspek yang terkait dengan hukum.

Hukum dikonstruksikan sebagai suatu sistem yang terkait satu sama lain (*substance, structure* dan *culture*). Oleh karena kuatnya pengaruh pendekatan hukum sebagai *"the legal system"* sehingga teori tersebut menjadi rujukan dalam buku-buku teks hukum di seluruh dunia. Oleh karena pentingnya kajian tentang *"legal culture"* sebagai salah satu komponen sistem hukum, maka dalam tulisan ini kami akan mengemukakan beberapa konsep teoretik yang menjadi *"substansi dan esensi"* pemikiran L.M. Friedman yang terkait dengan *"legal culture"* sebagai salah satu komponen sistem hukum yang dikaitkan dengan transfer legitimasi dari institusi formal ke institusi non-formal dalam masyarakat. Selain itu, pemahaman yang benar tentang substansi dan esensi pemikirannya perlu diluruskan sehingga asumsi-asumsi yang dimaksudkannya dapat dipahami secara benar oleh setiap orang jika berbicara tentang *"legal culture"*. Oleh sebab itu, adalah menjadi kewajiban kita semua melakukan *review* terhadap konsep *"legal culture"* dan berupaya merekonstruksinya menjadi kajian teoretik sebagai langkah yang sangat tepat dalam memahami secara utuh teori *"legal system"*. Dalam kaitan itu, banyaknya institusi (formal dan informal) dalam masyarakat menyebabkan frekuensi transfer legitimasi

dalam masyarakat menjadi meluas baik dalam tataran hukum privat dan tataran hukum publik. Terbukanya peluang (transfer legitimasi) berkonsekuensi pada melemahnya institusi-institusi hukum formal dan sebaliknya menguatnya institusi-institusi non formal dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu diketahui aspek-aspek apa saja yang menyebabkan terjadinya transfer legitimasi dalam masyarakat. Hal dimaksud dapat disimak dalam pemikiran Lawrence Meil Friedman yang dibahas dalam tulisan ini. Hukum sebagai salah satu kaidah berperilaku dalam masyarakat yang secara teoretik konsepsional tidak otonom⁹³. Tidak otonomnya hukum tidak dapat dilepaskan dari teori bahwa hukum hanya merupakan salah satu dari sub-sub komponen sistem hukum yang lebih luas dari sub-sub sistem dalam masyarakat⁹⁴. Oleh karena itu, masyarakat memiliki banyak sistem, sub-sub sistem yang terbangun menjadi suatu struktur masyarakat tersendiri yang didalamnya terdapat banyak persepsi, asumsi-asumsi dan opini-opini, nilai-nilai yang mewujudkan perilaku-perilaku individual yang melatarbelakangi seseorang berbuat dan tidak berbuat. Asumsi-asumsi tersebut perlu dikaji lebih mendalam sekaligus melakukan “napaktilas” terhadap konsepsi teoretik yang monumental dari karya L.M.Friedman yang secara tersurat melembagakan beberapa konsep budaya hukum dan segala praktek yang terkait didalamnya. Dalam karya Friedman terdapat dua asumsi dasar yang menjadi penopang atau cara untuk memahami jalan pemikiran Friedman yang terkait dengan “*legal culture*” yaitu konsep legitimasi dan moralitas. Kedua aspek tersebut juga menjadi objek kajian dalam tulisan ini.

Dalam berbagai literatur legitimasi merupakan unsur yang menyebabkan suatu aturan hukum memiliki daya mengikat pada

⁹³ Achmad Ali, *ibid* hal 221

⁹⁴ Achmad Ali, *ibid* hal 223

setiap orang dalam suatu kelompok. Kekuatan mengikat suatu aturan hukum secara teoretik ada dua yaitu daya mengikat aturan hukum secara dogmatik hukum dan secara sosiologis. Daya mengikat dimaksud yaitu adanya penerimaan atas aturan hukum oleh setiap individu dalam masyarakat. Sedangkan kekuatan mengikat secara dogmatik hukum diartikan sebagai kekuatan mengikat suatu aturan hukum yang diproses melalui suatu prosedur pembuatan aturan hukum yang lazim. Keberlakuan (legitimasi) juga lazim disebut sebagai kekuatan mengikat secara formil sebagai “keabsahan” (*geldigheid*) atau juga disebut validitas. Dari pengertian tersebut diperoleh berbagai konsep tentang legitimasi yaitu (1) keberlakuan yuridis (2) keberlakuan etis (3) keberlakuan ideal (4) keberlakuan riil (5) keberlakuan ontologis (6) keberlakuan sosio-relatif (7) keberlakuan dekoratif (8) keberlakuan estetis dan (9) keberlakuan logikal.⁹⁵. Konsep-konsep tentang keberlakuan atau legitimasi hukum tersebut merupakan level normatif atau dogmatik hukum, akan tetapi dalam level empirik keberlakuan hukum memiliki daya mengikat tersendiri dan lebih luas maknanya. Legitimasi dalam level empirik merupakan keberlakuan faktual dimana aturan hukum mendapat tempat yang berbeda dengan keberlakuan normatif atau dogmatik hukum. Dalam level empirik berbagai aspek yang menjadi syarat keberlakuan suatu aturan hukum. Konsep legitimasi yang dikemukakan oleh L.M. Friedman sebagai keberlakuan empirik dimana aspek legitimasi aturan hukum diletakkan dalam konteks budaya hukum atau “*legal culture*” sebagai suatu proses sosial. Hal ini tampak dalam tulisannya berjudul “*the theory of legitimacy*” bahwa “*legitimacy is an attitude of respect or approval for law and legal proces; a sense*

⁹⁵ Bruggink 2000. Refleksi tentang Hukum (penerjemah), B. Arief Sidaharta. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 148-149

the law as a whole, or some, structure or process, structure or are valid" (Friedman, 1977: 77). Selanjutnya, dalam bangunan teoretiknya, Friedman mengajukan beberapa asumsi mendasar, salah satu diantaranya yang dapat dikategorikan sebagai "*applications theory*" yaitu bahwa "*tidak semua perilaku hukum dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan ganjaran (reward) dan hukuman-punishment*". Asumsi Friedman tersebut menunjukkan bahwa asumsi-asumsi teoretik tentang keberlakuan hukum "*formal semata*" digugurkan dalam teori "*legal system*". Asumsi tersebut memunculkan beberapa hipotesis mendasar yang terkait "*legal culture*" yaitu, **pertama**, manusia adalah makhluk yang tanggap terhadap janji dan ancaman tetapi kita juga insan yang bermoral dan sosial. **Kedua**, manusia bereaksi dengan orang lain, akan tetapi kita juga mendengarkan suara hati nurani sebagai refleksi dari hati kecil manusia. **Ketiga**, tidak ada orang terbebas dari pengaruh orang lain. **Keempat**, hukum bukan satu-satunya sumber utama menjadi sah dan tidak sahnya tindakan manusia. Beberapa hipotesis tersebut menunjukkan bahwa bangunan teori Friedman merupakan bangunan teori yang lengkap mulai teori-teori aplikasinya yang dapat menjadi indikator empirik untuk diteliti apakah asumsi-asumsi teoretik yang terkait dengan legitimasi yang dikemukakan Friedman cocok dengan kajian teoretik lainnya. Hal ini sangat penting oleh karena asumsi-asumsi teoretik suatu teori diperlukan untuk memastikan bahwa teori yang digunakan cocok dengan objeknya, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang utuh tentang validitas konstruktif keberlakuan hukum yang memadai.

Friedman dalam membangun teori kultur hukum menonjolkan legitimasi sebagai unsur yang sangat penting dalam rangka menjelaskan mengapa seseorang berperilaku atau tidak berperilaku terhadap suatu aturan hukum (*use, nonuse/*

obedience atau disobedience). Dalam konteks legitimasi, menurut Friedman seseorang mematuhi hukum ditentukan apakah aturan hukum itu sah atau tidak sah (*legitimate atau illegitimate*). Penggunaan konsep ini dan jika dikaitkan alur pemikiran Friedman tampaknya penggunaan legitimasi sebagai konsep yang ideal karena legitimasi ditujukan adanya keberlakuan suatu aturan hukum yang sesuai dengan prosedur pembuatannya. Selain itu, sah diartikan pula sebagai ditaati oleh masyarakat karena sesuai dengan hati nuraninya⁹⁶. Selanjutnya, Friedman mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan suatu aturan hukum menjadi *legitimate* bagi setiap orang dalam suatu kelompok yaitu, pertama, legitimasi didasarkan pada adanya "*civic mindedness*" atau apakah peraturan hukum itu peduli kepada kepentingan umum. Kepentingan umum dimaksudkan oleh Friedman sebagai aturan yang mendukung kepentingan-kepentingan sosial dan patriotisme. Kedua, aturan hukum itu memuat "*moralitas*" yang sesuai dengan struktur masyarakatnya. Moralitas yang digunakan adalah moralitas yang sama dengan struktur masyarakatnya dan bukan moralitas yang ditransfer dari struktur masyarakat lain. Kepatuhan terhadap aturan hukum yang didasarkan pada moralitas masyarakatnya akan lebih mendorong ditaatinya suatu aturan hukum. Hal ini sangat penting mengingat moralitas dalam budaya hukum menjadi penguat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep "*Tobat Nasuha*" Menurutnya, moralitas para "*elit politik*" untuk menegakkan hukum harus berani. Atau yang menurut istilah Rahardjo sebagai suatu keberanian untuk membuat "*extra ordinary measure*" dan membangun "*corporate culture*" dalam masyarakat. Dalam kaitan itu, menurut Friedman moralitas memiliki keterkaitan yang

⁹⁶ Lawrence, Meir Friedman , Ibid hal 221

sangat erat dalam membangun suatu legitimasi. Jika suatu aturan hukum tidak memiliki legitimasi atau tidak didukung oleh moralitas kelompoknya, maka akan kehilangan kekuatan mengikatnya dalam masyarakat. Hal ini dapat dipahami oleh karena dalam masyarakat terdapat beberapa moralitas yang merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya yang mengikat mereka secara internal, dipertahankan dan dilembagakan. Melalui nilai-nilai budaya itulah hukum diberlakukan dan dipraktekkan. Adalah benar teori Bohannan dalam Satjipto Rahardjo, bahwa dalam suatu masyarakat keberlakuan suatu aturan hukum merupakan pelembagaan kembali norma-norma yang telah ada sebelumnya yang disebutnya teori "*double legitimacy*".

Pelembagaan kembali aturan hukum menurut penulis tidak hanya dalam arti partikularistik (parsial) tetapi pelembagaan kembali semua komponen-komponen nilai-nilai yang mendukung norma yang berlaku (universal). Oleh sebab itu, ketika hukum kehilangan legitimasi (validitasnya) maka hukum mengalami degradasi kekuatan mengikatnya dalam masyarakat. Artinya, setiap individu akan melakukan apa yang oleh Friedman disebut sebagai "*transfer legitimacy*" kepada norma atau kaidah dan atau kepada institusi-institusi lain yang ada dalam masyarakat. Adanya transfer legitimasi dari institusi formal (misalnya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan.) ke institusi non formal dilakukan dengan harapan akan mendapatkan keadilan (*fairness*), dan kepercayaan (*trust*) bagi dirinya⁹⁷. Oleh sebab itu, jika terjadi peralihan legitimasi kepada kaidah atau institusi lain (peradilan massa, *deb collector*) dalam masyarakat menjadi indikasi bahwa dalam masyarakat telah terdapat antinomi-antinomi antar kaidah hukum, antar moralitas-hukum (vertikal dan horizontal) dan antara institusi formal dengan institusi non

⁹⁷ Lawrence, Meir Friedman , Ibid hal 133

formal. Hal tersebut juga sesuai dengan apa dikemukakan oleh Donald Black tentang apa salah dan apa yang benar sebagai salah satu dari hipotesisnya yang menjadi sebab diskriminasi hukum dalam masyarakat. Konsekuensinya, kultur hukum menurut Donald Black menguatkan eksistensinya sendiri dalam masyarakatnya. Setiap orang memiliki variasi dan gaya sendiri-sendiri menurut lingkungan sosial yang berbeda dari setiap waktu dan tempat. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa semakin banyak “*transfer legitimacy*” dalam masyarakat, maka akan semakin rendah validitas suatu aturan hukum (formal) atau institusi hukum formal dalam masyarakat dan demikian pula sebaliknya. Atau dengan kata lain aturan hukum, institusi hukum formal dan kultur hukum berbanding lurus dan terbalik dengan wilayah legitimasinya dalam masyarakat. Ketiga, suatu aturan hukum memuat keadilan (*fairness*). Keadilan yang dibangun dalam teori Friedman adalah keadilan sebagaimana konsep keadilan Aristoteles yaitu keadilan yang dapat dimaknai sebagai keadilan distributif yang proporsional.

Hukum sebagai perilaku sangat terkait dengan moralitas suatu masyarakat atau bangsa. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa “hukum bukan merupakan institusi teknik yang kosong-moral atau steril terhadap moral”. Dalil ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara hukum dengan moral⁹⁸. Bahkan menurut Fuller bahwa “hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu”. Dua pandangan tersebut lebih menguatkan kesimpulan bahwa hukum harus memuat moralitas dari masyarakatnya⁹⁹.

⁹⁸ Lawrence, Meir Friedman, Ibid hal 21

⁹⁹ Rahardjo, Satjipto, Ibid hal 60

Dalam Friedman, moralitas dijadikan sebagai salah satu komponen budaya hukum. Hal ini tampak jelas disebutkan bahwa moral dan hukum merupakan dua isu utama yang sifatnya tidak normatif dalam masyarakat Amerika. Selanjutnya disebutkan bahwa hukum mewujudkan kode moral secara eksplisit. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa moral masyarakat Amerika (termasuk juga di negara lain, penulis) bukanlah aspek normatif dari suatu aturan hukum. Aspek normatif yang dimaksud adalah bagian dari isi (tekstual) suatu aturan hukum, tetapi ia menjadi bagian dari perilaku manusia atau paling tidak menjadi asas dari suatu aturan hukum. Oleh karena itu, ia menjadi bagian dari perilaku manusia atau asas hukum; ia memiliki banyak kode dan ragam dari moral itu sendiri¹⁰⁰. Contoh yang dikemukakan Friedman, bahwa perbuatan membunuh (*killing*), pencurian (*theft*) dan penipuan pajak penghasilan (*incometax fraud*), perkosaan (*rape*) adalah perbuatan amoral dan perbuatan illegal. Konsekuensi logis adalah bahwa moralitas berada di diluar “teks hukum”; moral dan aturan hukum (positif) sering terdapat konflik atau antinomi. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Friedman, sebagai konflik yang abadi dalam kehidupan umat manusia. Meskipun demikian menurut Friedman bahwa tidak dituangkannya moralitas dalam hukum positif disebabkan karena banyak prinsip moral yang bersaing dan kita harus menentukan pilihan diantara prinsip-prinsip itu. Pandangan tersebut menjadi bukti bahwa moralitas merupakan bagian dari perilaku manusia yang tentu saja antara satu orang dengan orang lain berbeda sehingga akan sulit ditetapkan secara tegas dalam hukum positif. Namun perlu dipahami pula bahwa

¹⁰⁰ Lawrence, Meir Friedman, Ibid hal 322

moralitas sebagai bagian dari budaya hukum (*legal culture*) selalu tercipta secara kolektif dan melembaga serta bagian dari kesadaran kelompok masyarakat. Setiap kelompok dalam masyarakat memuat kode moralitas yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut tidaklah menjadikan masyarakat itu bubar, akan tetapi kode-kode moralitas suatu kelompok memiliki jangkauan validitas (keberlakuannya) yaitu hanya berlaku dalam kelompok tertentu sehingga dalam masyarakat ada banyak ragam moralitas yang tumbuh dan berkerja menurut wilayah keberlakuannya. Itulah sebabnya sehingga dengan adanya wilayah keberlakuan moralitas yang ada dalam suatu masyarakat diperlukan pelegitimasi aturan hukum untuk menentukan moralitas mana yang *legitimate* menjadi aturan hukum (*double legitimacy/ reinstitutionalizations*) yang akan berlaku sekaligus menjadi "*legal culture*" dari suatu masyarakat. Asumsi tersebut diperkuat oleh Vinogradof dan Bohannon bahwa "hukum dan kebiasaan terdapat perbedaan. Hukum merupakan kebiasaan (*custom*) yang dibentuk melalui proses tertentu sehingga dapat digarap oleh hukum positif, sedangkan kebiasaan keberlakuannya juga merupakan norma yang tetap sesuai dengan keberadaanya semula, tanpa melalui suatu proses pelebagaan formal. Hukum positif melalui pelebagaan formal sehingga memiliki "*legal in character*"¹⁰¹. Oleh karena itu, moralitas pada dasarnya *include* dalam "*custom*" yang dipraktikkan warga masyarakat secara kolektif. Kebiasaan memuat sejumlah asumsi, nilai-nilai moral, persepsi-persepsi yang divaliditaskan oleh anggota kelompok secara terus menerus sehingga menjadi norma kebiasaan dalam kelompoknya. Konsekuensi yang dapat timbul dalam

¹⁰¹ Achmad Ali, Ibid hal 333

masyarakat bahwa sering terjadi kontradiksi-kontradiksi antara hukum dan moralitas. Dalam praktek moralitas berjalan kadang tidak seiring dengan hukum, tetapi mengikuti "habitatnya" yaitu keberlakuannya bukan ditentukan oleh hukum positif, tetapi praktek-praktek yang lazim secara alamiah yang seharusnya terjadi. Hal ini dapat dipahami dari hasil penelitian dari Stewart Macaulay dalam hukum kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Bandung, Alumni, 2004
- Achmad Ali, 2000. *Donald Black, Karya dan Kritikan Terhadapnya*, Jilid 1. Makassar.
- , 2014, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenamedia, Jakarta
- , 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Gunung Agung.
- , 2004. *Sari Kuliah Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum, Makassar.
- , 2004. *Tobat Nasuha untuk Menguatkan Hukum Indonesia, Konvensi Kampus untuk Masa Depan Indonesia*, Kampus Buluk Sumur, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bruggink, J.J.H., 1999. *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, Penerbit, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, Jakarta, Rineka Cipta, 2004
- Azhari, Fitriadiada Aidul. *Hukum dan Biografi Kekerasan*. Kompas, 17 April 2001
- Benjamin Cardozo, 1962. *The Nature of the judicial Process*, New Haven dan London, Yale University Press
- Black, Donald. 1976. *The Behavior of Law*, New York : Academic Press.

- Boni Hargen, 2003. *Penyebab Terjadinya Korupsi: (Media online)*
- Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang
- Faul Woodruff, 1994. *Social Psychology. Science and Application. Illinois: Scott and Foresman and Co.*
- Finnis, John, *Natural Law and Natural Right: Second Edition*, (New York: Oxford University Press), 2011.
- Habermas, Jurgen, 2004. *Krisis Legitimasi*, Cet. Pertama, Qalam, Yogyakarta.
- Hamel, Van G.A. 1929. *Inleiding tot de studie van het Ned Strafrecht*. Haarlem : De Erven F. Bohn.
- Hans Kelsen, 1991. *General Theory of Norms*, Oxford, Corendon Press
- Hilman, Hadikusuma, H., 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- J. E. Sahetapy, 2001. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Kompas, Jakarta
- John Finnis, *Natural Law and Natural Right: Second Edition*, (New York: Oxford University Press), 2011, hlm. 268.
- , *Natural Law and Natural Right: Second Edition*
- John Z. Loudoe. 1985. *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*. Jakarta. Penerbit: PT.Bina Aksara
- J.J.H. **Bruggink** , 2000. *Refleksi tentang Hukum* (penerjemah), B. Arief Sidaharta. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kusmiaty, dkk, 2000. *Hukum Tata Negara.*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Lawrence, Meir Friedman, 1977. *Law and Society: an Introductions*, Prencite-Hall Foundations of Modern Sociology Series, Englewood Cliffts, Stanford University, New Jersey.
- , 2001. *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Cetakan pertama, PT. Tata Nusa, Jakarta.

- Mustafa Kemal Pasha, 2002. *Islam and Modernism*. Liberty, Yogyakarta
- Max Weber, 1961. *General Economic History*, New York, Collier Books
- Mochtar Kusumaatmaja, 1999. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive law*, New York, Harper and Row
- Purnadi, Purbacaraka, 1986. *Perihal Kaedah Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Raymond Wacks, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*, (New York, Oxford University Press), 2006.
- Robert B. Scajman. 1972. *Law and Development: A General Model*. "Law and Society
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Penerbit: CV. Armico
- Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika.
- 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit: Sinar Grafika Offset
- Sudikno Mertokusumo. 1992. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta. Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo, 1999. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung. Rahardjo, Satjipto, 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Cet. Pertama, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2004. *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Cet. Pertama, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- , 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Cet. Pertama, Universitas Muhammadiyah

- Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan*
- , 2004. *Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Sudikno Metrokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Soejono Soekanto, 2009. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Hanitijo Ronny. 1985. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Remaja Karya.
- Smelser, Neil. 1962. *Theory of collective Behavior*. New York : The Free Press.
- Sunarjati Hartono, 1982, *Peranan Hukum Dalam Pembanguna, Tribuana*, Jakarta
- , 2006, *Reflerksi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta Jakarta.
- Sarwono, S.W. 2002. "Psikologi Sosial (*Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*)". Jakarta : Balai Pustaka.
- Selo Sumarjan, 2000. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Alumni, Bandung
- Thirdly, then, rules of law regulate not only the creation, administration, and adjudication of such rules, and the constitution, character, and termination of institutions, but also the conditions under which a private individual can modify the incidence or application of the rules (whether in relation to himself or to other individuals). John Finnis, *Natural Law and Natural Right: Second Edition.*, hlm. 268.
- T.D. Weldo, 1986. *Understanding Social Psychology*. Illinois: The Dorsey Press.
- Wacks, Raymon, *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*, (New York, Oxford University Press), 2006
- Wahab, AbdulAzis dkk. 1993. *Materi Pokok Pendidikan Pancasila*. Universitas Terbuka , Jakarta

Sosiologi Hukum Suatu Pengantar

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kesadaranhukumadres.blogspot.com Internet Source	2%
2	www.erwinedwar.com Internet Source	2%
3	difarepositories.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
4	universalcommunitynusantara.blogspot.com Internet Source	2%
5	dedenetq.blogspot.com Internet Source	1%
6	makhlukfit.blogspot.com Internet Source	1%
7	id.wikipedia.org Internet Source	1%
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
9	id.scribd.com Internet Source	1%
10	artonang.blogspot.com Internet Source	1%
11	sosiologiyeniagitagulo.blogspot.com Internet Source	1%
12	git-gityudhistira.blogspot.com Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%

14	www.onenewsindonesia.net Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Kristen Duta Wacana Student Paper	1 %
16	yanikasiani77.blogspot.com Internet Source	1 %
17	laely-widjajati.blogspot.com Internet Source	1 %
18	cahayamentari24.blogspot.co.id Internet Source	1 %
19	adoc.pub Internet Source	1 %
20	Muliadi Nur. "RECHTSVINDING : PENEMUAN HUKUM (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	1 %
21	akbaryahya269.blogspot.com Internet Source	1 %
22	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	1 %
23	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1 %
24	Nisa Permata Basti. "POLITIK HUKUM PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SUMBER PENERIMAAN NEGARA", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2020 Publication	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude assignment template On
Exclude matches < 1%